
SEKOLAH NEGARAWAN
TNI–POLRI dan
KEDAULATAN RAKYAT
Dari Alat Pemerintah Menjadi Penjaga Kedaulatan Negara
Prayogi R. Saputra, S.IP., M.M., Ph.D
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP

SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PROLOG

Pemerintah yang Dijaga, Tapi Rakyat Tidak Terlindungi

Tidak semua kekuatan menghadirkan rasa aman.

Tidak semua kehadiran aparat menghadirkan keadilan.

Kita hidup di dalam sebuah negara yang tampak kuat. Aparatnya lengkap, strukturnya rapi, komandonya jelas. Di banyak tempat, negara hadir dengan seragam, simbol, dan kewenangan. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan sunyi yang semakin sering muncul di tengah masyarakat yaitu mengapa di tengah kekuatan itu, rakyat masih merasa tidak sepenuhnya terlindungi?

Di sinilah paradoks itu berdiri dengan jelas yakni aparat kuat, tetapi rakyat lemah.
Keamanan sering terlihat, tetapi keadilan terasa jauh.
Ketertiban ditegakkan, tetapi perlindungan tidak selalu dirasakan.

Negara seolah hadir dengan sangat tegas ketika berhadapan dengan rakyat, namun menjadi samar ketika rakyat membutuhkan perlindungan dari ketidakadilan. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari adalah pertanyaan paling mendasar yaitu siapa sebenarnya yang dijaga?

Apakah aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) benar-benar berdiri sebagai penjaga kedaulatan rakyat?

Ataukah tanpa disadari, mereka lebih banyak diarahkan untuk menjaga kekuasaan yang sedang berjalan?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah konsekuensi logis dari pengalaman yang dirasakan berulang kali oleh rakyat. Ketika aparat lebih cepat hadir untuk mengamankan kebijakan dibanding melindungi warga, ketika kritik dipandang sebagai gangguan, dan ketika suara rakyat tidak selalu mendapatkan ruang perlindungan yang setara, maka wajar jika muncul kesan bahwa arah perlindungan telah bergeser.

Namun, kesalahan terbesar bukan terletak pada aparat semata.

Masalahnya jauh lebih dalam. Kesalahan ini bersifat struktural.

Aparat tidak lahir di ruang kosong. Mereka dibentuk, diarahkan, dan dibatasi oleh sistem ketatanegaraan yang menaunginya. Jika arah perlindungan terasa keliru, maka yang perlu diperiksa bukan hanya perilaku individu, melainkan desain sistem yang mengatur hubungan antara rakyat, negara, dan kekuasaan.

Di titik inilah kita perlu melihat kembali fondasi konstitusional yang selama ini jarang disentuh secara jujur.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rakyat tetap disebut sebagai pemilik kedaulatan. Kalimat itu masih ada, masih diucapkan, dan masih dijadikan dasar legitimasi. Namun dalam praktiknya, terjadi perubahan mendasar yang tidak banyak disadari yaitu kedaulatan itu tidak lagi dijalankan melalui lembaga yang secara nyata mewakili rakyat sebagai pemegang mandat.

Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hadir sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. MPR bukan sekadar lembaga formal, tetapi menjadi titik konkret di mana kedaulatan itu dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Rakyat tidak hanya memiliki kedaulatan, tetapi juga memiliki saluran yang jelas untuk menguasainya.

Setelah amandemen, kedaulatan tetap diakui, tetapi cara menjalankannya menjadi kabur. Kedaulatan dilaksanakan "menurut Undang-Undang Dasar." Secara konseptual, ini adalah perubahan besar. Kedaulatan yang sebelumnya dijalankan oleh lembaga hidup, kini seolah "diwakilkan" oleh teks. Oleh sesuatu yang bersifat normatif, bukan operasional.

Akibatnya, rakyat berada dalam posisi yang aneh yaitu diakui sebagai pemilik kedaulatan, tetapi tidak memiliki kendali langsung atas bagaimana kedaulatan itu dijalankan.

Dalam kondisi seperti ini, aparat TNI dan Polri berada dalam dilema struktural. Mereka tetap dituntut menjaga negara, tetapi negara itu sendiri tidak lagi

memiliki garis yang tegas antara pemerintah dan kedaulatan rakyat. Ketika batas itu kabur, maka arah loyalitas pun mudah bergeser.

Aparat cenderung menjaga yang tampak berkuasa, bukan yang seharusnya berdaulat.

Di sinilah akar dari paradoks yang kita hadapi hari ini.

Bukan karena aparat tidak memiliki niat baik.

Bukan karena rakyat tidak layak dilindungi.

Tetapi karena sistem telah gagal menjelaskan secara tegas, yaitu siapa pemilik negara, siapa pengelola, dan siapa yang harus dijaga.

Buku ini tidak ditulis untuk menyalahkan institusi. Buku ini juga tidak bertujuan untuk memprovokasi ketegangan antara aparat dan rakyat. Sebaliknya, buku ini berangkat dari satu keyakinan sederhana yaitu bahwa TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat itu sendiri, dan seharusnya berdiri sebagai penjaga kedaulatan rakyat, bukan sekadar pelindung kekuasaan yang sedang berjalan.

Namun untuk sampai ke titik itu, kita tidak cukup hanya mengandalkan niat baik. Kita membutuhkan kejelasan sistem. Kita membutuhkan desain negara yang mampu menempatkan setiap peran pada posisi yang semestinya.

Karena pada akhirnya, kekuatan tanpa arah hanya akan melahirkan ketertiban semu.

Dan keamanan tanpa keadilan hanya akan menjadi bayangan dari perlindungan yang seharusnya ada.

Pertanyaan dalam buku ini sederhana, tetapi mendasar yaitu bagaimana mengembalikan aparat TNI dan Polri ke posisi sejatinya sebagai penjaga kedaulatan negara yang benar-benar berpijak pada kedaulatan rakyat?

Jika pertanyaan ini bisa dijawab dengan jujur, maka jalan menuju negara yang kuat sekaligus adil bukanlah hal yang mustahil.

Dan di situlah perjalanan buku ini dimulai.

DAFTAR ISI

PROLOG ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB 1. Aparat Kuat, Rakyat Lemah **1**
- ❖ Negara Hadir Melalui Kekuatan 3
- ❖ Rakyat Tidak Selalu Merasakan Perlindungan 4
- ❖ Ketimpangan antara Keamanan dan Keadilan 6
- ❖ Aparat dalam Dilema Sistem 7
- ❖ Menuju Pertanyaan yang Lebih Mendasar 8

BAB 2. Siapa yang Sebenarnya Dijaga? **10**
- ❖ Pemerintah ≠ Negara ≠ Rakyat 10
- ❖ Distorsi dalam Praktik 12
- ❖ Aparat Menjaga Kekuasaan, Bukan Kedaulatan 13
- ❖ Ilusi Menjaga Negara 14
- ❖ Rakyat sebagai Objek, Bukan Subjek 15
- ❖ Akar dari Distorsi 16
- ❖ Menuju Kejelasan Peran 17

BAB 3. Netralitas yang Menyesatkan **18**
- ❖ Netralitas Formal vs Netralitas Substansial 18
- ❖ Ketika Netralitas Menjadi Selubung 20
- ❖ Diam sebagai Bentuk Keberpihakan 21
- ❖ Aparat dalam Dilema Sistem 22

❖ Netralitas dalam Sistem yang Tidak Netral 23
❖ Menuju Netralitas yang Berkeadilan 24

BAB 4. Kedaulatan Rakyat yang Diabstrakkan 26
Rakyat Disebut Berdaulat 27
❖ Tapi Tidak Menguasai Kedaulatan 28
❖ Kedaulatan Menjadi Simbol 29
❖ Dari Operasional ke Normatif 30
Implikasi terhadap Aparat Negara 31
❖ Kedaulatan yang Kehilangan Daya Kendali 32
❖ Menuju Kedaulatan yang Nyata 33

BAB 5. Amandemen UUD 1945: Pergeseran yang Diabaikan 35
❖ Sebelum Amandemen: Kedaulatan yang Memiliki Bentuk 36
❖ Setelah Amandemen: Kedaulatan "Menurut UUD" 37
❖ Dari Lembaga Negara Hidup ke Teks Normatif 38
❖ Perubahan Besar yang Tidak Disadari 39
❖ Implikasi terhadap Struktur Kekuasaan 40
❖ Dampak terhadap Aparat Negara 40
❖ Antara Niat dan Dampak 41
❖ Menuju Pemahaman yang Lebih Jernih 42

BAB 6. Kedaulatan Tanpa Lembaga 44
❖ UUD sebagai "Benda Mati" 44
❖ Tidak Ada Pelaksana Hidup 45

❖ Kekosongan Kontrol Rakyat 47
❖ Kedaulatan sebagai Legitimasi Pasif 48
❖ Dampak terhadap Arah Kekuasaan 48
❖ Aparat dalam Kekosongan Kedaulatan 49
❖ Kedaulatan yang Kehilangan Arah 50
❖ Menuju Kedaulatan yang Hidup 51

BAB 7. Dampak ke TNI–Polri: Kehilangan Arah 53
❖ Aparat Kehilangan Referensi 53
❖ Loyalitas Bergeser ke Pemerintah 54
❖ Dari Penjaga Kedaulatan ke Pelaksana Kekuasaan 55
❖ Aparat sebagai Korban Sistem 56
❖ Ketegangan antara Struktur dan Realitas ... 57
❖ Dampak terhadap Kepercayaan Publik 58
❖ Mengapa Arah Harus Dipulihkan 58
❖ Menuju Reposisi Peran 59

BAB 8. Dari Penjaga ke Pengaman Kekuasaan 61
❖ Pergeseran Fungsi yang Halus 61
❖ Dari Prinsip ke Praktik Kekuasaan 62
❖ Normalisasi yang Tidak Disadari 63
❖ Kekuasaan sebagai Objek Perlindungan 64
❖ Stabilitas sebagai Narasi Utama 65
❖ Antara Tugas dan Tujuan 66
❖ Dampak Jangka Panjang 66
❖ Mengapa Distorsi Ini Harus Diperbaiki 67
❖ Menuju Pembahasan Berikutnya 68

BAB 9. Keamanan Tanpa Keadilan 69
❖ Stabilitas vs Keadilan 69

❖ Keamanan sebagai Alat, Bukan Tujuan.....71
❖ Represi Terselubung.....71
❖ Kritik Dianggap Ancaman.....72
❖ Ketakutan yang Tidak Terucapkan.....73
❖ Dampak terhadap Legitimasi Negara.....74
❖ Aparat dalam Persimpangan.....74
❖ Menuju Keseimbangan yang Sehat.....75

BAB 10. Aparat dalam Sistem Salah Desain.....77
❖ Masalah Bukan Individu.....77
❖ Sistem yang Mengarahkan Perilaku.....78
❖ Mengapa Aparat Terlihat Menjaga Kekuasaan.....79
❖ Ilusi Reformasi.....80
❖ Reformasi Tanpa Arah.....81
❖ Keterbatasan Pendekatan Parsial.....82
❖ Mengapa Desain Harus Diperbaiki.....82
❖ Aparat sebagai Cerminan Sistem.....83
❖ Menuju Perubahan yang Fundamental.....84

BAB 11. Menetapkan Ulang Pemilik Negara.....85
❖ Rakyat sebagai Pemilik.....85
❖ Negara sebagai Sistem.....86
❖ Pemerintah sebagai Pelaksana.....87
❖ Menyusun Ulang Relasi.....88
❖ Implikasi terhadap Aparat Negara.....89
❖ Menghindari Kekeliruan Lama.....90
❖ Kedaulatan yang Operasional.....90
❖ Menuju Reposisi yang Lebih Lanjut.....91

BAB 12. TNI–Polri sebagai Penjaga Kedaulatan Negara.....92
- ❖ Definisi Ulang Peran.....92
- ❖ Menjaga Negara = Menjaga Kedaulatan Rakyat.....93
- ❖ Perlindungan Rakyat sebagai Inti.....94
- ❖ Dari Stabilitas ke Keadilan.....95
- ❖ Loyalitas kepada Prinsip, Bukan Kekuasaan 96
- ❖ Tantangan dalam Reposisi.....97
- ❖ Menuju Aparat yang Berpihak pada Kedaulatan.....97
- ❖ Langkah Selanjutnya 98

BAB 13. Loyalitas kepada Konstitusi, Bukan Kekuasaan 99
- ❖ Loyalitas Struktural 100
- ❖ Loyalitas kepada Kekuasaan: Risiko yang Mengintai 100
- ❖ Konstitusi sebagai Acuan Loyalitas 101
- ❖ Aparat sebagai Penjaga Amanah.....102
- ❖ Konstitusi sebagai Acuan Hidup.....102
- ❖ Mengintegrasikan Loyalitas dalam Praktik.....104
- ❖ Tantangan dalam Implementasi 104
- ❖ Menuju Loyalitas yang Sejati.....105
- ❖ Langkah Selanjutnya 105

BAB 14. Kekuatan yang Terarah 107
- ❖ Kekuatan Tanpa Arah = Ancaman 107

❖ Kekuatan sebagai Instrumen, Bukan Tujuan 108
❖ Kekuatan dengan Legitimasi Rakyat = Stabilitas.....109
❖ Arah sebagai Penentu Utama.....110
❖ Menghindari Militer Dominan.....111
❖ Menghindari Militer yang Dilemahkan....111
❖ Keseimbangan sebagai Kunci.....112
❖ Peran Sistem dalam Mengarahkan Kekuatan 112
❖ Menuju Kekuatan yang Berpihak pada Kedaulatan 113
❖ Langkah Selanjutnya 113

BAB 15. Mengembalikan Kedaulatan ke Rakyat.....115
❖ Kedaulatan Harus Operasional.....115
❖ Bukan Sekadar Normatif.....116
❖ Rakyat Harus Punya Kendali.....117
❖ Menghidupkan Kembali Jalur Kedaulatan 118
❖ Kedaulatan sebagai Sistem, Bukan Momen 119
❖ Implikasi terhadap Aparat Negara.....120
❖ Menguatkan Akuntabilitas 120
❖ Tantangan dalam Pemulihan 121
❖ Menuju Negara yang Berdaulat Nyata.....121
❖ Langkah Selanjutnya 122

BAB 16. Reposisi MPR sebagai Penjelmaan Kedaulatan.....123
❖ MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan 123

❖ Menghidupkan Kembali Struktur 125
❖ Fondasi Negara Berdaulat 125
❖ MPR sebagai Pusat Arah Negara.....126
❖ Menghubungkan Rakyat dan Negara.....127
❖ Implikasi terhadap Pemerintah.....127
❖ Implikasi terhadap Aparat Negara.....128
❖ Menghindari Konsentrasi Kekuasaan.....128
❖ MPR sebagai Sistem, Bukan Sekadar Lembaga 129
❖ Menuju Negara yang Berfungsi Penuh.....129
❖ Langkah Selanjutnya 129

BAB 17. Menata Ulang Relasi TNI–Polri dan Kekuasaan 131
❖ Memisahkan dari Kepentingan Golongan131
❖ Menghindari Instrumentalisasi Aparat 132
❖ Akuntabilitas kepada Rakyat 133
❖ Membangun Mekanisme Pengawasan 134
❖ Profesionalitas Berbasis Nilai 135
❖ Integrasi Nilai dalam Pendidikan dan Budaya 135
❖ Menjaga Keseimbangan Relasi.....136
❖ Dampak terhadap Stabilitas Negara 136
❖ Tantangan dalam Penataan Ulang 137
❖ Menuju Aparat yang Mandiri dan Berintegritas 137
❖ Langkah Selanjutnya 137

BAB 18. Amandemen Kelima UUD 1945: Jalan Memulihkan Kedaulatan.....139
❖ Mengapa Harus Dilakukan 139

❖ Kegagalan Sistem Saat Ini 141
❖ Amandemen sebagai Keharusan 142
❖ Menghindari Kesalahan Masa Lalu..... 142
❖ Peran TNI–Polri dalam Transisi..... 143
❖ Transisi sebagai Momentum Sejarah..... 144
❖ Risiko Jika Tidak Dilakukan 145
❖ Menuju Negara Berdaulat Sejati 145
❖ Penutup: Awal dari Perubahan 146

BAB 19. Risiko dan Tantangan Perubahan 147
❖ Resistensi Elite 147
❖ Risiko Instabilitas 149
❖ Peran Aparat dalam Mengelola Risiko 150
❖ Tantangan Internal Aparat 151
❖ Membangun Kesadaran Internal 151
❖ Menjaga Moral dan Integritas 152
❖ Risiko Fragmentasi..... 153
❖ Mengelola Perubahan sebagai Proses 153
❖ Menjaga Arah di Tengah Tantangan..... 154
❖ Penutup: Tantangan sebagai Bagian dari Perjalanan 154

BAB 20. Tahapan Transisi Beradab 155
❖ Mengapa Transisi Harus Beradab 155
❖ Tahap 1: Reformasi Konstitusional..... 156
❖ Tahap 2: Penataan Ulang Institusi 157
❖ Tahap 3: Reorientasi Aparat Negara 157
❖ Tahap 4: Transisi Bertahap 158
❖ Menjaga Stabilitas Selama Transisi..... 159
❖ Transisi Damai sebagai Prinsip Utama 159
❖ Menghindari Kekosongan Kekuasaan 160

❖ Peran Kepemimpinan 161
❖ Partisipasi Publik sebagai Kunci 161
❖ Menuju Sistem yang Stabil dan Adil 162
❖ Penutup: Perubahan yang Terkelola 162

BAB 21. Negara yang Dijaga, Rakyat yang Terlindungi 164
❖ Ciri Negara Sehat 164
❖ Aparat sebagai Pelindung Sejati 165
❖ Keadilan sebagai Dasar Keamanan 166
❖ Negara yang Bekerja untuk Rakyat 167
❖ Indonesia Berdaulat Penuh 167
❖ Perubahan sebagai Keniscayaan 168
❖ Peran Kolektif 169
❖ Dari Paradoks ke Harmoni 169
❖ Penutup: Kembali ke Tujuan Awal 169

EPILOG 171
❖ Penjaga yang Kembali Mengenali Rumahnya 171
❖ Aparat Bukan Alat Kekuasaan 171
❖ Aparat Bagian dari Rakyat 172
❖ Penjaga yang Kembali Mengenali Rumahnya 173
❖ Negara Kembali pada Amanah 173
❖ Dari Sistem ke Kesadaran 174
❖ Penutup: Harapan yang Nyata 174
Daftar Pustaka 176

BAB 1
Aparat Kuat, Rakyat Lemah

Negara modern hampir selalu tampil melalui kekuatan. Negara modern juga hadir dalam bentuk aturan, kewenangan, dan aparat yang diberi mandat untuk menegakkan ketertiban. Di ruang publik, kehadiran negara paling mudah dikenali bukan melalui nilai, melainkan melalui kekuasaan. Seragam, simbol, dan struktur komando menjadi wajah yang paling nyata dari keberadaan negara. Dalam konteks Indonesia, wajah itu terwujud secara konkret dalam institusi TNI dan Polri.



Di atas kertas, kekuatan ini adalah bagian dari desain yang sah dan diperlukan. Negara membutuhkan alat untuk menjaga stabilitas, melindungi wilayah, dan menjamin keamanan warganya. Tanpa kekuatan, negara akan kehilangan kemampuan untuk

mempertahankan dirinya. Tanpa aparat, hukum hanya akan menjadi teks tanpa daya paksa. Dalam logika ini, keberadaan TNI dan Polri bukan sekadar penting, melainkan fundamental.

Namun, persoalan tidak berhenti pada keberadaan kekuatan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah kekuatan itu digunakan untuk siapa, dan dirasakan oleh siapa?

Di sinilah paradoks mulai terlihat.

Di satu sisi, negara tampak kuat. Aparat hadir di banyak ruang kehidupan. Penegakan aturan terlihat berjalan. Ketertiban dijaga. Stabilitas diklaim terpelihara. Dari kejauhan, semua itu memberi kesan bahwa negara bekerja sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, pengalaman sehari-hari banyak warga justru menunjukkan hal yang berbeda. Rasa aman tidak selalu hadir seiring dengan kehadiran aparat. Perlindungan tidak selalu dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Kita melihat situasi di mana negara bisa sangat cepat hadir ketika menyangkut kepentingan kekuasaan, tetapi terasa lambat ketika rakyat menghadapi ketidakadilan. Kita menyaksikan aparat yang sigap mengamankan kebijakan, namun tidak selalu responsif ketika warga menjadi korban. Kita menemukan kondisi di mana hukum ditegakkan secara tegas di satu sisi, tetapi terasa longgar di sisi lain.

Fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan menyebut “oknum”. Jika pola yang sama

muncul berulang kali, lintas wilayah dan lintas waktu, maka yang perlu dipertanyakan bukan lagi individu, melainkan sistem yang membentuk perilaku tersebut. Dalam bahasa yang lebih jujur, persoalan ini bukan sekadar kegagalan pelaksanaan, tetapi kemungkinan besar merupakan kegagalan desain.

❖ **Negara Hadir Melalui Kekuatan**

Sejak awal, negara memang dirancang untuk memiliki kekuatan. Dalam teori klasik, negara bahkan didefinisikan sebagai entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Artinya, hanya negara yang berhak menggunakan kekuatan secara legal untuk menjaga ketertiban. Di Indonesia, mandat ini diberikan kepada TNI dan Polri sebagai instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi tersebut.

Namun, kekuatan yang sah tidak otomatis berarti kekuatan yang adil.

Kekuatan dapat menjadi pelindung, tetapi juga dapat berubah menjadi alat dominasi. Kekuatan dapat menjaga, tetapi juga dapat menekan. Perbedaan antara keduanya tidak terletak pada besar kecilnya kekuatan, melainkan pada arah dan tujuan penggunaannya. Ketika kekuatan diarahkan untuk melindungi rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka kekuatan menjadi fondasi negara yang sehat. Tetapi ketika kekuatan lebih banyak digunakan untuk mengamankan kekuasaan yang sedang berjalan, maka kekuatan berpotensi menjauh dari tujuan awalnya.

Dalam praktik kenegaraan Indonesia hari ini, kesan yang muncul seringkali menunjukkan adanya pergeseran arah tersebut. Negara tetap hadir melalui kekuatan, tetapi orientasi kekuatan itu tidak selalu selaras dengan kepentingan rakyat secara luas. Ada jarak antara tujuan normatif dan realitas operasional.

Kita dapat melihatnya dalam berbagai situasi, seperti ketika aparat lebih cepat merespons ancaman terhadap kebijakan dibandingkan ancaman terhadap warga negara, ketika mekanisme hukum berjalan tegas dalam kasus tertentu, tetapi lambat atau bahkan tumpul dalam kasus lain, ketika perlindungan terasa selektif, sangat bergantung pada posisi dan kekuatan pihak yang terlibat.

Semua ini menunjukkan satu hal penting yakni kehadiran kekuatan tidak selalu identik dengan kehadiran perlindungan.

❖ **Rakyat Tidak Selalu Merasakan Perlindungan**

Jika negara benar-benar bekerja sesuai tujuan dasarnya, maka rakyat seharusnya menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari kekuatan negara. Mereka adalah pemilik kedaulatan, sehingga perlindungan terhadap mereka seharusnya menjadi prioritas utama. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua warga negara merasakan hal tersebut.

Banyak orang hidup dalam kondisi di mana mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk

menghadapi berbagai persoalan. Ketika menghadapi ketidakadilan, mereka sering merasa bahwa jalur hukum terlalu rumit, terlalu jauh, atau terlalu tidak pasti. Ketika menghadapi ancaman, mereka tidak selalu yakin bahwa negara akan hadir tepat waktu. Ketika mengalami kerugian, mereka sering kali harus menanggungnya sendiri.

Fenomena ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "kesenjangan perlindungan". Negara secara formal hadir, tetapi secara substantif tidak selalu dirasakan. Aparat ada, tetapi tidak selalu menjadi tempat bergantung. Hukum berlaku, tetapi tidak selalu memberikan rasa keadilan.

Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan yang semakin relevan yaitu apakah negara benar-benar melindungi rakyat, ataukah hanya terlihat seperti melindungi?

Kesenjangan ini juga berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Ketika rakyat tidak merasakan perlindungan yang konsisten, kepercayaan terhadap institusi negara perlahan menurun. Mereka mulai melihat negara bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai entitas yang jauh dan sulit dijangkau. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya, karena negara yang kehilangan kepercayaan rakyatnya akan kehilangan legitimasi moral, meskipun secara formal masih memiliki kekuasaan.

❖ **Ketimpangan antara Keamanan dan Keadilan**

Salah satu ciri paling mencolok dari paradoks ini adalah ketimpangan antara keamanan dan keadilan. Negara sering kali berhasil menciptakan ketertiban dalam arti sempit, seperti jalanan terkendali, aturan ditegakkan, dan potensi gangguan dapat diredam. Namun ketertiban semacam ini tidak selalu diikuti oleh keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Keamanan tanpa keadilan adalah kondisi yang rapuh. Keamanan tersebut mungkin tampak stabil di permukaan, tetapi menyimpan ketegangan di dalamnya. Ketika rakyat merasa aman tetapi tidak merasa adil, mereka berada dalam posisi yang kontradiktif, yakni dilindungi secara fisik, tetapi tidak diperlakukan secara setara.



Ketimpangan ini sering kali muncul dalam bentuk yang halus. Ketimpangan tidak selalu terlihat sebagai konflik terbuka, tetapi hadir dalam pengalaman sehari-hari. Misalnya, ketika hukum ditegakkan secara

berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, ketika akses terhadap perlindungan bergantung pada posisi sosial atau ekonomi, ketika suara rakyat tidak mendapatkan ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kondisi seperti ini, keamanan tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan sekadar alat untuk menjaga keadaan yang ada. Keamanan juga tidak mengarah pada keadilan, tetapi pada stabilitas yang sering kali hanya menguntungkan sebagian pihak.

Padahal, dalam desain negara yang sehat, keamanan dan keadilan seharusnya berjalan beriringan. Keamanan tanpa keadilan akan melahirkan ketidakpuasan. Sebaliknya, keadilan tanpa keamanan sulit diwujudkan. Keduanya harus hadir secara bersamaan agar negara benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.

❖ Aparat dalam Dilema Sistem

Penting untuk ditegaskan bahwa kondisi ini tidak serta-merta menjadikan aparat sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab. TNI dan Polri adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Mereka bekerja berdasarkan aturan, struktur, dan perintah yang ditetapkan oleh negara. Jika arah perlindungan terasa tidak tepat, maka besar kemungkinan masalahnya terletak pada sistem yang mengarahkan mereka.

Dalam banyak kasus, aparat justru berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka memiliki

kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjaga stabilitas. Di sisi lain, mereka juga berhadapan langsung dengan realitas masyarakat yang menuntut keadilan. Ketika kedua hal ini tidak selaras, aparat berada dalam dilema, apakah harus mengikuti struktur atau merespons kebutuhan substantif rakyat.

Dilema ini tidak selalu terlihat dari luar. Namun dilema itu nyata dalam praktik sehari-hari. Aparat yang ingin bertindak adil bisa terbentur oleh prosedur. Aparat yang ingin melindungi rakyat bisa terbatas oleh kewenangan. Aparat yang ingin bersikap netral bisa terjebak dalam situasi yang secara struktural tidak netral.

Dalam kondisi seperti ini, menyalahkan individu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem bekerja, dan bagaimana sistem tersebut dapat diperbaiki agar arah perlindungan kembali selaras dengan tujuan negara.

❖ **Menuju Pertanyaan yang Lebih Mendasar**

Bab ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban akhir. Bab ini justru bertujuan untuk membuka ruang pertanyaan yang lebih mendasar. Jika negara sudah memiliki kekuatan, tetapi rakyat belum sepenuhnya merasakan perlindungan, maka ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi mengapa hal itu bisa

terjadi. Mengapa kekuatan negara tidak selalu berujung pada perlindungan rakyat? Mengapa keamanan tidak selalu diikuti oleh keadilan? Mengapa aparat yang seharusnya menjadi penjaga kedaulatan rakyat justru sering dipersepsikan sebagai penjaga kekuasaan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita tidak cukup hanya melihat permukaan. Kita perlu masuk ke dalam struktur yang lebih dalam, yaitu bagaimana kedaulatan didefinisikan, dijalankan, dan didistribusikan dalam sistem ketatanegaraan. Di sanalah kemungkinan besar akar persoalan berada. Dan di sanalah pembahasan dalam bab-bab berikutnya akan diarahkan.

BAB 2
Siapa yang Sebenarnya Dijaga?

Setelah melihat paradoks pada bab sebelumnya, aparat kuat tetapi rakyat tidak selalu terlindungi, maka pertanyaan yang muncul menjadi semakin tajam yaitu siapa sebenarnya yang dijaga oleh negara?

Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi implikasinya sangat mendalam. Hal ini akan menyentuh inti dari relasi antara negara, pemerintah, dan rakyat. Hal ini juga akan membuka kemungkinan bahwa persoalan yang kita hadapi bukan sekadar kegagalan pelaksanaan, tetapi kekeliruan dalam memahami struktur dasar negara itu sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu terlebih dahulu membedakan tiga konsep yang sering kali disamakan dalam praktik yakni pemerintah, negara, dan rakyat.

❖ **Pemerintah ≠ Negara ≠ Rakyat**

Dalam teori, perbedaan antara pemerintah, negara, dan rakyat adalah sesuatu yang sangat jelas. Namun dalam praktik sehari-hari, ketiganya sering kali melebur menjadi satu kesatuan yang sulit dibedakan.

Negara adalah sistem. Negara mencakup konstitusi, lembaga, hukum, dan seluruh perangkat yang mengatur kehidupan bersama dalam jangka panjang. Negara tidak berubah setiap lima tahun.

Negara bersifat permanen dan melampaui individu maupun kelompok tertentu.

Pemerintah adalah pengelola. Pemerintah merupakan pihak yang diberi mandat untuk menjalankan negara dalam periode tertentu. Pemerintah bersifat sementara, berganti melalui mekanisme pemilu, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Rakyat adalah pemilik. Dalam prinsip kedaulatan, rakyat adalah sumber legitimasi tertinggi. Negara ada untuk melayani rakyat, dan pemerintah ada untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat.

Secara konseptual, hubungan ini sederhana, seperti penjelasan dibawah ini:



Namun dalam praktik, hubungan ini sering kali terbalik. Pemerintah tidak lagi terlihat sebagai pelaksana mandat, tetapi sebagai pusat kekuasaan. Negara tidak lagi dipahami sebagai sistem milik rakyat, tetapi sebagai entitas yang identik dengan pemerintah.

Rakyat, yang seharusnya menjadi pemilik, justru sering berada di posisi paling lemah dalam struktur ini. Ketika perbedaan ini kabur, maka arah perlindungan pun ikut bergeser.



❖ **Distorsi dalam Praktik**

Distorsi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Distorsi ini berkembang secara perlahan, melalui kebiasaan, bahasa, dan cara berpikir yang diulang terus-menerus. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan seperti "melawan negara" ketika seseorang mengkritik kebijakan pemerintah. Kritik terhadap kebijakan dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Penolakan terhadap keputusan tertentu dipersepsikan sebagai bentuk ketidaksetiaan.

Padahal, secara prinsip, kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari mekanisme sehat dalam negara yang demokratis. Kritik bukan ancaman bagi

negara, melainkan alat untuk menjaga agar pemerintah tetap berada dalam koridor mandat yang diberikan oleh rakyat.

Namun ketika negara disamakan dengan pemerintah, maka kritik terhadap pemerintah secara otomatis dianggap sebagai kritik terhadap negara. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk menyampaikan aspirasi menjadi sempit. Rakyat diposisikan sebagai pihak yang harus patuh, bukan sebagai pemilik yang berhak mengawasi.

Distorsi ini juga terlihat dalam cara aparat bekerja. Dalam banyak situasi, aparat lebih cepat merespons hal-hal yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan dibandingkan dengan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. Prioritas perlindungan bergeser, dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan menjadi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Pergeseran ini tidak selalu disadari. Pergeseran ini juga sering kali dibungkus dengan narasi "menjaga ketertiban" atau "mengamankan negara". Namun jika dilihat lebih dalam, yang dijaga bukanlah kedaulatan rakyat, melainkan keberlangsungan kekuasaan.

❖ **Aparat Menjaga Kekuasaan, Bukan Kedaulatan**

Ketika perbedaan antara negara dan pemerintah kabur, maka aparat akan cenderung mengikuti apa yang tampak sebagai pusat kekuasaan. Dalam praktik, pusat kekuasaan itu adalah pemerintah yang sedang

berjalan. Akibatnya, arah perlindungan aparat pun mengarah ke sana.

Aparat menjadi lebih responsif terhadap potensi gangguan terhadap kebijakan, dibandingkan terhadap potensi ketidakadilan yang dialami rakyat. Mereka hadir dengan cepat ketika ada risiko terhadap stabilitas politik, tetapi tidak selalu hadir dengan kecepatan yang sama ketika rakyat menghadapi persoalan hukum atau sosial. Fenomena ini menciptakan kesan bahwa aparat lebih berfungsi sebagai pengaman kekuasaan daripada penjaga kedaulatan.

Padahal, jika kembali ke prinsip dasar, aparat seharusnya menjaga negara sebagai sistem yang dimiliki oleh rakyat. Artinya, yang harus dilindungi bukanlah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sementara, melainkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan permanen.

Ketika arah ini terbalik, maka fungsi aparat mengalami distorsi. Mereka tetap bekerja, tetap menjalankan tugas, tetapi tujuan dari pekerjaan itu tidak lagi sepenuhnya selaras dengan kepentingan rakyat.

❖ Ilusi Menjaga Negara

Salah satu hal yang membuat distorsi ini sulit dikenali adalah adanya ilusi bahwa aparat sedang menjaga negara. Secara formal, tindakan mereka memang dilakukan atas nama negara. Namun dalam

praktik, yang dijaga sering kali adalah kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa.

Ilusi ini diperkuat oleh bahasa dan simbol. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan membawa nama negara, maka tindakan tersebut secara otomatis dianggap sah dan benar. Padahal, legitimasi tidak hanya berasal dari nama, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya.

Jika suatu tindakan mengatasnamakan negara tetapi tidak melindungi rakyat, maka perlu dipertanyakan kembali apakah tindakan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan negara dalam arti yang sesungguhnya.

Negara, dalam pengertian yang paling mendasar, adalah alat untuk melindungi rakyat. Jika alat tersebut digunakan untuk tujuan lain, maka yang terjadi adalah penyimpangan fungsi.

❖ **Rakyat sebagai Objek, Bukan Subjek**

Distorsi ini juga berdampak pada posisi rakyat dalam sistem negara. Alih-alih menjadi subjek yang memiliki kendali, rakyat sering kali diperlakukan sebagai objek yang harus diatur dan dikendalikan.

Kebijakan dibuat tanpa melibatkan rakyat secara substantif. Keputusan diambil tanpa mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Ketika muncul penolakan, respon yang diberikan sering kali bersifat defensif, bukan reflektif.

Dalam kondisi seperti ini, aparat menjadi perpanjangan tangan dari mekanisme yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Mereka menjalankan tugas untuk memastikan kebijakan tetap berjalan, bukan untuk memastikan kebijakan tersebut adil.

Akibatnya, hubungan antara rakyat dan aparat menjadi tegang. Aparat tidak lagi dipandang sebagai pelindung, tetapi sebagai pihak yang berhadapan dengan rakyat. Kepercayaan pun perlahan menurun.

❖ **Akar dari Distorsi**

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah, mengapa distorsi ini bisa terjadi? Jawaban yang paling jujur adalah karena adanya kekaburan dalam struktur dasar ketatanegaraan. Ketika konsep kedaulatan tidak diterjemahkan secara operasional, maka ruang interpretasi menjadi sangat luas. Dalam ruang inilah distorsi berkembang.

Jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, maka kekuasaan akan cenderung berkumpul pada pihak yang memiliki kendali atas institusi. Dalam praktik, pihak tersebut adalah pemerintah. Aparat, sebagai bagian dari struktur negara, akan mengikuti arah tersebut. Mereka tidak memiliki referensi yang cukup kuat untuk membedakan antara menjaga negara dan menjaga pemerintah. Akibatnya, mereka cenderung memilih

jalan yang paling jelas secara struktural, yaitu mengikuti pusat kekuasaan yang ada.

❖ **Menuju Kejelasan Peran**

Untuk mengembalikan arah perlindungan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memulihkan kejelasan peran antara rakyat, negara, dan pemerintah. Rakyat harus kembali ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan, bukan sekadar pemberi legitimasi. Negara harus dipahami sebagai sistem yang melayani rakyat, bukan sebagai entitas yang berdiri di atas mereka. Pemerintah harus diposisikan sebagai pelaksana mandat, bukan sebagai pemilik kekuasaan.

Dengan kejelasan ini, arah kerja aparat pun akan berubah. Mereka tidak lagi mengikuti kekuasaan semata, tetapi menjaga sistem yang memastikan kedaulatan rakyat tetap berjalan. Perlindungan tidak lagi bersifat selektif, tetapi menjadi hak yang dirasakan oleh semua warga.

Namun untuk sampai ke titik itu, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana kedaulatan didefinisikan dalam sistem ketatanegaraan yang ada saat ini. Karena di sanalah akar dari kekaburan ini bermula. Dan itulah yang akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB 3
Netralitas yang Menyesatkan

Netralitas sering dianggap sebagai sikap paling aman dalam kehidupan bernegara. Netralitas juga dipandang sebagai posisi tengah yang menjauhkan aparat dari konflik kepentingan, menjaga profesionalitas, dan memastikan bahwa kekuatan negara tidak disalahgunakan untuk tujuan kepentingan kelompok tertentu. Dalam banyak dokumen resmi, netralitas bahkan menjadi prinsip yang terus ditegaskan, khususnya bagi institusi seperti TNI dan Polri.

Namun, pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur adalah, netralitas seperti apa yang sebenarnya dijalankan? Apakah netralitas yang dimaksud benar-benar menjaga keadilan, atau justru menjadi selubung yang menyembunyikan keberpihakan yang tidak disadari?

Dalam praktik, netralitas tidak selalu berarti tidak berpihak. Dalam sistem yang tidak seimbang, netralitas justru bisa menjadi bentuk keberpihakan yang paling halus dan paling sulit dikenali.

❖ Netralitas Formal vs Netralitas Substansial

Untuk memahami persoalan ini, kita perlu membedakan dua jenis netralitas yaitu netralitas formal dan netralitas substansial. Netralitas formal adalah

netralitas yang diukur dari kepatuhan terhadap prosedur. Selama aparat tidak secara eksplisit mendukung pihak tertentu, tidak terlibat dalam aktivitas kejahatan politik praktis, dan menjalankan perintah sesuai aturan, maka mereka dianggap netral. Netralitas jenis ini mudah diukur, mudah dilaporkan, dan mudah dipertanggungjawabkan secara administratif.

Namun, netralitas formal tidak selalu menjamin keadilan. Di sinilah pentingnya netralitas substansial. Netralitas substansial tidak hanya melihat pada prosedur, tetapi juga pada dampak. Netralitas ini seharusnya bertanya, apakah tindakan yang dilakukan benar-benar adil? Apakah ia melindungi pihak yang lemah? Apakah ia menjaga kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama?

Netralitas substansial menuntut keberanian untuk tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga memahami tujuan dari aturan tersebut. Hal ini tidak cukup dengan "tidak berpihak", tetapi harus memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan yang dibiarkan berlangsung.

Dalam sistem yang sehat, netralitas formal dan substansial berjalan beriringan. Namun dalam sistem yang tidak seimbang, keduanya bisa bertolak belakang. Aparat dapat terlihat netral secara formal, tetapi secara substansial justru memperkuat ketimpangan.

❖ **Ketika Netralitas Menjadi Selubung**

Masalah muncul ketika netralitas formal dijadikan satu-satunya standar. Dalam kondisi seperti ini, aparat cukup memastikan bahwa mereka tidak melanggar prosedur. Selama tidak ada pelanggaran yang terlihat, maka semua dianggap berjalan dengan baik.

Namun, di balik kepatuhan tersebut, bisa saja terjadi ketidakadilan yang tidak tersentuh. Misalnya, ketika kebijakan tertentu berdampak negatif terhadap sebagian masyarakat, tetapi aparat hanya berfokus pada pengamanan pelaksanaannya tanpa mempertanyakan dampaknya. Secara formal, mereka netral. Mereka tidak membuat kebijakan tersebut. Mereka hanya menjalankan tugas. Namun secara substansial, mereka ikut menjaga berlangsungnya kebijakan yang mungkin tidak adil.

Di sinilah netralitas berubah menjadi selubung. Hal ini seakan memberikan kesan objektivitas, tetapi sebenarnya menutupi kenyataan bahwa ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Hal ini juga akan menciptakan jarak antara tindakan dan tanggung jawab, seolah-olah aparat tidak memiliki peran dalam hasil akhir dari proses yang mereka amankan. Padahal, dalam realitas sosial, setiap tindakan memiliki dampak. Dan setiap dampak memiliki konsekuensi moral.

❖ **Diam sebagai Bentuk Keberpihakan**

Salah satu bentuk netralitas yang paling sering disalahpahami adalah diam. Dalam banyak situasi, diam dianggap sebagai pilihan yang bijak. Diam juga akan menghindarkan konflik, menjaga stabilitas, dan menunjukkan sikap profesional. Namun dalam kondisi tertentu, diam bukanlah netralitas. Diam adalah keberpihakan.



Ketika terjadi ketidakadilan yang jelas, dan aparat memilih untuk tidak bertindak karena alasan prosedural atau struktural, maka diam tersebut secara tidak langsung memperkuat pihak yang memiliki kekuasaan. Diam juga dapat membiarkan ketimpangan terus berlangsung tanpa koreksi. Dalam konteks ini, diam bukan lagi posisi tengah. Diam adalah bentuk keberpihakan yang pasif.

Fenomena ini sering terjadi dalam sistem yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi aparat untuk bertindak berdasarkan pertimbangan substansial.

Mereka dibatasi oleh aturan yang ketat, oleh struktur komando yang hierarkis, dan oleh interpretasi sempit tentang netralitas. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak melangkah di luar batas yang ditentukan, meskipun mereka menyadari adanya ketidakadilan.

Pilihan ini mungkin dapat dipahami dari sudut pandang individu. Namun jika terjadi secara sistemik, hal ini akan menciptakan kondisi di mana ketidakadilan menjadi sesuatu yang normal. Rakyat melihat aparat hadir, tetapi tidak bertindak. Negara tampak ada, tetapi tidak melindungi. Dan kepercayaan pun perlahan menghilang.

❖ **Aparat dalam Dilema Sistem**

Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat posisi aparat dalam sistem yang ada. TNI dan Polri bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari struktur ketanegaraan yang diatur oleh konstitusi, hukum, kebijakan, dan perintah. Dalam struktur saat ini, aparat dihadapkan pada dilema yang tidak sederhana.

Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjaga stabilitas. Ini adalah bagian dari profesionalitas yang tidak dapat diabaikan. Tanpa disiplin dan kepatuhan, institusi tidak akan dapat berfungsi dengan baik.

Di sisi lain, mereka juga berhadapan langsung dengan realitas masyarakat. Mereka melihat secara langsung dampak dari kebijakan, merasakan

ketegangan di lapangan, dan memahami situasi yang tidak selalu tercermin dalam laporan formal.

Ketika dua hal ini tidak selaras, dilema muncul. Apakah mereka harus tetap berpegang pada prosedur, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya adil? Ataukah mereka harus mencari cara untuk merespons kebutuhan substantif masyarakat, meskipun berisiko melampaui batas kewenangan?

Dilema ini tidak memiliki jawaban yang mudah. Namun yang jelas, selama sistem ketatanegaraan tidak memberikan kejelasan arah, aparat akan terus berada dalam posisi yang sulit.

Mereka akan terus diminta untuk netral, tanpa diberikan definisi yang jelas tentang apa yang harus mereka lindungi. Mereka akan terus menjalankan tugas, tanpa selalu yakin bahwa tugas tersebut selaras dengan tujuan negara.

❖ Netralitas dalam Sistem yang Tidak Netral

Salah satu hal yang jarang disadari adalah bahwa netralitas tidak dapat berdiri sendiri. Netralitas sangat bergantung pada sistem tempat ia diterapkan. Jika sistem yang ada sudah tidak seimbang, misalnya ketika kekuasaan lebih dominan daripada kedaulatan rakyat, maka netralitas yang diterapkan di dalamnya juga akan terpengaruh.

Aparat yang berusaha netral dalam sistem yang tidak netral akan cenderung terseret ke arah yang dominan. Dalam konteks ini, netralitas justru

memperkuat ketimpangan. Aparat tidak perlu secara aktif berpihak. Cukup dengan mengikuti arus yang ada, mereka sudah menjadi bagian dari mekanisme yang menjaga ketidakseimbangan tersebut.

Tanpa disadari, mereka membantu mempertahankan kondisi yang seharusnya dikoreksi. Inilah yang membuat netralitas menjadi menyesatkan. Hal ini akan memberikan rasa aman secara psikologis, seolah-olah tidak ada yang salah, padahal secara struktural, hal ini ikut melanggengkan masalah.

❖ **Menuju Netralitas yang Berkeadilan**

Jika netralitas formal tidak cukup, dan diam bisa menjadi bentuk keberpihakan, maka pertanyaan berikutnya adalah seperti apa netralitas yang seharusnya? Jawabannya terletak pada keberanian untuk mengembalikan netralitas pada tujuan utamanya, yaitu menjaga keadilan dan kedaulatan rakyat.

Netralitas yang berkeadilan tidak berarti aparat harus menjadi aktor kejahatan politik. Aparat harus tetap menjaga jarak dari kepentingan praktis. Namun aparat juga tidak boleh menutup mata terhadap dampak dari tindakan yang dilakukan.

Netralitas jenis ini menuntut kesadaran bahwa tugas aparat bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa ketertiban tersebut tidak dibangun di atas ketidakadilan.

Untuk mewujudkan netralitas semacam ini, diperlukan perubahan pada tingkat sistem

ketatanegaraan. Aparat tidak bisa dibiarkan bekerja dalam kerangka yang kabur. Mereka membutuhkan kejelasan tentang siapa yang harus mereka lindungi, dan bagaimana cara melakukannya tanpa melanggar prinsip profesionalitas.

Dan untuk sampai ke sana, kita perlu kembali pada pertanyaan yang lebih mendasar yakni bagaimana kedaulatan rakyat didefinisikan dan dijalankan dalam sistem ketatanegraan yang ada saat ini?

Karena tanpa kejelasan tentang kedaulatan, netralitas akan terus menjadi konsep yang ambigu, dan berpotensi menyesatkan. Bab berikutnya akan membawa kita lebih dalam ke pertanyaan tersebut, dengan menelusuri bagaimana kedaulatan rakyat dipahami dalam praktik, dan mengapa kedaulatan rakyat sering kali kehilangan bentuknya.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 4
Kedaulatan Rakyat yang Diabstrakkan

Di hampir setiap pidato kenegaraan, dalam setiap pembukaan dokumen konstitusi, hukum, dan dalam berbagai narasi politik, satu kalimat selalu hadir dengan tegas yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Kalimat ini terdengar kuat, bahkan sakral. Hal ini menjadi fondasi legitimasi negara, sekaligus menjadi simbol bahwa kekuasaan tidak berasal dari segelintir elite, melainkan dari seluruh warga negara.

Namun, di balik kekuatan kalimat tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari yakni apakah rakyat benar-benar menguasai kedaulatan itu? Pertanyaan ini penting, karena antara memiliki dan menguasai adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa memiliki sesuatu secara formal, tetapi tidak memiliki kendali nyata atasnya. Dalam konteks negara, perbedaan ini menentukan apakah kedaulatan benar-benar hidup, atau hanya menjadi konsep yang indah di atas kertas.

Bab ini akan menelusuri bagaimana kedaulatan rakyat, yang secara normatif diakui, justru mengalami proses abstraksi, menjadi sesuatu yang tidak lagi operasional, tidak lagi konkret, dan pada akhirnya hanya berfungsi sebagai simbol.

Rakyat Disebut Berdaulat

Secara konstitusional, prinsip kedaulatan rakyat tetap diakui. Kedaulatan rakyat tidak dihapus, tidak diubah secara eksplisit, dan tetap menjadi dasar dari sistem demokrasi yang dianut. Dalam berbagai dokumen resmi, rakyat tetap disebut sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.

Pengakuan ini penting, karena tanpa itu, legitimasi negara akan runtuh. Negara modern tidak dapat berdiri tanpa dasar bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Oleh karena itu, secara normatif, posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak pernah diganggu. Namun, pengakuan normatif tidak selalu berarti kekuasaan yang nyata.

Dalam praktik, pengakuan ini sering kali berhenti pada level bahasa. Pengakuan ini juga menjadi bagian dari retorika, diulang dalam berbagai kesempatan, tetapi tidak selalu diterjemahkan dalam mekanisme yang memungkinkan rakyat benar-benar menjalankan kedaulatannya.

Rakyat tetap disebut berdaulat, tetapi peran mereka dalam menentukan arah negara sering kali terbatas pada momen-momen tertentu, seperti saat pemilihan umum. Setelah itu, ruang untuk berpartisipasi secara substantif menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, kedaulatan berubah dari sesuatu yang aktif menjadi sesuatu yang pasif. Kedaulatan rakyat tidak lagi menjadi kekuatan yang

terus bekerja, tetapi menjadi status yang hanya diakui secara formal.

❖ **Tapi Tidak Menguasai Kedaulatan**

Perbedaan antara memiliki dan menguasai menjadi sangat jelas ketika kita melihat bagaimana keputusan-keputusan strategis dalam negara diambil.

Jika rakyat benar-benar menguasai kedaulatan, maka mereka seharusnya memiliki mekanisme yang jelas untuk mengarahkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, dan mengoreksi penyimpangan. Mereka seharusnya memiliki posisi yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya memilih, tetapi juga menentukan.

Namun dalam praktik, banyak keputusan penting diambil tanpa keterlibatan langsung rakyat. Proses pengambilan keputusan sering kali berada dalam lingkaran yang sempit, melibatkan aktor-aktor yang memiliki akses terhadap kekuasaan, tetapi tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat secara luas.

Rakyat, dalam banyak kasus, hanya mengetahui hasil dari keputusan tersebut, bukan prosesnya. Mereka menerima dampaknya, tetapi tidak selalu memiliki ruang untuk mempengaruhi arah kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun rakyat memiliki kedaulatan secara formal, mereka tidak sepenuhnya menguasainya. Kedaulatan tidak berada dalam jangkauan mereka secara operasional.

Analogi sederhana dapat membantu menjelaskan kondisi ini, yaitu seorang pemilik rumah yang sah secara hukum, tetapi tidak memegang kunci rumahnya sendiri. Ia diakui sebagai pemilik, tetapi tidak memiliki akses penuh untuk mengatur rumah tersebut. Dalam situasi seperti ini, kepemilikan hanya menjadi simbol, bukan kekuasaan nyata.

❖ **Kedaulatan Menjadi Simbol**

Ketika kedaulatan tidak lagi bisa dijalankan secara operasional, maka kedaulatan akan mengalami proses simbolisasi. Kedaulatan tetap ada, tetap diakui, tetapi fungsinya berubah. Kedaulatan akan menjadi simbol legitimasi, serta digunakan untuk membenarkan keberadaan sistem, untuk menunjukkan bahwa negara berdiri di atas dasar yang benar. Namun dalam praktik, kedaulatan tidak lagi menjadi alat kontrol yang efektif terhadap kekuasaan.



Simbolisasi ini memiliki dua dampak utama. Pertama, simbolisasi akan menciptakan ilusi partisipasi. Rakyat merasa bahwa mereka memiliki peran, karena secara formal mereka diakui sebagai pemilik kedaulatan. Namun dalam kenyataan, ruang partisipasi tersebut terbatas dan tidak selalu berdampak pada keputusan yang diambil. Kedua, simbolisasi akan mengurangi dorongan untuk melakukan perubahan. Ketika sesuatu sudah dianggap benar secara simbolik, maka kritik terhadapnya sering kali dianggap tidak perlu. Orang cenderung menerima kondisi yang ada, karena secara formal tidak ada yang salah.

Dalam jangka panjang, simbolisasi kedaulatan dapat melemahkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat membutuhkan kedaulatan yang hidup, bukan sekadar diakui.

❖ **Dari Operasional ke Normatif**

Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat pergeseran dari kedaulatan yang operasional ke kedaulatan yang normatif. Kedaulatan operasional adalah kedaulatan yang memiliki bentuk konkret. Kedaulatan dijalankan melalui mekanisme yang jelas, melalui lembaga yang memiliki mandat langsung, dan melalui proses yang memungkinkan rakyat untuk benar-benar berperan.

Sebaliknya, kedaulatan normatif adalah kedaulatan yang diakui dalam prinsip, tetapi tidak selalu memiliki bentuk yang dapat dijalankan secara

langsung. Kedaulatan jenis ini lebih banyak berada dalam ranah konsep dan bahasa.

Pergeseran dari operasional ke normatif tidak selalu terlihat sebagai perubahan besar. Hal ini bisa terjadi secara halus, melalui perubahan dalam struktur dan mekanisme. Namun dampaknya sangat signifikan, karena pergeseran ini akan mengubah cara kedaulatan bekerja dalam praktik.

Dalam konteks Indonesia, pergeseran ini menjadi salah satu kunci untuk memahami mengapa kedaulatan rakyat terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Rakyat tetap disebut sebagai pemilik, tetapi tidak lagi memiliki alat yang cukup untuk menjalankan kepemilikan tersebut.

Implikasi terhadap Aparat Negara

Abstraksi kedaulatan tidak hanya berdampak pada rakyat, tetapi juga pada aparat negara, termasuk TNI dan Polri. Aparat bekerja berdasarkan struktur yang ada. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan arah yang ditentukan oleh sistem. Jika sistem tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana kedaulatan dijalankan, maka aparat akan kesulitan untuk menentukan arah loyalitas secara substansial.

Dalam kondisi seperti ini, aparat cenderung mengikuti apa yang paling jelas secara struktural, yaitu pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah memiliki kewenangan formal, memiliki struktur

komando, dan memiliki kemampuan untuk memberikan perintah yang konkret.

Sebaliknya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak memiliki mekanisme yang sama untuk menyampaikan kehendaknya secara langsung kepada aparat. Akibatnya, hubungan antara aparat dan rakyat menjadi tidak seimbang.

Aparat tetap bekerja atas nama negara, tetapi arah kerjanya lebih dekat dengan pemerintah. Ini bukan karena aparat tidak memahami konsep kedaulatan rakyat, tetapi karena sistem tidak menyediakan jalur yang jelas untuk menghubungkan keduanya.

❖ **Kedaulatan yang Kehilangan Daya Kendali**

Salah satu fungsi utama kedaulatan adalah sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Dalam sistem yang sehat, kedaulatan rakyat memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak di luar batas yang ditentukan. Namun ketika kedaulatan menjadi abstrak, fungsi kontrol ini melemah.

Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi mekanisme untuk mengawasi dan mengoreksi keputusan tersebut tidak selalu efektif. Rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi tidak selalu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir.

Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan cenderung menjadi lebih stabil, tetapi bukan karena tercipta keadilan, melainkan karena kekuasaan tidak memiliki

tekanan yang cukup untuk berubah. Kedaulatan yang kehilangan daya kendali akan berubah menjadi legitimasi pasif. Kedaulatan juga akan memberikan dasar bagi kekuasaan, tetapi tidak membatasi kekuasaan tersebut bekerja secara efektif.

❖ **Menuju Kedaulatan yang Nyata**

Jika kedaulatan rakyat ingin dikembalikan pada fungsinya yang sebenarnya, maka kedaulatan harus kembali menjadi sesuatu yang dapat dijalankan secara operasional. Kedaulatan juga harus memiliki bentuk yang dapat dijalankan, bukan sekadar diakui.

Ini berarti bahwa kedaulatan harus terhubung dengan mekanisme yang jelas. Rakyat harus memiliki saluran yang nyata untuk menyampaikan kehendak, mengawasi pelaksanaan, dan mengoreksi penyimpangan. Tanpa itu, kedaulatan akan terus berada dalam ranah simbolik. Kedaulatan akan tetap disebut, tetapi tidak benar-benar dirasakan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana kedaulatan rakyat dapat kembali memiliki bentuk yang konkret? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih dalam pada struktur konstitusional yang ada, khususnya bagaimana perubahan dalam Undang-Undang Dasar telah mempengaruhi cara kedaulatan dijalankan.

Karena di sanalah kemungkinan besar letak dari perubahan yang mengubah kedaulatan dari sesuatu yang hidup menjadi sesuatu yang abstrak. Dan itulah

yang akan menjadi fokus pembahasan pada bab berikutnya.

BAB 5
Amandemen UUD 1945: Pergeseran yang Diabaikan

Perubahan dalam sebuah konstitusi sering kali dipahami sebagai langkah korektif. Perubahan hadir untuk memperbaiki kekurangan masa lalu, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan memperkuat sistem agar lebih adil dan demokratis. Dalam konteks Indonesia, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pasca reformasi juga diposisikan dalam semangat yang sama yakni untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya dianggap terlalu terpusat dan kurang memberikan ruang bagi partisipasi rakyat.

Namun, tidak semua perubahan menghasilkan perbaikan yang utuh. Sebagian perubahan justru melahirkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya disadari pada saat ia dilakukan. Perubahan yang tampak teknis, dalam praktiknya dapat menggeser fondasi yang sangat mendasar. Hal tersebut tidak selalu terlihat sebagai masalah pada awalnya, tetapi dampaknya terasa dalam jangka panjang.

Bab ini mengajak pembaca untuk melihat kembali salah satu pergeseran paling penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu perubahan dalam cara kedaulatan rakyat dijalankan.

❖ **Sebelum Amandemen: Kedaulatan yang Memiliki Bentuk**

Sebelum dilakukan amandemen, UUD NRI Tahun 1945 memberikan bentuk yang relatif jelas terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat. Prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diterjemahkan dalam struktur yang konkret.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditempatkan sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan tersebut. MPR bukan sekadar forum, tetapi merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Dalam konstruksi ini, rakyat tidak hanya memiliki kedaulatan, tetapi juga memiliki wadah operasional untuk menjalankannya.

Melalui MPR, arah negara ditentukan. Garis besar kebijakan dirumuskan. Presiden dipilih dan diberi mandat. Bahkan, dalam kondisi tertentu, mandat tersebut dapat dicabut. Artinya, terdapat hubungan yang relatif jelas antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan lembaga yang menjalankan kedaulatan tersebut.

Struktur ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kritik terhadap MPR pada masa itu tidak sedikit, terutama terkait dengan representasi dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Namun jika dilihat dari perspektif kedaulatan, ada satu hal yang tidak dapat diabaikan yaitu kedaulatan memiliki bentuk yang

nyata. Kedaulatan rakyat tidak hanya menjadi prinsip, tetapi juga menjadi mekanisme.

❖ **Setelah Amandemen: Kedaulatan "Menurut UUD"**

Perubahan besar terjadi ketika amandemen dilakukan. Salah satu perubahan yang tampak sederhana, tetapi memiliki implikasi yang sangat luas, adalah pergeseran dalam rumusan pelaksanaan kedaulatan.

Kedaulatan tetap diakui berada di tangan rakyat. Namun cara pelaksanaannya berubah. Kedaulatan rakyat tidak lagi secara eksplisit dijalankan oleh lembaga tertentu, melainkan dinyatakan sebagai sesuatu yang dilaksanakan "menurut Undang-Undang Dasar."

Secara sekilas, perubahan ini tampak sebagai penyempurnaan. Hal ini terlihat memberikan fleksibilitas, menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga, dan membuka ruang bagi pembagian kewenangan yang lebih luas. Namun di balik fleksibilitas tersebut, muncul satu persoalan mendasar yakni kedaulatan kehilangan pelaksana yang jelas.

Jika sebelumnya kedaulatan dijalankan oleh MPR sebagai lembaga negara yang hidup, maka setelah amandemen, kedaulatan seolah-olah dijalankan oleh teks, oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ini adalah perubahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis. Kedaulatan yang sebelumnya bersifat operasional, kini menjadi normatif.

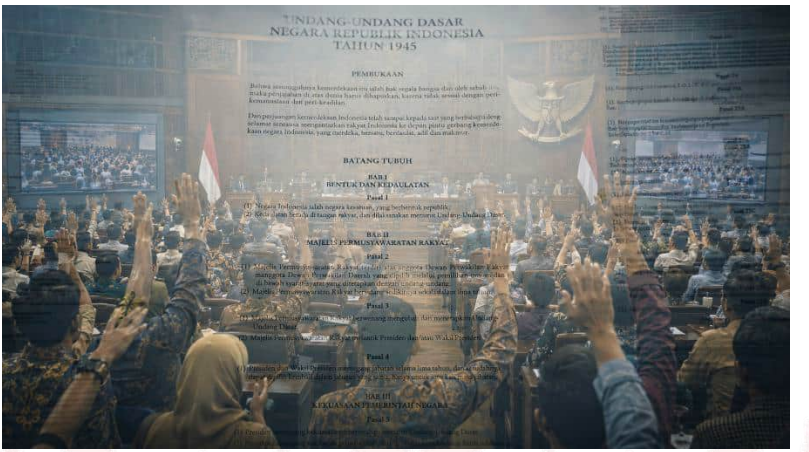

❖ **Dari Lembaga Negara Hidup ke Teks Normatif**

Perbedaan antara lembaga negara dan teks bukan sekadar perbedaan bentuk, tetapi perbedaan fungsi. Lembaga negara adalah entitas hidup. Lembaga tersebut memiliki anggota, dinamika, proses deliberasi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Lembaga tersebut juga dapat merespons situasi, menerima aspirasi, dan melakukan koreksi.

Sebaliknya, teks adalah sesuatu yang statis. Teks hanya memberikan kerangka, tetapi tidak menjalankan. Teks hanya menetapkan aturan, tetapi tidak mengambil keputusan. Teks juga hanya menjadi acuan, tetapi bukan pelaksana.

Ketika kedaulatan dihubungkan dengan lembaga, maka kedaulatan memiliki jalur yang jelas untuk bekerja. Namun ketika kedaulatan dihubungkan dengan teks, maka kedaulatan akan bergantung pada

interpretasi dan pelaksanaan oleh pihak lain. Di sinilah letak pergeseran yang penting.

Kedaulatan rakyat tetap ada, tetapi jalur operasionalnya menjadi tidak langsung. Kedaulatan rakyat tidak lagi memiliki pusat yang jelas. Kedaulatan rakyat juga tersebar dalam berbagai lembaga, tetapi tanpa satu titik yang secara eksplisit bertanggung jawab sebagai pelaksana utama.

❖ **Perubahan Besar yang Tidak Disadari**

Salah satu hal yang membuat pergeseran ini jarang dibahas adalah karena perubahan tidak terlihat sebagai perubahan besar pada saat terjadi. Tidak ada penghapusan prinsip. Tidak ada pernyataan bahwa kedaulatan rakyat dihilangkan. Semua tampak tetap utuh secara bahasa. Namun justru di situlah letak masalahnya.

Perubahan ini bekerja secara halus. Perubahan halus ini tidak mengubah apa yang dikatakan, tetapi mengubah bagaimana hal tersebut dijalankan. Perubahan halus ini juga tidak menghapus kedaulatan, tetapi mengubah bentuknya. Dalam jangka pendek, dampaknya mungkin tidak terlalu terasa. Sistem tetap berjalan. Lembaga tetap berfungsi. Proses pemerintahan tetap berlangsung.

Namun dalam jangka panjang, dampaknya menjadi semakin jelas. Kedaulatan yang tidak memiliki pelaksana yang jelas akan cenderung melemah. Kedaulatan rakyat menjadi tidak memiliki titik kontrol

yang kuat terhadap kekuasaan. Kedaulatan rakyat juga menjadi lebih mudah diinterpretasikan sesuai kepentingan. Akibatnya, hubungan antara rakyat dan kekuasaan menjadi semakin jauh.

❖ **Implikasi terhadap Struktur Kekuasaan**

Pergeseran ini juga berdampak pada struktur kekuasaan secara keseluruhan. Tanpa adanya lembaga yang secara eksplisit menjalankan kedaulatan rakyat, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan operasional. Dalam praktik, ini berarti pemerintah memiliki posisi yang lebih kuat, karena pemerintah memiliki akses langsung terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, rakyat tetap berada pada posisi sebagai sumber legitimasi, tetapi tidak memiliki alat yang cukup kuat untuk mengarahkan atau mengoreksi jalannya kekuasaan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan. Kekuasaan menjadi lebih stabil, tetapi tidak selalu lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kekuasaan juga memiliki legitimasi formal, tetapi tidak selalu memiliki akuntabilitas yang kuat.

❖ **Dampak terhadap Aparat Negara**

Pergeseran ini tidak hanya mempengaruhi relasi antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga berdampak langsung pada aparat negara, termasuk TNI dan Polri. Aparat bekerja dalam kerangka yang ditentukan oleh

sistem. Ketika sistem tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana kedaulatan dijalankan, maka aparat akan mencari referensi yang paling konkret dalam menjalankan tugasnya.

Dalam praktik, referensi tersebut adalah pemerintah. Pemerintah memiliki struktur, memiliki kewenangan, dan memberikan perintah yang jelas. Sementara itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak memiliki mekanisme langsung untuk menyampaikan kehendaknya kepada aparat.

Akibatnya, arah kerja aparat cenderung mengikuti pemerintah, bukan karena pilihan ideologis, tetapi karena keterbatasan struktural. Ini menjelaskan mengapa dalam banyak situasi, aparat lebih terlihat sebagai penjaga kekuasaan daripada penjaga kedaulatan rakyat.

❖ **Antara Niat dan Dampak**

Penting untuk dicatat bahwa perubahan dalam konstitusi tidak selalu didorong oleh niat yang buruk. Amandemen dilakukan dalam konteks reformasi, dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang dianggap tidak ideal.

Namun, dalam setiap perubahan, selalu ada kemungkinan munculnya konsekuensi yang tidak diantisipasi. Dalam hal ini, pergeseran dalam pelaksanaan kedaulatan merupakan salah satu konsekuensi tersebut.

Niat untuk mendistribusikan kekuasaan dan menghindari dominasi satu lembaga justru berujung pada kekaburan dalam pelaksanaan kedaulatan. Dalam upaya untuk menghindari konsentrasi, sistem kehilangan pusat. Dan ketika pusat itu hilang, arah pun menjadi tidak jelas.

❖ **Menuju Pemahaman yang Lebih Jernih**

Bab ini tidak bertujuan untuk menolak seluruh hasil amandemen. Bab ini juga tidak mengajak untuk kembali ke masa lalu tanpa refleksi. Yang ingin dilakukan adalah membuka ruang untuk memahami bahwa tidak semua perubahan berjalan tanpa konsekuensi.

Jika kita ingin membangun negara yang benar-benar berdaulat, maka kita perlu melihat kembali bagaimana kedaulatan itu dijalankan. Kita perlu memastikan bahwa kedaulatan seharusnya tidak hanya diakui, tetapi juga memiliki bentuk yang konkret.

Karena tanpa bentuk, kedaulatan akan tetap menjadi konsep yang indah, tetapi tidak memiliki daya. Dan ketika kedaulatan tidak memiliki daya, maka kekuasaan akan berjalan tanpa kontrol yang cukup.

Bab berikutnya akan melanjutkan pembahasan ini dengan melihat lebih dalam konsekuensi dari kondisi tersebut yaitu bagaimana kedaulatan yang kehilangan pelaksana akhirnya menciptakan kekosongan dalam sistem, dan bagaimana kekosongan itu mempengaruhi arah negara secara keseluruhan.

BAB 6
Kedaulatan Tanpa Lembaga

Jika pada bab sebelumnya kita melihat adanya pergeseran dalam cara kedaulatan rakyat dirumuskan, maka pada bab ini kita akan masuk lebih dalam ke konsekuensi paling mendasar dari pergeseran tersebut yakni kedaulatan yang kehilangan pelaksana hidup.

Kedaulatan tetap diakui. Kedaulatan tetap menjadi dasar legitimasi negara. Namun, dalam praktik, kedaulatan tidak lagi memiliki bentuk yang operasional. kedaulatan tidak dijalankan oleh suatu lembaga yang secara eksplisit menjadi penjelmaannya. Kedaulatan tidak memiliki tangan, tidak memiliki suara, dan tidak memiliki mekanisme langsung untuk bekerja. Dalam kondisi seperti ini, kedaulatan tidak hilang, tetapi ia menjadi sesuatu yang tidak hidup.

❖ UUD sebagai "Benda Mati"

Setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan rakyat dinyatakan dilaksanakan "menurut Undang-Undang Dasar." Kalimat ini, yang pada pandangan pertama tampak normatif dan netral, sebenarnya menyimpan persoalan filosofis yang sangat dalam.

Undang-Undang Dasar adalah teks. UUD adalah kumpulan norma, prinsip, dan aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. UUD memiliki

kekuatan hukum, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara langsung. UUD tidak bisa berbicara, tidak bisa memutuskan, dan tidak bisa mengoreksi.

Dalam pengertian ini, Undang-Undang Dasar adalah sesuatu yang dapat disebut sebagai "benda mati", bukan dalam arti merendahkan, tetapi dalam arti bahwa ia tidak memiliki kehidupan operasional.

Ketika kedaulatan rakyat dihubungkan langsung dengan teks, maka muncul pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu siapa yang sebenarnya menjalankan kedaulatan itu?

Jika jawabannya tidak jelas, maka kedaulatan akan bergantung sepenuhnya pada interpretasi dan pelaksanaan oleh lembaga-lembaga yang ada. Dalam kondisi seperti ini, kedaulatan tidak lagi menjadi sumber kontrol, tetapi menjadi sumber legitimasi yang pasif. Kedaulatan hanya memberikan dasar bagi kekuasaan, tetapi tidak mengarahkan kekuasaan tersebut secara aktif.

❖ **Tidak Ada Pelaksana Hidup**

Sebelum amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, MPR berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. MPR menjadi titik di mana kedaulatan itu diwujudkan dalam bentuk keputusan, kebijakan, dan arah negara. MPR bukan hanya simbol, tetapi mekanisme.

Setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, posisi ini tidak lagi dipegang oleh satu lembaga tertentu. Kedaulatan tidak memiliki pelaksana tunggal. Kedulatan tersebar dalam berbagai institusi, tetapi tanpa satu entitas yang secara eksplisit bertanggung jawab sebagai penjelmaannya. Akibatnya, muncul kondisi yang dapat disebut sebagai kedaulatan tanpa pelaksana hidup.

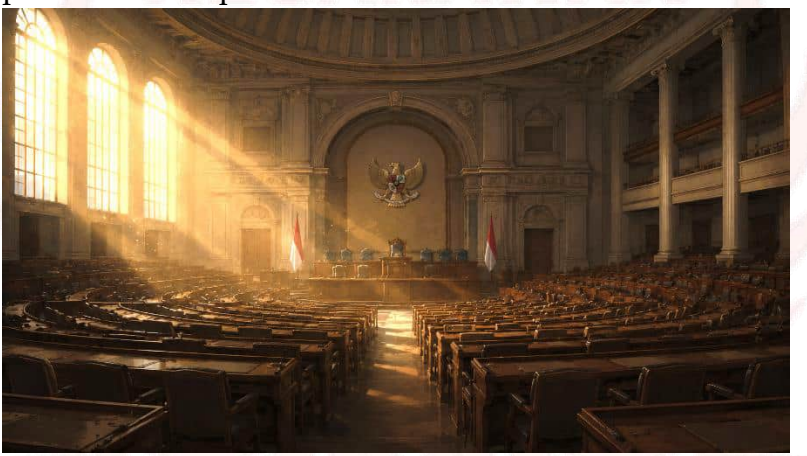

Kondisi ini menciptakan kekosongan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat berpengaruh terhadap cara negara bekerja. Tanpa pelaksana yang jelas, kedaulatan tidak memiliki arah yang konsisten. Kedaulatan juga tidak memiliki pusat koordinasi. Kedaulatan tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa kehendak rakyat benar-benar menjadi dasar keputusan.

Dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga negara tetap menjalankan fungsi masing-masing, tetapi tanpa referensi yang kuat terhadap kedaulatan rakyat

sebagai prinsip utama. Mereka bekerja berdasarkan kewenangan formal, bukan berdasarkan mandat substantif yang hidup.

❖ **Kekosongan Kontrol Rakyat**

Salah satu fungsi utama kedaulatan rakyat adalah sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Dalam sistem yang sehat, kedaulatan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diawasi, dikoreksi, dan jika perlu, dihentikan. Namun ketika kedaulatan tidak memiliki pelaksana yang hidup, fungsi kontrol ini menjadi lemah.

Rakyat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, untuk memilih, dan untuk berpartisipasi. Namun hak-hak tersebut tidak selalu cukup untuk memastikan bahwa kekuasaan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.

Kontrol menjadi tidak langsung. Kontrol juga akan bergantung pada mekanisme yang sering kali kompleks dan tidak selalu efektif. Dalam banyak kasus, rakyat hanya dapat bereaksi setelah keputusan diambil, bukan sebelum. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai kekosongan kontrol.

Kekosongan ini tidak berarti tidak ada kontrol sama sekali, tetapi kontrol yang ada tidak cukup kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Kontrol seperti ini tidak memiliki daya paksa yang memadai. Kontrol juga tidak selalu mampu mencegah penyimpangan. Akibatnya, kekuasaan cenderung

berjalan dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi daripada yang seharusnya.

❖ **Kedaulatan sebagai Legitimasi Pasif**

Dalam kondisi tanpa pelaksana hidup, kedaulatan rakyat mengalami perubahan fungsi. Kedaulatan tidak lagi menjadi alat aktif untuk mengarahkan negara, tetapi menjadi legitimasi pasif yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang diambil.

Setiap kebijakan dapat dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, karena secara formal sistem pemerintahan dibangun atas dasar tersebut. Namun keterkaitan ini sering kali bersifat simbolik, bukan substantif. Kedaulatan hanya menjadi alasan, bukan alat. Ia digunakan untuk menjelaskan mengapa sistem sah, tetapi tidak digunakan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan jarak antara rakyat dan pemerintah. Rakyat tetap disebut sebagai pemilik, tetapi tidak merasa memiliki kendali. Pemerintah tetap mengatasnamakan rakyat, tetapi tidak selalu mencerminkan kehendak mereka.

❖ **Dampak terhadap Arah Kekuasaan**

Kekosongan pelaksana kedaulatan rakyat juga berdampak pada arah kekuasaan. Dalam sistem yang tidak memiliki pusat kedaulatan yang jelas, kekuasaan

akan cenderung mengikuti pusat-pusat operasional yang paling kuat. Dalam praktik, ini berarti lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan akan menjadi dominan.

Pemerintah, sebagai pelaksana utama, memiliki posisi yang sangat kuat dalam kondisi ini. Pemerintah juga memiliki akses terhadap sumber daya, memiliki struktur komando, dan memiliki kemampuan untuk bertindak secara langsung.

Sementara itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak memiliki posisi yang setara dalam hal operasional. Mereka tidak memiliki mekanisme langsung untuk mengarahkan atau menghentikan kekuasaan. Akibatnya, keseimbangan antara pemilik dan pelaksana menjadi terganggu.

❖ **Aparat dalam Kekosongan Kedaulatan**

Kondisi ini juga berdampak langsung pada posisi aparat negara, khususnya TNI dan Polri. Aparat membutuhkan referensi yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus mengetahui siapa yang harus dilindungi, apa yang harus dijaga, dan dalam batas apa mereka harus bertindak.

Dalam sistem yang memiliki pelaksana kedaulatan rakyat yang jelas, referensi ini relatif mudah ditemukan. Aparat dapat merujuk pada lembaga yang secara eksplisit mewakili kehendak rakyat. Namun

dalam sistem tanpa pelaksana yang hidup, referensi tersebut menjadi kabur.

Aparat tetap bekerja atas nama negara, tetapi negara itu sendiri tidak memiliki pusat kedaulatan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, aparat cenderung mengikuti arah yang paling konkret, yaitu pemerintah yang memiliki kewenangan langsung.



Ini menjelaskan mengapa dalam banyak situasi, aparat lebih terlihat sebagai pelindung kekuasaan daripada penjaga kedaulatan rakyat. Bukan karena mereka memilih demikian secara sadar, tetapi karena sistem tidak menyediakan alternatif yang jelas.

❖ **Kedaulatan yang Kehilangan Arah**

Tanpa pelaksana yang hidup, kedaulatan rakyat tidak hanya kehilangan daya, tetapi juga kehilangan arah. Kedaulatan rakyat juga tidak memiliki mekanisme untuk menentukan prioritas, tidak memiliki proses untuk merespons perubahan, dan tidak memiliki cara

untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam kondisi seperti ini, arah negara lebih banyak ditentukan oleh dinamika kekuasaan daripada oleh kedaulatan rakyat. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang mungkin sah secara prosedural, tetapi tidak selalu selaras dengan kepentingan rakyat secara luas. Kedaulatan rakyat tetap ada dan selalu disebut saat menjelang pemilihan umum, tetapi tidak lagi menjadi kompas.

❖ **Menuju Kedaulatan yang Hidup**

Jika kedaulatan rakyat ingin dikembalikan pada fungsinya yang sebenarnya, maka kedaulatan rakyat harus kembali memiliki pelaksana yang hidup. Kedaulatan rakyat juga harus terhubung dengan lembaga yang memiliki mandat jelas, yang dapat bertindak, dan yang dapat bertanggung jawab.

Kedaulatan tidak dapat dijalankan oleh teks semata. Kedaulatan juga membutuhkan manusia, proses, dan mekanisme yang memungkinkan ia bekerja secara nyata. Ini tidak berarti bahwa struktur sebelumnya harus diadopsi kembali tanpa perubahan. Yang diperlukan adalah prinsip bahwa kedaulatan harus memiliki bentuk yang operasional, bukan hanya normatif.

Tanpa itu, kedaulatan rakyat akan terus berada dalam kondisi pasif. Kedaulatan akan tetap disebut, tetapi tidak benar-benar berfungsi. Dan selama

kedaulatan tidak berfungsi, kekuasaan akan terus berjalan tanpa kontrol yang memadai.

Bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana kondisi ini berdampak langsung pada aparat negara, dan bagaimana kekosongan kedaulatan rakyat tersebut mengubah arah loyalitas mereka dalam praktik sehari-hari.

SEKOLAH NEGARAWAN X SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 7
Dampak ke TNI–Polri: Kehilangan Arah

Pada titik ini, kita telah melihat bagaimana kedaulatan rakyat mengalami pergeseran, dari sesuatu yang memiliki bentuk operasional menjadi sesuatu yang bersifat normatif dan abstrak. Kita juga telah memahami bagaimana ketiadaan pelaksana yang hidup dari kedaulatan rakyat menciptakan kekosongan dalam sistem, terutama dalam fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Namun pertanyaan penting berikutnya adalah, apa dampak konkret dari kondisi ini terhadap aparat negara, khususnya TNI dan Polri? Bab ini akan menunjukkan bahwa salah satu dampak paling signifikan dari kekosongan kedaulatan rakyat adalah hilangnya arah dalam praktik kerja aparat. Mereka tetap bekerja, tetap menjalankan tugas, tetapi tidak selalu memiliki referensi yang jelas tentang siapa yang harus mereka lindungi secara substantif.

❖ Aparat Kehilangan Referensi

Setiap institusi membutuhkan referensi yang jelas untuk menjalankan fungsinya. Dalam konteks TNI dan Polri, referensi tersebut seharusnya berasal dari prinsip dasar negara yaitu kedaulatan rakyat.

Namun, ketika kedaulatan rakyat tidak memiliki bentuk operasional, maka referensi tersebut menjadi

kabur. Aparat tetap mengetahui bahwa secara prinsip mereka bekerja untuk negara, dan bahwa negara berdiri di atas kedaulatan rakyat. Namun dalam praktik, mereka tidak memiliki jalur langsung untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam tindakan sehari-hari.

Mereka tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengetahui kehendak rakyat secara aktual. Mereka tidak memiliki institusi yang secara konkret menjadi penjelmaan dari kedaulatan rakyat tersebut. Akibatnya, prinsip yang seharusnya menjadi kompas justru menjadi sesuatu yang abstrak.

Dalam kondisi seperti ini, aparat akan mencari referensi lain yang lebih konkret. Mereka akan mengikuti struktur yang ada, perintah yang jelas, dan kewenangan yang dapat dijalankan secara langsung. Dan dalam praktik, referensi tersebut adalah pemerintah.

❖ **Loyalitas Bergeser ke Pemerintah**

Pergeseran referensi ini secara perlahan menggeser arah loyalitas. Secara normatif, aparat seharusnya loyal kepada negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Namun karena negara tidak memiliki pusat kedaulatan yang jelas dalam praktik, loyalitas tersebut cenderung beralih kepada pihak yang memiliki kendali operasional, yaitu pemerintah.

Pemerintah memiliki struktur komando, memiliki kewenangan administratif, dan memiliki

kemampuan untuk memberikan perintah yang konkret. Dalam sistem yang berjalan, pemerintah menjadi wajah paling nyata dari negara. Akibatnya, loyalitas aparat menjadi lebih dekat kepada pemerintah daripada kepada kedaulatan rakyat secara substantif.

Pergeseran ini tidak selalu disadari. Loyalitas tidak selalu diucapkan secara eksplisit. Namun hal tersebut tercermin dalam tindakan, baik dalam prioritas yang diambil, dalam respon yang diberikan, maupun dalam keputusan yang dijalankan.

Aparat menjadi lebih responsif terhadap kepentingan yang datang dari pusat kekuasaan, dibandingkan dengan kebutuhan yang muncul dari masyarakat. Mereka bergerak cepat ketika stabilitas pemerintahan dianggap terganggu, tetapi tidak selalu memiliki kecepatan yang sama ketika rakyat menghadapi ketidakadilan. Dalam kondisi seperti ini, loyalitas bukan lagi persoalan nilai, tetapi persoalan struktur.

❖ **Dari Penjaga Kedaulatan ke Pelaksana Kekuasaan**

Pergeseran loyalitas ini membawa perubahan pada fungsi aparat. Dalam desain ideal, TNI dan Polri adalah penjaga kedaulatan negara. Artinya, mereka bertugas memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Mereka melindungi rakyat, menjaga keutuhan sistem, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak melampaui batasnya.

Namun dalam praktik, fungsi ini bergeser. Aparat tetap menjalankan tugas, tetapi fokusnya lebih banyak pada menjaga ketertiban dalam arti sempit dan mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan. Mereka menjadi pelaksana dari sistem yang ada, bukan penjaga dari prinsip yang mendasarinya.

Perubahan ini tidak selalu terlihat sebagai masalah, karena secara formal tugas tetap dijalankan. Namun secara substansial, ada pergeseran tujuan. Dari menjaga kedaulatan rakyat menjadi hanya menjaga stabilitas kekuasaan. Perbedaan ini sangat penting, karena hal ini sangat menentukan arah dari seluruh tindakan yang diambil.

❖ **Aparat sebagai Korban Sistem**

Dalam melihat kondisi ini, penting untuk tidak terjebak pada kesimpulan yang menyalahkan aparat sebagai individu. TNI dan Polri adalah bagian dari sistem. Mereka dibentuk, dilatih, dan diarahkan oleh struktur yang ada. Mereka bekerja dalam kerangka hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara.

Jika arah kerja mereka tidak selalu selaras dengan kedaulatan rakyat, maka yang perlu diperiksa bukan hanya perilaku individu, tetapi sistem yang membentuk perilaku tersebut. Dalam banyak kasus, aparat justru berada dalam posisi yang tidak mudah.

Di satu sisi, mereka dituntut untuk profesional, untuk netral, dan untuk menjalankan perintah dengan disiplin. Di sisi lain, mereka berhadapan langsung

dengan realitas masyarakat yang menuntut keadilan. Ketika dua hal ini tidak selaras, aparat berada dalam dilema.

Mereka dapat melihat adanya ketimpangan, tetapi tidak selalu memiliki ruang untuk bertindak di luar kerangka yang telah ditetapkan. Mereka dapat memahami kebutuhan rakyat, tetapi dibatasi oleh kewenangan yang ada.

Dalam kondisi seperti ini, aparat bukan hanya pelaksana sistem, tetapi juga korban dari sistem tersebut. Mereka menjadi bagian dari mekanisme yang tidak sepenuhnya mereka rancang, tetapi harus mereka jalankan.

❖ **Ketegangan antara Struktur dan Realitas**

Dilema ini menciptakan ketegangan antara struktur dan realitas. Struktur menuntut kepatuhan, stabilitas, dan ketertiban. Struktur kekuasaan memberikan aturan yang jelas, tetapi tidak selalu fleksibel. Struktur kekuasaan juga menjaga sistem tetap berjalan, tetapi tidak selalu responsif terhadap perubahan.

Realitas, di sisi lain, menuntut keadilan, perlindungan, dan respons yang cepat. Ia dinamis, kompleks, dan sering kali tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh aturan yang ada. Aparat berada di antara dua dunia ini.

Ketika mereka terlalu mengikuti struktur kekuasaan, mereka berisiko mengabaikan realitas.

Ketika mereka terlalu merespons realitas, mereka berisiko melanggar struktur kekuasaan. Tanpa kejelasan arah, ketegangan ini akan terus berulang.

❖ **Dampak terhadap Kepercayaan Publik**

Kehilangan arah ini tidak hanya berdampak pada aparat, tetapi juga pada hubungan antara aparat dan rakyat. Ketika rakyat melihat bahwa aparat tidak selalu berpihak pada keadilan, kepercayaan pun menurun. Aparat tidak lagi dipandang sebagai pelindung, tetapi sebagai bagian dari sistem yang jauh dari kepentingan rakyat.

Kepercayaan adalah fondasi yang sangat penting dalam negara. Tanpa kepercayaan, setiap tindakan aparat akan dipersepsikan dengan kecurigaan. Setiap kebijakan akan dipertanyakan. Setiap interaksi akan diwarnai oleh ketegangan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan negara itu sendiri. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki aparat yang kuat, tetapi negara yang memiliki hubungan yang sehat antara aparat dan rakyat.

❖ **Mengapa Arah Harus Dipulihkan**

Jika kondisi ini dibiarkan, maka pergeseran fungsi aparat akan semakin menguat. Kedaulatan rakyat akan semakin jauh dari praktik, dan kekuasaan akan semakin berjalan tanpa kontrol yang memadai. Untuk mencegah hal tersebut, arah harus dipulihkan.

Aparat harus kembali memiliki referensi yang jelas tentang siapa yang harus mereka lindungi. Mereka harus memiliki hubungan yang lebih langsung dengan prinsip kedaulatan rakyat, bukan hanya melalui struktur kekuasaan yang ada. Ini tidak dapat dicapai hanya dengan perubahan pada tingkat individu. Hal ini membutuhkan perubahan pada tingkat sistem.

Sistem harus mampu memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kedaulatan. Sistem harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk benar-benar menjadi sumber bagi arah bagi negara. Dan sistem juga harus memastikan bahwa aparat memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

❖ **Menuju Reposisi Peran**

Bab ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada niat, tetapi pada arah. Aparat tidak kehilangan kemampuan, tetapi kehilangan referensi. Mereka tidak berhenti bekerja, tetapi bekerja dalam sistem yang tidak sepenuhnya memberikan kejelasan tujuan.

Untuk mengembalikan fungsi TNI dan Polri sebagai penjaga kedaulatan negara, maka yang perlu dilakukan adalah mereposisi peran mereka dalam kerangka yang benar.

Reposisi ini tidak berarti mengubah fungsi dasar, tetapi mengembalikan orientasi. Dari yang semula mengikuti kekuasaan, kembali kepada kedaulatan

rakyat. Dari yang semula menjaga stabilitas semata, menjadi menjaga keadilan sebagai dasar stabilitas.

Namun reposisi ini tidak dapat berdiri sendiri. Reposisi juga harus didukung oleh perubahan dalam struktur yang lebih luas. Dan itulah yang akan menjadi fokus pada bagian berikutnya adalah bagaimana mengembalikan arah negara agar kedaulatan rakyat kembali memiliki bentuk, dan aparat kembali memiliki kompas yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

BAB 8
Dari Penjaga ke Pengaman Kekuasaan

Perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan jarang terjadi secara tiba-tiba. Perubahan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk keputusan yang drastis atau pernyataan yang eksplisit. Lebih sering, perubahan itu terjadi secara perlahan melalui kebiasaan, melalui praktik yang diulang, dan melalui penyesuaian kecil yang pada akhirnya membentuk arah baru.

Demikian pula halnya dengan peran aparat negara. TNI dan Polri tidak serta-merta berubah dari penjaga kedaulatan menjadi pengaman kekuasaan. Pergeseran itu terjadi secara bertahap. Perubahan peran ini tidak selalu disadari, tidak selalu direncanakan, tetapi dalam praktiknya menjadi sesuatu yang semakin nyata.

Bab ini akan menguraikan bagaimana pergeseran tersebut terjadi, bagaimana ia menjadi sesuatu yang dinormalisasi, dan bagaimana pada akhirnya kekuasaan itu sendiri menjadi objek utama dari perlindungan.

❖ Pergeseran Fungsi yang Halus

Dalam desain ideal, aparat negara memiliki fungsi yang sangat jelas yaitu menjaga negara sebagai sistem yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Mereka bertugas melindungi warga negara, menjaga ketertiban

yang adil, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak melampaui batasnya. Namun dalam praktik, fungsi ini tidak selalu berjalan secara konsisten.

Pergeseran mulai terjadi ketika fokus kerja aparat bergeser dari prinsip ke praktik yang lebih sempit. Dari menjaga kedaulatan rakyat menjadi menjaga stabilitas. Dari melindungi rakyat menjadi mengamankan keadaan. Dari memastikan keadilan menjadi memastikan ketertiban.

Perubahan ini tampak kecil, tetapi memiliki implikasi yang besar. Stabilitas tidak selalu identik dengan keadilan. Ketertiban tidak selalu berarti perlindungan. Keadaan yang aman di permukaan bisa saja menyimpan ketimpangan di dalamnya.

Ketika aparat lebih banyak diarahkan untuk menjaga stabilitas daripada keadilan, maka fungsi mereka mulai berubah. Mereka tetap bekerja, tetapi tujuan dari pekerjaan itu tidak lagi sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar kedaulatan rakyat.

❖ Dari Prinsip ke Praktik Kekuasaan

Pergeseran ini semakin kuat ketika praktik di lapangan mulai didominasi oleh kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan yang sedang berjalan. Dalam sistem yang tidak memiliki pelaksana kedaulatan yang jelas, pemerintah menjadi pusat operasional yang paling nyata. Pemerintah memiliki kewenangan, memiliki struktur, dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan aparat.

Akibatnya, aparat secara perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan tersebut. Mereka tidak lagi hanya menjaga negara dalam arti yang luas, tetapi juga menjaga agar proses pemerintahan berjalan tanpa gangguan. Mereka memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan, bahwa stabilitas politik terjaga, dan bahwa potensi konflik dapat diredam.

Semua ini tampak wajar. Bahkan dapat dianggap sebagai bagian dari tugas. Namun jika dilihat lebih dalam, ada perubahan orientasi yang terjadi. Kekuasaan yang seharusnya diawasi oleh kedaulatan rakyat justru menjadi sesuatu yang dilindungi. Aparat yang seharusnya menjadi penjaga prinsip menjadi pelaksana dari kepentingan operasional.

❖ **Normalisasi yang Tidak Disadari**

Salah satu hal yang membuat pergeseran ini sulit dikoreksi adalah karena pergeseran telah menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Praktik yang awalnya mungkin bersifat situasional, lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut kemudian diterima sebagai bagian dari sistem. Dan ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan, maka cenderung jarang dipertanyakan.

Penggunaan aparat untuk mengamankan kebijakan menjadi hal yang biasa. Kehadiran aparat dalam situasi yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dianggap sebagai prosedur. Bahkan dalam

banyak kasus, hal tersebut dipandang sebagai indikator bahwa negara bekerja.

Dalam kondisi seperti ini, batas antara menjaga negara dan menjaga kekuasaan menjadi semakin kabur. Masyarakat pun mulai menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang wajar. Mereka tidak lagi mempertanyakan mengapa aparat lebih sering hadir dalam konteks tertentu dibandingkan konteks lainnya. Mereka hanya melihat bahwa aparat menjalankan tugas. Padahal, di balik normalisasi tersebut, ada perubahan fungsi yang sangat mendasar.

❖ **Kekuasaan sebagai Objek Perlindungan**

Ketika pergeseran ini terus berlangsung, maka pada akhirnya kekuasaan itu sendiri menjadi objek utama dari perlindungan. Aparat tidak lagi hanya menjaga sistem, tetapi menjaga agar kekuasaan yang sedang berjalan tetap stabil. Mereka memastikan bahwa tidak ada gangguan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan.

Dalam kondisi seperti ini, arah perlindungan menjadi terbalik. Seharusnya kekuasaan tunduk pada kedaulatan rakyat. Namun dalam praktik, kedaulatan rakyat menjadi sesuatu yang harus menyesuaikan diri dengan kekuasaan.

Perubahan ini tidak selalu terlihat secara eksplisit, tetapi dampaknya sangat nyata. Rakyat yang seharusnya menjadi pusat perhatian justru berada di pinggir. Kepentingan mereka tidak selalu menjadi

prioritas utama. Aparat tetap hadir, tetapi arah kehadiran tersebut tidak selalu mengarah kepada rakyat.

❖ **Stabilitas sebagai Narasi Utama**

Salah satu alasan yang sering digunakan untuk membenarkan kondisi ini adalah stabilitas. Stabilitas memang penting. Tanpa stabilitas, negara akan sulit berfungsi. Konflik dapat meningkat, dan ketertiban dapat terganggu. Dalam konteks ini, peran aparat untuk menjaga stabilitas menjadi sangat krusial.



Namun, stabilitas yang tidak diimbangi dengan keadilan dapat menjadi masalah. Stabilitas dapat digunakan sebagai alasan untuk menunda perubahan. Stabilitas dapat menjadi dasar untuk mempertahankan kondisi yang tidak ideal. Stabilitas juga dapat digunakan untuk meredam kritik dengan alasan menjaga ketertiban.

Dalam kondisi seperti ini, stabilitas tidak lagi menjadi tujuan yang sehat, tetapi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Aparat, yang ditugaskan untuk menjaga stabilitas, secara tidak langsung menjadi bagian dari mekanisme tersebut.

❖ **Antara Tugas dan Tujuan**

Penting untuk memahami bahwa aparat tidak selalu memiliki ruang untuk memilih antara tugas dan tujuan. Tugas mereka ditentukan oleh struktur. Mereka harus menjalankan perintah, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa sistem tetap berjalan. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan arah kebijakan yang harus diamankan.

Namun, perbedaan antara tugas dan tujuan tetap penting untuk dipahami. Tugas adalah apa yang dilakukan. Tujuan adalah mengapa hal itu dilakukan. Ketika tugas dijalankan tanpa kejelasan tujuan, maka ada risiko bahwa tindakan yang dilakukan tidak selaras dengan prinsip yang seharusnya dijaga. Dalam konteks ini, aparat dapat menjalankan tugasnya dengan baik secara teknis, tetapi secara substansial tidak sepenuhnya mendukung kedaulatan rakyat.

❖ **Dampak Jangka Panjang**

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Pertama, kepercayaan publik

akan terus menurun. Rakyat akan semakin sulit melihat aparat sebagai pelindung. Mereka akan melihat aparat sebagai bagian dari sistem yang tidak sepenuhnya berpihak pada mereka.

Kedua, legitimasi negara akan melemah. Negara mungkin tetap kuat secara struktural, tetapi kehilangan kekuatan moral. Tanpa legitimasi, kekuasaan menjadi rapuh.

Ketiga, potensi konflik sosial akan meningkat. Ketika rakyat merasa tidak terlindungi, mereka akan mencari cara lain untuk mempertahankan diri. Ini dapat menciptakan ketegangan yang tidak sehat.

❖ **Mengapa Distorsi Ini Harus Diperbaiki**

Pergeseran dari penjaga kedaulatan menjadi pengaman kekuasaan bukanlah kondisi yang dapat dibiarkan. Pergeseran ini bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah prinsip. Karena Pergeseran ini menyentuh inti dari fungsi negara itu sendiri.

Jika negara ingin kembali pada tujuan dasarnya, maka peran aparat harus dikembalikan pada posisi yang benar. Mereka harus kembali menjadi penjaga kedaulatan, bukan sekadar pelaksana kekuasaan.

Untuk itu, diperlukan perubahan yang tidak hanya menyentuh praktik, tetapi juga struktur. Sistem harus mampu memberikan arah yang jelas. Kedaulatan harus kembali memiliki bentuk yang operasional. Dan aparat harus memiliki referensi yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

❖ **Menuju Pembahasan Berikutnya**

Bab ini menunjukkan bahwa distorsi dalam peran aparat bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Distorsi tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan perubahan dalam cara kedaulatan dijalankan.

Untuk memahami lebih jauh dampak dari kondisi ini, kita perlu melihat bagaimana keamanan yang dihasilkan dalam sistem seperti ini tidak selalu diiringi dengan keadilan. Karena pada akhirnya, negara tidak hanya dituntut untuk aman, tetapi juga untuk adil. Dan itulah yang akan menjadi fokus pembahasan pada bab berikutnya.

BAB 9
Keamanan Tanpa Keadilan

Keamanan adalah salah satu janji utama negara. Keamanan menjadi alasan mengapa rakyat bersedia menyerahkan sebagian kebebasannya, agar negara dapat menjaga ketertiban, melindungi dari ancaman, dan memastikan kehidupan berjalan tanpa gangguan. Dalam banyak hal, keamanan adalah prasyarat bagi kemajuan. Tanpa rasa aman, tidak ada ruang bagi pembangunan, tidak ada ruang bagi keadilan itu sendiri untuk tumbuh.

Namun, keamanan yang berdiri sendiri, tanpa keadilan akan kehilangan makna dasarnya. Keamanan mungkin menciptakan ketertiban, tetapi tidak akan menciptakan kepercayaan. Keamanan mungkin menekan gejolak, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Keamanan juga mungkin terlihat kuat di permukaan, tetapi rapuh di dalam.

Bab ini akan membahas bagaimana keamanan dapat terlepas dari keadilan, bagaimana stabilitas dijadikan tujuan utama, dan bagaimana dalam kondisi tertentu, kritik terhadap keadaan justru dipandang sebagai ancaman.

❖ Stabilitas vs Keadilan

Dalam praktik kenegaraan, stabilitas sering kali menjadi prioritas. Stabilitas dianggap sebagai kondisi

yang memungkinkan negara berfungsi dengan baik. Stabilitas menjadi indikator bahwa sistem berjalan, bahwa tidak ada gangguan besar, dan bahwa situasi terkendali. Namun, stabilitas tidak selalu identik dengan keadilan.

Stabilitas dapat dicapai melalui berbagai cara. Stabilitas bisa dibangun di atas keadilan yang kuat, di mana semua pihak merasa dilindungi dan diperlakukan secara setara. Namun stabilitas juga bisa dibangun melalui pengendalian yang ketat, di mana potensi konflik ditekan tanpa benar-benar diselesaikan. Dalam kondisi kedua, stabilitas menjadi semu.

Stabilitas tidak mencerminkan keseimbangan yang sehat, tetapi hanya ketiadaan gejolak yang terlihat. Masalah tetap ada, ketidakpuasan tetap hidup, tetapi tidak memiliki ruang untuk muncul ke permukaan. Di sinilah konflik antara stabilitas dan keadilan mulai terlihat.

Ketika stabilitas dijadikan tujuan utama, keadilan sering kali menjadi prioritas kedua. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ketertiban, bukan terhadap keadilan. Tindakan dilakukan untuk mencegah gangguan, bukan untuk menyelesaikan akar masalah.

Aparat negara, dalam konteks ini, menjadi penjaga stabilitas. Mereka memastikan bahwa keadaan tetap terkendali. Namun jika stabilitas tidak dibangun di atas keadilan, maka peran tersebut berpotensi menjauh dari tujuan utama negara.

❖ **Keamanan sebagai Alat, Bukan Tujuan**

Keamanan seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan tujuan itu sendiri. Ketika keamanan dijadikan tujuan akhir, maka fokus akan bergeser dari perlindungan terhadap rakyat menjadi pengendalian terhadap situasi. Negara tidak lagi bertanya apakah rakyat merasa adil, tetapi apakah keadaan tetap tenang.

Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan diukur dari tidak adanya gangguan, bukan dari terpenuhinya keadilan. Negara dianggap berhasil jika tidak ada konflik terbuka, meskipun di bawah permukaan terdapat ketidakpuasan yang besar. Pendekatan ini memiliki risiko yang serius.

Ketika keadilan diabaikan, masalah tidak hilang. Masalah tetap ada hanya tertunda. Dan ketika tekanan tersebut tidak lagi dapat ditahan, masalah dapat muncul dalam bentuk yang lebih besar dan lebih sulit dikendalikan. Keamanan yang tidak diiringi dengan keadilan adalah keamanan yang rapuh.

❖ **Represi Terselubung**

Salah satu konsekuensi dari keamanan yang tidak berbasis keadilan adalah munculnya bentuk-bentuk represi yang terselubung. Represi tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar atau terlihat jelas. Represi bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus, melalui pembatasan ruang, melalui tekanan yang tidak

langsung, atau melalui penggunaan aturan yang tampak netral tetapi berdampak tidak seimbang.

Represi terselubung sering kali sulit dikenali, karena ia dibungkus dengan bahasa yang sah. Represi juga dapat disebut sebagai penegakan aturan, sebagai upaya menjaga ketertiban, atau sebagai langkah preventif. Namun jika dilihat dari dampaknya, represi tetaplah represi.

Represi adalah membatasi kebebasan, mengurangi ruang partisipasi, serta menciptakan rasa takut, meskipun tidak selalu diungkapkan secara terbuka. Dalam kondisi seperti ini, aparat negara berada di posisi yang kompleks. Mereka menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban, tetapi dalam prosesnya dapat menjadi bagian dari mekanisme yang membatasi keadilan. Sekali lagi, ini bukan semata-mata persoalan niat. Ini adalah persoalan sistem yang mengarahkan tindakan.

❖ **Kritik Dianggap Ancaman**

Salah satu indikator paling jelas dari keamanan tanpa keadilan adalah ketika kritik terhadap keadaan dipandang sebagai ancaman. Dalam negara yang sehat, kritik adalah bagian dari mekanisme kontrol. Kritik juga sangat membantu mengidentifikasi masalah, memperbaiki kebijakan, dan menjaga agar kekuasaan tidak melampaui batas.

Namun dalam sistem yang lebih menekankan stabilitas daripada keadilan, kritik sering kali dilihat

sebagai potensi gangguan. Kritik juga dianggap dapat memicu konflik, mengganggu ketertiban, atau melemahkan wibawa negara. Dalam kondisi seperti ini, respon terhadap kritik cenderung defensif. Alih-alih melihat kritik sebagai masukan, sistem melihatnya sebagai sesuatu yang harus dikelola atau bahkan dibatasi.

Aparat negara, dalam menjalankan tugasnya, sering kali berada di garis depan dalam merespons situasi ini. Mereka diminta untuk memastikan bahwa kritik tidak berkembang menjadi sesuatu yang dianggap mengganggu stabilitas.

Akibatnya, ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi semakin sempit. Rakyat yang ingin menyuarakan aspirasi harus mempertimbangkan berbagai risiko. Dan dalam jangka panjang, ini dapat melemahkan partisipasi publik.

❖ **Ketakutan yang Tidak Terucapkan**

Keamanan tanpa keadilan juga menciptakan kondisi psikologis tertentu dalam masyarakat. Rasa aman yang seharusnya muncul justru digantikan oleh rasa waspada. Rakyat tidak selalu merasa bebas untuk menyampaikan pendapat. Mereka menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan karena setuju, tetapi karena merasa tidak memiliki ruang yang cukup.

Ketakutan ini tidak selalu terlihat, dan tidak selalu diungkapkan secara terbuka. Namun ketakutan

hadir dalam cara orang berbicara, dalam cara mereka bersikap, dan dalam keputusan yang mereka ambil.

Dalam kondisi seperti ini, keamanan menjadi sesuatu yang ambigu. Di satu sisi, tidak ada gangguan yang terlihat. Di sisi lain, tidak ada kebebasan yang sepenuhnya dirasakan.

❖ **Dampak terhadap Legitimasi Negara**

Ketika keamanan tidak diiringi dengan keadilan, legitimasi negara akan terpengaruh. Legitimasi bukan hanya tentang kekuasaan formal, tetapi juga tentang penerimaan masyarakat. Negara yang dianggap adil akan mendapatkan dukungan yang kuat. Sebaliknya, negara yang dianggap tidak adil akan menghadapi tantangan, meskipun secara formal tetap memiliki kekuasaan.

Keamanan yang dibangun tanpa keadilan dapat mempertahankan kekuasaan dalam jangka pendek, tetapi melemahkan legitimasi dalam jangka panjang. Rakyat mungkin tidak langsung menolak, tetapi kepercayaan akan berkurang. Dan ketika kepercayaan hilang, setiap kebijakan akan menghadapi resistensi, bahkan jika kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik.

❖ **Aparat dalam Persimpangan**

Dalam kondisi ini, aparat negara kembali berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka ditugaskan untuk menjaga stabilitas. Mereka harus memastikan

bahwa keadaan tetap terkendali, bahwa tidak ada gangguan yang berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Di sisi lain, mereka berhadapan dengan realitas bahwa stabilitas tersebut tidak selalu mencerminkan keadilan.

Ketika aparat hanya berfokus pada menjaga ketertiban tanpa mempertimbangkan keadilan, mereka berisiko menjadi bagian dari masalah. Namun ketika mereka mencoba merespons kebutuhan akan keadilan, mereka dapat terbentur oleh batasan struktural.

Persimpangan ini tidak mudah dilalui. Namun jika tidak ada perubahan dalam sistem, aparat akan terus berada dalam posisi ini, menjalankan tugas yang tidak selalu selaras dengan tujuan yang lebih besar.

❖ **Menuju Keseimbangan yang Sehat**

Keamanan dan keadilan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Dalam sistem yang sehat, keduanya saling mendukung. Keamanan memberikan ruang bagi keadilan untuk tumbuh. Keadilan memberikan dasar bagi keamanan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai keseimbangan ini, diperlukan perubahan dalam cara negara memahami perannya. Stabilitas tidak boleh menjadi tujuan akhir, tetapi harus menjadi hasil dari sistem yang adil. Aparat negara juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu memahami lebih dalam bagaimana sistem yang ada saat ini membentuk perilaku aparat, dan mengapa perubahan yang bersifat parsial tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Dan itulah yang akan menjadi fokus pembahasan pada bab berikutnya.

SEKOLAH NEGARAWAN X SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 10
Aparat dalam Sistem Salah Desain

Setelah menelusuri berbagai gejala dari paradoks aparat kuat tetapi rakyat lemah, hingga keamanan yang tidak selalu diiringi keadilan, maka muncul satu kecenderungan yang perlu diluruskan yaitu godaan untuk menyederhanakan masalah menjadi persoalan individu.

Ketika terjadi ketidakadilan, kita cenderung menunjuk pada "oknum". Ketika aparat bertindak tidak tepat, kita menyalahkan perilaku personal. Ketika sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya, kita mencari kesalahan pada pelaksana di lapangan. Pendekatan ini terasa mudah, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah.

Bab ini akan menunjukkan bahwa persoalan yang kita hadapi bukanlah sekadar persoalan individu, melainkan persoalan desain sistem. Desain sistem akan menjelaskan bagaimana sistem membentuk perilaku aparat, dan mengapa berbagai upaya reformasi yang telah dilakukan belum mampu mengatasi akar masalah.

❖ Masalah Bukan Individu

Penting untuk ditegaskan sejak awal yakni aparat negara bukanlah pihak yang berdiri di luar sistem. Mereka adalah bagian dari sistem itu sendiri. TNI dan Polri terdiri dari individu-individu yang

menjalani proses pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang panjang. Mereka dibentuk untuk menjadi profesional, disiplin, dan taat pada aturan. Mereka bekerja dalam kerangka hukum yang jelas, dengan struktur komando yang terorganisir.

Dalam banyak kasus, aparat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka menjaga ketertiban, merespons situasi darurat, dan berusaha melindungi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Namun, dalam sistem yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan individu yang memiliki niat baik sekalipun dapat menghasilkan dampak yang tidak ideal. Ini bukan karena mereka tidak kompeten atau tidak berintegritas, tetapi karena mereka bekerja dalam kerangka yang membatasi pilihan mereka.

Ketika arah sistem tidak jelas, individu akan mengikuti struktur. Ketika tujuan tidak tegas, tindakan akan ditentukan oleh prosedur. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan yang muncul bukan semata-mata kesalahan individu, tetapi refleksi dari sistem yang membentuk perilaku tersebut.

❖ Sistem yang Mengarahkan Perilaku

Sistem bukan hanya sekumpulan aturan. Sistem adalah kerangka yang menentukan bagaimana individu bertindak, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana prioritas ditetapkan.

Dalam sistem yang sehat, struktur dirancang untuk mengarahkan perilaku menuju tujuan yang jelas, yaitu melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan. Aturan dibuat untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, dan bahwa setiap tindakan memiliki dasar yang adil.

Namun dalam sistem yang mengalami kekaburan, seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, arah tersebut menjadi tidak tegas. Kedaulatan rakyat tidak memiliki pelaksana yang jelas. Hubungan antara rakyat, negara, dan pemerintah tidak sepenuhnya terdefinisi secara operasional. Akibatnya, sistem kehilangan kompas.

Dalam kondisi seperti ini, perilaku individu akan cenderung mengikuti apa yang paling konkret yaitu struktur komando, kewenangan formal, dan perintah yang jelas. Aparat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menafsirkan tujuan secara substansial. Mereka menjalankan tugas berdasarkan apa yang diperintahkan, bukan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi arah ideal. Dengan kata lain, sistem tidak hanya mempengaruhi perilaku, tetapi juga dapat mengarahkan perilaku.

❖ Mengapa Aparat Terlihat Menjaga Kekuasaan

Dalam kerangka ini, kita dapat memahami mengapa aparat sering terlihat lebih dekat dengan kekuasaan daripada dengan kedaulatan rakyat. Pemerintah adalah entitas yang memiliki kewenangan

operasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, memberikan perintah, dan mengatur pelaksanaan tugas. Dalam struktur yang ada, pemerintah menjadi referensi utama bagi aparat.

Sementara itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak memiliki mekanisme langsung untuk mengarahkan tindakan aparat. Kehendak rakyat tidak selalu terhubung secara operasional dengan keputusan yang diambil di lapangan.

Akibatnya, aparat cenderung mengikuti pemerintah, bukan karena mereka memilih untuk berpihak, tetapi karena sistem tidak menyediakan alternatif yang jelas. Ini adalah konsekuensi logis dari desain yang ada. Jika sistem tidak memberikan jalur langsung antara kedaulatan rakyat dan pelaksanaan kekuasaan, maka kekuasaan akan menjadi pusat orientasi.

❖ **Ilusi Reformasi**

Sejak reformasi, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem. Perubahan struktural dilakukan, lembaga diperkuat, dan berbagai kebijakan baru diterapkan. Namun, meskipun banyak perubahan telah terjadi, persoalan mendasar tetap muncul, mengapa?

Salah satu jawabannya adalah karena reformasi yang dilakukan lebih banyak menyentuh permukaan, bukan fondasi. Reformasi sering kali berfokus pada perubahan struktur organisasi, pembaruan aturan, dan

peningkatan kapasitas teknis. Semua ini penting, tetapi hal itu tidak cukup. Jika fondasi system yaitu cara kedaulatan dijalankan, tidak diperbaiki, maka perubahan di tingkat permukaan tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan.

Aparat mungkin menjadi lebih profesional secara teknis, tetapi arah kerjanya tetap mengikuti struktur yang sama. Lembaga mungkin menjadi lebih modern, tetapi hubungan antara rakyat dan kekuasaan tetap tidak jelas. Dalam kondisi seperti ini, reformasi menjadi seperti memperbaiki bagian luar bangunan tanpa memperkuat pondasinya.

❖ **Reformasi Tanpa Arah**

Salah satu ciri dari reformasi yang tidak menyentuh fondasi adalah tidak adanya arah yang konsisten. Perubahan dilakukan, tetapi tidak selalu didasarkan pada visi yang jelas tentang bagaimana sistem seharusnya bekerja. Kebijakan dibuat untuk merespons masalah tertentu, tetapi tidak selalu terhubung dengan tujuan yang lebih besar.

Akibatnya, reformasi menjadi fragmentaris. Ia terdiri dari berbagai langkah yang tidak selalu saling mendukung. Dalam beberapa kasus, perubahan di satu bagian justru menciptakan masalah di bagian lain. Tanpa arah yang jelas, reformasi sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan.

❖ **Keterbatasan Pendekatan Parsial**

Pendekatan parsial yang hanya menyentuh sebagian dari system, memiliki keterbatasan yang signifikan. Masalah yang kita hadapi saat ini bersifat sistemik. Masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan perubahan pada satu bagian saja. Namun masalah yang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang melihat hubungan antara berbagai elemen dalam sistem.

Jika hanya satu bagian yang diperbaiki, sementara bagian lain tetap sama, maka ketidakseimbangan akan tetap ada. Dalam konteks aparat negara, ini berarti bahwa peningkatan kapasitas atau perubahan prosedur tidak akan cukup jika arah sistem tidak diperjelas. Aparat akan tetap bekerja dalam kerangka yang sama, dengan referensi yang sama, dan dengan keterbatasan yang sama.

❖ **Mengapa Desain Harus Diperbaiki**

Jika masalahnya terletak pada desain, maka solusinya juga harus menyentuh desain tersebut. Karena desain sistem menentukan :

- siapa yang memiliki kekuasaan
- bagaimana kekuasaan dijalankan
- siapa yang mengawasi
- bagaimana koreksi dilakukan

Jika desain tidak memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka seluruh sistem akan bekerja dalam kondisi yang tidak seimbang.

Perbaikan desain bukan berarti mengubah segalanya secara drastis, tetapi memastikan bahwa prinsip dasar, yaitu kedaulatan rakyat, memiliki bentuk yang operasional. Tanpa itu, setiap upaya perbaikan akan selalu terbatas.

❖ **Aparat sebagai Cerminan Sistem**

Aparat negara adalah cerminan dari sistem tempat mereka berada. Jika sistem jelas, aparat akan memiliki arah yang jelas. Jika sistem kabur, aparat akan bergerak dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, melihat perilaku aparat sebenarnya adalah cara untuk membaca kondisi sistem secara keseluruhan.



Jika aparat terlihat lebih dekat dengan kekuasaan, maka kemungkinan besar sistem memang mengarah ke sana. Jika aparat kesulitan untuk berpihak

pada keadilan, maka kemungkinan besar sistem tidak memberikan ruang yang cukup untuk itu.
Dengan memahami hal ini, kita dapat menghindari kesalahan dalam mendiagnosis masalah. Kita tidak lagi melihat persoalan sebagai kegagalan individu, tetapi sebagai hasil dari desain yang perlu diperbaiki.

❖ **Menuju Perubahan yang Fundamental**

Bab ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah yang ada, kita tidak cukup dengan melakukan perbaikan parsial. Kita membutuhkan perubahan yang lebih mendasar, yang menyentuh cara kedaulatan dijalankan dan bagaimana sistem dirancang.

Perubahan ini bukan hanya tentang memperbaiki aturan, tetapi tentang mengembalikan arah. Arah yang dimaksud adalah memastikan bahwa seluruh sistem, termasuk aparat negara, bekerja untuk melindungi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu masuk ke tahap berikutnya yakni reposisi.

Reposisi bukan sekadar perubahan teknis, tetapi penataan ulang hubungan antara rakyat, negara, dan pemerintah. Reposisi bertujuan untuk mengembalikan peran setiap elemen pada posisi yang seharusnya. Dan itulah yang akan menjadi fokus pembahasan pada bagian berikutnya.

BAB 11
Menetapkan Ulang Pemilik Negara

Setelah menelusuri rangkaian persoalan, mulai dari paradoks perlindungan, distorsi peran aparat, hingga kegagalan sistem yang tidak memiliki arah yang jelas, kita sampai pada satu titik yang tidak bisa lagi dihindari yaitu perlunya penataan ulang pemahaman paling dasar tentang negara.

Selama ini, banyak persoalan muncul bukan karena tidak adanya aturan, tetapi karena kekeliruan dalam memahami siapa pemilik negara dan siapa yang hanya menjalankan negara.

Ketika pemahaman ini kabur, maka seluruh sistem ikut kabur. Aparat kehilangan arah, kebijakan kehilangan pijakan, dan rakyat kehilangan posisi. Oleh karena itu, langkah pertama dalam reposisi adalah kembali ke pertanyaan paling mendasar yakni siapa sebenarnya pemilik negara?

❖ Rakyat sebagai Pemilik

Dalam prinsip kedaulatan rakyat, jawabannya jelas bahwa rakyat adalah pemilik negara. Ini bukan sekadar slogan. Ini adalah fondasi dari seluruh bangunan kenegaraan modern. Tanpa prinsip ini, tidak ada legitimasi bagi kekuasaan. Negara tidak dapat berdiri di atas dirinya sendiri. Negara harus berdiri di atas kehendak rakyat.

Namun, seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, pengakuan ini sering kali berhenti pada level normatif. Rakyat disebut sebagai pemilik, tetapi tidak selalu memiliki kendali nyata terhadap negara. Untuk mengembalikan kedaulatan pada posisi yang sebenarnya, kita perlu memahami kembali makna "pemilik" dalam konteks negara.

Pemilik bukan hanya pihak yang diakui secara formal. Pemilik adalah pihak yang:

- memiliki hak untuk menentukan arah
- memiliki akses untuk mengawasi
- memiliki kekuatan untuk mengoreksi

Jika ketiga hal ini tidak dimiliki, maka kepemilikan menjadi simbolik, bukan substantif.

Dalam konteks negara, ini berarti bahwa rakyat tidak cukup hanya memilih pemimpin. Mereka harus memiliki mekanisme yang memungkinkan mereka untuk terus terlibat dalam proses kenegaraan. Rakyat harus kembali ditempatkan sebagai subjek utama, bukan objek dari kebijakan.

❖ **Negara sebagai Sistem**

Jika rakyat adalah pemilik, maka negara adalah sistem. Negara bukanlah individu. Negara bukan pemerintah, dan bukan sekumpulan pejabat. Negara adalah keseluruhan struktur yang mengatur kehidupan Bersama yaitu konstitusi, lembaga, hukum, dan

mekanisme yang menghubungkan semua elemen tersebut.

Memahami negara sebagai sistem memiliki implikasi yang sangat penting. Pertama, negara bersifat lebih permanen daripada pemerintah. Negara tidak berubah setiap periode. Negara harus dirancang untuk jangka panjang. Kedua, negara harus netral terhadap kepentingan individu atau kelompok tertentu. Negara tidak boleh menjadi alat bagi siapa pun, termasuk pemerintah. Ketiga, negara harus memiliki mekanisme yang memastikan bahwa seluruh elemen di dalamnya bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan.

Ketika negara dipahami sebagai sistem, maka fokus tidak lagi pada siapa yang berkuasa, tetapi pada bagaimana sistem itu bekerja. Masalah yang kita hadapi selama ini banyak terjadi karena negara sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang identik dengan pemerintah. Ketika pemerintah kuat, negara dianggap kuat. Ketika pemerintah terganggu, negara dianggap terancam. Padahal, pemerintah hanyalah bagian dari sistem tersebut. Jika sistem dirancang dengan baik, maka negara akan tetap kuat, siapa pun yang memerintah.

❖ **Pemerintah sebagai Pelaksana**

Dalam kerangka ini, pemerintah adalah pelaksana. Pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjalankan negara dalam periode

tertentu. Mandat ini bersifat sementara dan terbatas. Pemerintah tidak memiliki negara. Pemerintah hanya diberi kepercayaan untuk mengelolanya.

Memahami pemerintah sebagai pelaksana berarti mengakui dua hal penting. Pertama, pemerintah harus tunduk pada sistem. Pemerintah tidak boleh berada di atas negara. Pemerintah harus bekerja dalam kerangka konstitusi dan aturan yang telah ditetapkan. Kedua, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Karena mandat berasal dari rakyat, maka setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka.

Dalam praktik, kekeliruan sering terjadi ketika pemerintah dipersepsikan sebagai pusat negara. Dalam kondisi seperti ini, loyalitas aparat dan institusi cenderung mengarah kepada pemerintah, bukan kepada sistem atau kepada rakyat. Akibatnya, peran aparat menjadi terdistorsi. Mereka lebih fokus pada menjaga keberlangsungan pemerintah, daripada menjaga kedaulatan negara.

❖ **Menyusun Ulang Relasi**

Dengan memahami tiga posisi ini yaitu rakyat sebagai pemilik, negara sebagai sistem, dan pemerintah sebagai pelaksana, kita dapat mulai menyusun ulang relasi yang selama ini kabur. Relasi yang sehat seharusnya berjalan sebagai berikut:

- Rakyat memberikan mandat
- Pemerintah menjalankan mandat

- Negara menjadi sistem yang memastikan mandat tersebut dijalankan dengan benar



Dalam relasi ini, tidak ada pihak yang berdiri di atas yang lain secara absolut. Semua memiliki peran yang saling melengkapi. Namun yang terpenting, arah dari seluruh relasi ini harus kembali kepada rakyat sebagai pemilik.

❖ **Implikasi terhadap Aparat Negara**

Penataan ulang ini memiliki implikasi langsung terhadap peran TNI dan Polri. Jika rakyat adalah pemilik, dan negara adalah sistem yang harus dijaga, maka aparat harus ditempatkan sebagai penjaga sistem tersebut. Artinya, mereka tidak hanya menjaga stabilitas dalam arti sempit, tetapi menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

TNI dan Polri tidak boleh menjadi alat pemerintah, karena pemerintah adalah pelaksana yang

bersifat sementara. TNI dan Polri juga tidak boleh berdiri di luar sistem, karena mereka adalah bagian dari negara. TNI dan Polri harus berada di posisi yang menjaga keseimbangan, yaitu:

- memastikan pemerintah tidak melampaui batas
- memastikan rakyat tetap terlindungi
- memastikan sistem tetap berjalan sesuai tujuan

Dalam posisi ini, aparat memiliki peran yang sangat strategis.

❖ **Menghindari Kekeliruan Lama**

Penataan ulang ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. Mengembalikan kedaulatan rakyat bukan berarti memberikan kekuasaan tanpa batas kepada satu lembaga. Menguatkan peran negara bukan berarti melemahkan demokrasi. Menegaskan posisi aparat bukan berarti memberikan ruang bagi dominasi kekuatan.

Semua perubahan harus dilakukan dalam kerangka keseimbangan. Keseimbangan antara kekuasaan dan kontrol. Keseimbangan antara stabilitas dan keadilan. Keseimbangan antara negara dan rakyat.

❖ **Kedaulatan yang Operasional**

Tujuan akhir dari penataan ulang ini adalah menjadikan kedaulatan rakyat kembali operasional. Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada

pengakuan. Kedaulatan rakyat harus memiliki bentuk yang dapat dijalankan.

Kedaulatan rakyat juga harus terhubung dengan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk benar-benar berperan. Tanpa itu, seluruh perubahan hanya akan menjadi pergeseran bahasa, bukan pergeseran realitas.

❖ **Menuju Reposisi yang Lebih Lanjut**

Bab ini adalah langkah awal dalam proses reposisi. Reposisi adalah menetapkan kembali dasar-dasar yang selama ini kabur. Reposisi juga mengembalikan posisi setiap elemen pada tempat yang seharusnya. Namun penataan ini belum cukup.

Kita masih perlu melangkah lebih jauh, khususnya dalam mendefinisikan ulang peran aparat negara dalam kerangka yang telah diperjelas. Karena tanpa reposisi yang konkret, penataan konsep tidak akan berdampak pada praktik. Dan itulah yang akan menjadi fokus pembahasan pada bab berikutnya.

BAB 12
TNI–Polri sebagai Penjaga Kedaulatan Negara

Setelah menetapkan ulang posisi dasar bahwa rakyat sebagai pemilik negara, negara sebagai sistem, dan pemerintah sebagai pelaksana, langkah berikutnya adalah melakukan reposisi konkret terhadap peran TNI dan Polri.

Reposisi ini bukan sekadar perubahan istilah. Ini adalah perubahan cara pandang, perubahan orientasi, dan pada akhirnya perubahan praktik. Reposisi menuntut kejelasan tentang apa yang sebenarnya dijaga oleh aparat negara, dan untuk siapa kekuatan tersebut digunakan.

Selama ini, peran aparat sering dipahami dalam kerangka yang sempit yaitu menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memastikan stabilitas. Semua ini benar, tetapi itu belum cukup. Yang belum sepenuhnya ditegaskan adalah

Menjaga keamanan untuk siapa? Menegakkan hukum untuk siapa? Memastikan stabilitas untuk siapa? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan arah dari seluruh tindakan aparat.

❖ Definisi Ulang Peran

Dalam kerangka yang telah diperjelas, TNI dan Polri harus dipahami sebagai penjaga kedaulatan

negara. Namun, istilah ini perlu dijelaskan secara hati-hati agar tidak kembali terjebak dalam pemahaman yang keliru.

Menjaga kedaulatan negara bukan berarti menjaga pemerintah yang sedang berkuasa. Bukan pula berarti menjaga struktur kekuasaan dalam arti sempit. Yang dimaksud adalah menjaga negara sebagai sistem yang berdiri di atas kedaulatan rakyat.

Artinya, aparat harus memastikan bahwa:

- negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip dasar
- kekuasaan tidak melampaui batas
- rakyat tetap terlindungi sebagai pemilik kedaulatan

Dengan definisi ini, peran aparat menjadi lebih luas sekaligus lebih jelas.

TNI dan Polri tidak hanya bertindak sebagai pelaksana perintah, tetapi sebagai penjaga arah. Mereka tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjaga agar ketertiban tersebut tidak dibangun di atas ketidakadilan.

❖ **Menjaga Negara = Menjaga Kedaulatan Rakyat**

Salah satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan adalah pemisahan antara negara dan rakyat. Dalam banyak praktik, negara dipersepsikan sebagai entitas yang berdiri di atas rakyat. Negara dianggap sebagai sesuatu yang harus dilindungi, bahkan jika

perlindungan tersebut mengorbankan kepentingan rakyat.

Pemahaman ini harus diubah. Negara tidak memiliki makna tanpa rakyat. Negara ada karena rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, menjaga negara pada hakikatnya adalah menjaga kedaulatan rakyat.

Ketika aparat melindungi rakyat dari ancaman, mereka sedang menjaga negara. Ketika aparat memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, mereka sedang menjaga negara. Ketika aparat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mereka sedang menjaga negara.

Sebaliknya, ketika aparat hanya fokus pada menjaga stabilitas tanpa memperhatikan keadilan, maka yang dijaga bukan lagi negara dalam arti yang sesungguhnya, tetapi hanya struktur kekuasaan. Perbedaan ini sangat penting, karena fokus aparat ini menentukan arah dari setiap tindakan.

❖ **Perlindungan Rakyat sebagai Inti**

Jika menjaga negara berarti menjaga kedaulatan rakyat, maka perlindungan terhadap rakyat harus menjadi inti dari seluruh fungsi aparat. Perlindungan ini tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti hukum, sosial, dan moral.

Aparat harus memastikan bahwa:

- setiap warga merasa aman
- setiap warga memiliki akses terhadap keadilan

- setiap warga diperlakukan secara setara

Perlindungan tidak boleh bersifat selektif, serta tidak boleh bergantung pada posisi, kekuatan, atau kedekatan dengan kekuasaan. Perlindungan harus menjadi hak yang dirasakan oleh semua.

Dalam konteks ini, kehadiran aparat harus memberikan rasa percaya, bukan rasa takut. Mereka harus menjadi simbol perlindungan, bukan simbol kekuasaan.



❖ **Dari Stabilitas ke Keadilan**

Reposisi ini juga menuntut perubahan dalam cara memahami stabilitas. Stabilitas tidak lagi menjadi tujuan utama, tetapi menjadi hasil dari sistem yang adil. Ketertiban tidak lagi dicapai melalui pengendalian semata, tetapi melalui kepercayaan.

Aparat tidak hanya menjaga agar tidak terjadi gangguan, tetapi memastikan bahwa tidak ada

ketidakadilan yang menjadi sumber gangguan tersebut. Dengan pendekatan ini, keamanan dan keadilan tidak lagi dipertentangkan. Keduanya menjadi dua sisi dari satu tujuan yang sama.

❖ **Loyalitas kepada Prinsip, Bukan Kekuasaan**

Reposisi peran juga berkaitan dengan arah loyalitas. Dalam sistem yang benar, loyalitas aparat harus diarahkan kepada prinsip, yaitu konstitusi yang hidup, kedaulatan rakyat, dan keadilan sebagai tujuan. Loyalitas ini berbeda dengan loyalitas kepada kekuasaan.

Kekuasaan bersifat sementara serta berubah seiring waktu. Jika loyalitas diarahkan kepada kekuasaan, maka arah aparat akan ikut berubah sesuai dengan dinamika kekuasaan segelintir orang. Sebaliknya, prinsip bersifat lebih tetap. Prinsip bisa menjadi acuan yang konsisten, yang tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.

Dengan loyalitas kepada prinsip, aparat memiliki kompas yang jelas. Mereka dapat menjalankan tugas dengan tetap menjaga integritas, tanpa terjebak dalam kepentingan jangka pendek.

Peran Strategis dalam Menjaga Keseimbangan

Dalam posisi sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan dalam sistem. Mereka harus memastikan bahwa:

- pemerintah menjalankan mandatnya dengan benar
- rakyat tetap memiliki ruang untuk berpartisipasi
- hukum ditegakkan secara adil

Peran ini bukan berarti mengambil alih fungsi lembaga lain, tetapi memastikan bahwa semua elemen dalam sistem bekerja sesuai dengan fungsinya. Dalam kondisi tertentu, peran ini menjadi sangat penting, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan dalam kekuasaan.

❖ **Tantangan dalam Reposisi**

Reposisi ini tidak mudah. Aparat telah lama bekerja dalam kerangka tertentu. Mereka terbiasa dengan struktur yang ada, dengan prosedur yang telah berjalan, dan dengan cara pandang yang telah terbentuk. Mengubah orientasi membutuhkan waktu, pendidikan, dan komitmen yang kuat.

Selain itu, reposisi ini juga memerlukan dukungan dari sistem yang lebih luas. Aparat tidak dapat bekerja sendiri. Mereka membutuhkan kerangka hukum dan institusional yang mendukung perubahan tersebut. Tanpa itu, reposisi akan sulit untuk diwujudkan dalam praktik.

❖ **Menuju Aparat yang Berpihak pada Kedaulatan**

Tujuan akhir dari reposisi ini adalah menciptakan aparat yang benar-benar berpihak pada

kedaulatan rakyat. Aparat yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil. Aparat yang tidak hanya hadir, tetapi juga melindungi. Aparat yang tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga memahami tujuan.

Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara aparat dan rakyat akan berubah. Kepercayaan akan tumbuh. Stabilitas akan menjadi lebih kuat, karena dibangun di atas dasar yang benar.

❖ **Langkah Selanjutnya**

Reposisi peran adalah langkah penting, tetapi belum cukup. Untuk memastikan bahwa peran ini dapat dijalankan secara konsisten, diperlukan dasar yang lebih kuat, yaitu kejelasan tentang loyalitas dan nilai yang harus dipegang oleh aparat. Karena tanpa dasar tersebut, reposisi hanya akan menjadi konsep, bukan praktik. Dan itulah yang akan menjadi fokus pembahasan pada bab berikutnya.

BAB 13
Loyalitas kepada Konstitusi, Bukan Kekuasaan

Reposisi peran TNI dan Polri sebagai penjaga kedaulatan negara tidak akan bermakna tanpa perubahan pada arah loyalitas. Pada akhirnya, setiap tindakan aparat ditentukan oleh satu hal mendasar kepada siapa atau kepada apa mereka setia.

Selama ini, loyalitas sering dipahami secara sederhana sebagai ketaatan kepada struktur kekuasaan, kepada pimpinan, atau kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Pemahaman ini tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi bermasalah ketika loyalitas berdiri sendiri tanpa acuan yang lebih tinggi.

Dalam sistem negara yang berdaulat rakyat, loyalitas tidak boleh berhenti pada kekuasaan yang bersifat sementara. Loyalitas harus diarahkan kepada sesuatu yang lebih mendasar dan lebih tetap, yaitu konstitusi sebagai penjelmaan prinsip kedaulatan rakyat.

Bab ini akan membahas bagaimana loyalitas aparat perlu ditata ulang yaitu dari loyalitas kepada kekuasaan menjadi loyalitas kepada konstitusi, dari ketaatan struktural menjadi penjagaan amanah, dan dari pemahaman konstitusi sebagai teks menjadi konstitusi sebagai acuan yang hidup.

❖ **Loyalitas Struktural**

Dalam setiap institusi, loyalitas struktural adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. TNI dan Polri dibangun di atas prinsip disiplin dan hierarki. Perintah harus dijalankan. Struktur komando harus dihormati. Tanpa loyalitas struktural, institusi tidak akan dapat berfungsi secara efektif.

Loyalitas jenis ini penting untuk menjaga ketertiban internal. Loyalitas tersebut juga memastikan bahwa keputusan dapat dilaksanakan dengan cepat, bahwa koordinasi berjalan dengan baik, dan bahwa institusi tetap solid dalam menghadapi berbagai situasi. Namun, loyalitas struktural memiliki keterbatasan.

Loyalitas struktural hanya menjawab pertanyaan "kepada siapa perintah harus ditaati", tetapi tidak selalu menjawab pertanyaan "untuk tujuan apa perintah tersebut dijalankan." Dalam sistem yang sehat, loyalitas struktural harus berada di bawah loyalitas yang lebih tinggi. Loyalitas harus menjadi alat, bukan tujuan. Jika tidak, ada risiko bahwa aparat akan menjalankan perintah tanpa mempertimbangkan apakah perintah tersebut selaras dengan prinsip dasar negara.

❖ **Loyalitas kepada Kekuasaan: Risiko yang Mengintai**

Ketika loyalitas struktural tidak diimbangi dengan acuan yang lebih tinggi, hai ini dapat dengan mudah berubah menjadi loyalitas kepada kekuasaan.

Kekuasaan bersifat dinamis. Kekuasaan berubah seiring waktu, bergantung pada hasil proses persaingan partai politik. Pemerintah datang dan pergi. Kebijakan berubah. Prioritas bergeser.

Jika loyalitas aparat hanya diarahkan kepada kekuasaan, maka arah tindakan mereka juga akan berubah mengikuti dinamika tersebut. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menimbulkan masalah.

Aparat dapat menjalankan perintah yang secara formal sah, tetapi secara substansial tidak selaras dengan prinsip keadilan atau kedaulatan rakyat. Mereka dapat terlibat dalam tindakan yang menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi mengorbankan kepentingan jangka panjang. Risiko ini semakin besar dalam sistem yang tidak memiliki mekanisme kontrol yang kuat dari kedaulatan rakyat.

❖ **Konstitusi sebagai Acuan Loyalitas**

Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan acuan yang lebih tinggi dari sekadar kekuasaan, yaitu konstitusi. Konstitusi bukan hanya kumpulan aturan. Konstitusi adalah pernyataan tentang nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara serta menetapkan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan tujuan negara. Dalam konteks ini, loyalitas kepada konstitusi berarti loyalitas kepada prinsip-prinsip tersebut.

Aparat tidak hanya menjalankan perintah karena perintah itu datang dari struktur kekuasan, tetapi karena perintah tersebut selaras dengan konstitusi.

Mereka tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi menjaga agar ketertiban tersebut tidak bertentangan dengan nilai dasar negara. Dengan demikian, konstitusi menjadi kompas bagi tindakan aparat.

❖ **Aparat sebagai Penjaga Amanah**

Jika loyalitas diarahkan kepada konstitusi, maka peran aparat juga berubah. Mereka tidak lagi sekadar pelaksana, tetapi menjadi penjaga amanah. Amanah yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan oleh rakyat melalui konstitusi. Amanah untuk melindungi, untuk menjaga keadilan, dan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.

Sebagai penjaga amanah, aparat memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Mereka harus:

- memahami nilai yang mereka jaga
- memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan nilai tersebut
- berani menjaga prinsip, bahkan dalam situasi yang tidak mudah

Peran ini menuntut integritas yang tinggi. Menjadi aparat yang loyal terhadap kontitusi, tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran moral.

❖ **Konstitusi sebagai Acuan Hidup**

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan loyalitas kepada konstitusi adalah

bagaimana mengubah cara pandang terhadap konstitusi itu sendiri. Selama ini, konstitusi sering dipahami sebagai teks hukum. Konstitusi hanya dibaca, dihafal, dan dijadikan rujukan formal. Namun dalam praktik, konstitusi tidak selalu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Untuk mengubah hal ini, konstitusi harus dipahami sebagai acuan hidup. Artinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak aparat.



Konstitusi tidak hanya muncul dalam dokumen, tetapi juga dalam praktik. Munculnya klinstitusi dalam tataran praktik, misalnya:

- prinsip keadilan harus tercermin dalam cara hukum ditegakkan
- prinsip kedaulatan rakyat harus terlihat dalam cara rakyat diperlakukan
- prinsip perlindungan harus hadir dalam setiap tindakan aparat

Dengan pendekatan ini, konstitusi tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh, tetapi menjadi bagian dari realitas sehari-hari.

❖ **Mengintegrasikan Loyalitas dalam Praktik**

Mengubah arah loyalitas tidak dapat dilakukan hanya melalui pernyataan. Hal tersebut membutuhkan integrasi dalam berbagai aspek:

- ❖ Pendidikan dan pelatihan
  Aparat harus dibekali pemahaman yang mendalam tentang konstitusi dan nilai-nilainya.
- ❖ Budaya institusi
  Nilai-nilai konstitusi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya aturan formal.
- ❖ Sistem pengawasan
  Mekanisme pengawasan harus memastikan bahwa tindakan aparat selaras dengan prinsip yang ditetapkan.
- ❖ Kepemimpinan
  Pemimpin dalam institusi harus menjadi contoh dalam menerapkan loyalitas kepada konstitusi.

Tanpa integrasi ini, perubahan loyalitas akan sulit terwujud.

❖ **Tantangan dalam Implementasi**

Reposisi loyalitas juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, adanya kebiasaan lama yang telah

mengakar. Aparat terbiasa dengan pola kerja tertentu, dan perubahan membutuhkan waktu.

Kedua, adanya tekanan structural kekuasaan. Dalam beberapa situasi, aparat dapat menghadapi tekanan untuk mengikuti arah kekuasaan. Ketiga, adanya keterbatasan pemahaman. Tidak semua aparat memiliki kesempatan untuk memahami konstitusi secara mendalam. Menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan.

❖ **Menuju Loyalitas yang Sejati**

Tujuan akhir dari reposisi ini adalah menciptakan loyalitas yang sejati, yakni loyalitas yang tidak hanya berdasarkan pada perintah, tetapi pada pemahaman tentang tujuan.

Loyalitas sejati Adalah loyalitas yang:

- tidak berubah seiring pergantian kekuasaan
- tidak tergantung pada kepentingan jangka pendek
- tetap berpegang pada prinsip dasar negara

Dalam kondisi seperti ini, aparat akan memiliki arah yang jelas. Mereka tidak hanya menjalankan tugas, tetapi memahami mengapa tugas tersebut penting.

❖ **Langkah Selanjutnya**

Loyalitas kepada konstitusi adalah fondasi penting, tetapi masih ada satu aspek yang perlu

diperkuat, yaitu bagaimana kekuatan yang dimiliki aparat digunakan dalam kerangka yang tepat. Karena tanpa pengelolaan yang baik, kekuatan dapat menjadi sumber masalah.

Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada bagaimana memastikan bahwa kekuatan yang dimiliki aparat tetap terarah, terkontrol, dan selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

BAB 14
Kekuatan yang Terarah

Kekuatan adalah elemen yang tidak terpisahkan dari negara. Tanpa kekuatan, negara tidak memiliki kemampuan untuk melindungi, menegakkan hukum, dan menjaga ketertiban. Dalam konteks ini, keberadaan TNI dan Polri bukan hanya penting, tetapi esensial. Namun, kekuatan tidak selalu identik dengan kebaikan. Kekuatan dapat melindungi, tetapi juga dapat menekan. Kekuatan dapat menjaga, tetapi juga dapat menguasai. Perbedaan antara keduanya tidak terletak pada besar kecilnya kekuatan, melainkan pada arah dari kekuatan tersebut.

Bab ini akan membahas bagaimana kekuatan harus diarahkan agar menjadi sumber stabilitas yang sehat, bukan ancaman. Kekuatan juga akan menjelaskan pentingnya legitimasi rakyat dalam memberikan arah tersebut, serta bagaimana menghindari dua ekstrem yang sama-sama berbahaya, yaitu militer yang terlalu dominan dan militer yang justru dilemahkan.

❖ Kekuatan Tanpa Arah = Ancaman

Kekuatan yang tidak memiliki arah adalah kekuatan yang berbahaya. Kekuatan yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki batas yang tegas, dapat bergerak mengikuti dinamika yang ada, tanpa acuan yang kuat terhadap prinsip dasar

negara. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan mudah disalahgunakan.

Penyalahgunaan ini tidak selalu dilakukan secara sadar. Penyalahgunaan ini bisa terjadi karena kekuatan tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kedaulatan rakyat. Penyalahgunaan kekuatan bisa terjadi karena tidak adanya mekanisme yang memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar yang jelas. Kekuatan tanpa arah juga akan menciptakan ketidakpastian.

Rakyat tidak mengetahui kapan kekuatan akan digunakan, untuk tujuan apa, dan terhadap siapa. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan rasa takut, bahkan jika tidak ada tindakan yang secara eksplisit menekan. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan melemahkan hubungan antara negara dan rakyat. Negara mungkin terlihat kuat, tetapi tidak dipercaya. Aparat mungkin dihormati, tetapi tidak dirasakan sebagai pelindung.

❖ **Kekuatan sebagai Instrumen, Bukan Tujuan**

Untuk menghindari kondisi tersebut, penting untuk menempatkan kekuatan pada posisi yang tepat. Kekuatan bukanlah tujuan. Kekuatan adalah instrumen. Tujuan utama negara adalah melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan. Kekuatan adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kekuatan harus digunakan secara proporsional, terukur, dan berdasarkan prinsip yang jelas.

Ketika kekuatan dijadikan tujuan, maka fokus akan bergeser dari perlindungan ke pengendalian. Negara tidak lagi bertanya apakah rakyat terlindungi, tetapi apakah keadaan terkendali. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan kehilangan makna dasarnya.

❖ **Kekuatan dengan Legitimasi Rakyat = Stabilitas**

Kekuatan yang terarah adalah kekuatan yang memiliki legitimasi. Legitimasi ini berasal dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ketika rakyat memahami, menerima, dan mendukung penggunaan kekuatan, maka kekuatan tersebut akan menghasilkan stabilitas yang sehat.



Stabilitas yang dibangun di atas legitimasi berbeda dengan stabilitas yang dibangun di atas pengendalian. Stabilitas yang legitim adalah stabilitas yang:

- menciptakan kepercayaan
- memperkuat hubungan antara negara dan rakyat

- memungkinkan partisipasi yang lebih luas

Sebaliknya, stabilitas yang hanya berbasis pengendalian:

- menciptakan ketergantungan
- membatasi ruang kebebasan
- menyimpan potensi konflik

Dalam konteks ini, peran aparat sangat penting. Mereka tidak hanya menggunakan kekuatan, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

❖ **Arah sebagai Penentu Utama**

Jika kekuatan adalah alat, maka arah adalah penentunya. Arah ditentukan oleh prinsip. Dalam negara yang berdaulat rakyat, arah tersebut harus berasal dari kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem yang jelas.

Ini berarti bahwa setiap penggunaan kekuatan harus dapat dijelaskan dalam kerangka:

- melindungi rakyat
- menjaga keadilan
- memastikan sistem berjalan dengan benar

Tanpa kerangka ini, kekuatan akan kehilangan orientasi. Aparat mungkin tetap menjalankan tugas, tetapi tidak memiliki kepastian bahwa tugas tersebut selaras dengan tujuan negara.

❖ **Menghindari Militer Dominan**

Salah satu hal ekstrem yang harus dihindari adalah militer yang terlalu dominan. Dalam kondisi ini, kekuatan menjadi pusat dari sistem. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan semata, tanpa memperhatikan dimensi lain seperti keadilan dan partisipasi.

Militer yang dominan dapat menciptakan stabilitas dalam jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan demokrasi Pancasila dalam jangka panjang. Militer dapat membatasi ruang bagi masyarakat, dan mengurangi peran lembaga sipil.

Sejarah menunjukkan bahwa dominasi militer sering kali berujung pada konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kekuatan tetap berada dalam batas yang jelas. Kekuatan harus menjadi bagian dari sistem, bukan penguasa sistem.

❖ **Menghindari Militer yang Dilemahkan**

Di sisi lain, hal ekstrem yang berlawanan juga berbahaya adalah militer yang dilemahkan. Dalam upaya untuk mencegah dominasi, ada kecenderungan untuk membatasi peran aparat secara berlebihan. Kekuatan dikurangi, kewenangan dibatasi, dan ruang gerak dipersempit.

Pendekatan ini juga memiliki risiko. Tanpa kekuatan yang memadai, negara tidak akan mampu

melindungi dirinya. Ancaman tidak dapat diatasi dengan efektif. Ketertiban menjadi sulit dijaga. Dalam kondisi seperti ini, negara kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, melemahkan kekuatan bukanlah Solusi.

❖ **Keseimbangan sebagai Kunci**

Solusi yang diperlukan bukanlah memilih antara dua hal ekstrem diatas, tetapi menciptakan keseimbangan, yaitu keseimbangan antara:

- kekuatan dan kontrol
- stabilitas dan keadilan
- keamanan dan kebebasan

Dalam keseimbangan ini, TNI dan Polri tetap kuat, tetapi kekuatan tersebut diarahkan oleh prinsip yang jelas. Mereka memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugas, tetapi juga berada dalam kerangka yang memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Keseimbangan ini hanya dapat dicapai jika sistem memberikan arah yang jelas, dan jika kedaulatan rakyat memiliki bentuk yang operasional.

❖ **Peran Sistem dalam Mengarahkan Kekuatan**

Kekuatan tidak dapat diarahkan hanya melalui niat baik. Kekuatan membutuhkan sistem yang mendukung. Sistem tersebut harus:

- memberikan kejelasan tentang tujuan

- menetapkan batas yang tegas
- menyediakan mekanisme kontrol yang efektif

Dalam konteks ini, konstitusi dan struktur ketatanegaraan memainkan peran yang sangat penting.

Jika sistem tidak memberikan arah yang jelas, maka kekuatan akan bergerak mengikuti dinamika yang ada. Dan dalam banyak kasus, dinamika tersebut didominasi oleh kekuasaan.

❖ **Menuju Kekuatan yang Berpihak pada Kedaulatan**

Tujuan akhir dari pembahasan ini adalah menciptakan kekuatan yang berpihak pada kedaulatan rakyat. Kekuatan yang:

- melindungi, bukan menekan
- menjaga, bukan menguasai
- menguatkan, bukan melemahkan

Dalam kondisi seperti ini, aparat negara akan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mereka akan menjadi penjaga yang dipercaya, bukan kekuatan yang ditakuti.

❖ **Langkah Selanjutnya**

Bab ini menegaskan pentingnya arah dalam penggunaan kekuatan. Namun untuk memastikan bahwa arah tersebut benar-benar tercapai, diperlukan perubahan yang lebih luas dalam struktur negara.

Kedaulatan harus kembali memiliki bentuk yang operasional. Sistem harus mampu memberikan acuan

yang jelas. Dan aparat harus ditempatkan dalam kerangka yang memungkinkan mereka untuk menjalankan perannya secara optimal.

Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada bagaimana memulihkan struktur negara agar seluruh elemen, termasuk kekuatan yang dimiliki aparat dapat bekerja dalam arah yang benar.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 15
Mengembalikan Kedaulatan ke Rakyat

Setelah menelusuri berbagai persoalan yang muncul dari kaburnya arah kedaulatan dan dari distorsi peran aparat, hingga dominasi stabilitas tanpa keadilan. Kita sampai pada satu kesimpulan yang tidak bisa lagi ditunda yaitu kedaulatan rakyat harus dikembalikan, bukan hanya sebagai prinsip, tetapi sebagai praktik.

Selama kedaulatan hanya diakui secara normatif, tanpa bentuk yang operasional, maka seluruh sistem akan terus bergerak tanpa arah yang jelas. Aparat akan kehilangan referensi, pemerintah akan cenderung menguat tanpa kontrol yang memadai, dan rakyat akan tetap berada di posisi yang jauh dari pusat pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam bagian ini bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan pemulihan struktur negara secara mendasar, dengan menempatkan kembali rakyat sebagai pemegang kendali nyata atas kedaulatan.

❖ Kedaulatan Harus Operasional

Langkah pertama dalam pemulihan ini adalah memahami bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup hanya diakui, namun kedaulatan rakyat harus dijalankan. Kedaulatan rakyat yang operasional adalah kedaulatan yang memiliki:

- mekanisme yang jelas
- lembaga yang menjalankan
- proses yang memungkinkan rakyat berperan secara nyata

Tanpa ketiga hal ini, kedaulatan akan tetap berada di ranah konsep. Kedaulatan rakyat akan terus disebut, tetapi tidak akan mempengaruhi arah negara secara konkret.

Dalam praktik kenegaraan, sesuatu yang tidak operasional cenderung kehilangan daya. Kedaulatan rakyat tidak dapat digunakan untuk mengarahkan, mengontrol, atau mengoreksi. Ia hanya menjadi dasar legitimasi yang pasif.

Oleh karena itu, mengembalikan kedaulatan ke rakyat berarti memastikan bahwa rakyat tidak hanya diakui sebagai pemilik, tetapi juga memiliki alat untuk menjalankan kepemilikan tersebut.

❖ **Bukan Sekadar Normatif**

Selama ini, salah satu masalah utama adalah kecenderungan untuk berhenti pada pengakuan normatif. Kedaulatan disebut berada di tangan rakyat. Prinsip ini tertulis dalam konstitusi. Namun, dalam praktik, tidak selalu ada mekanisme yang memastikan bahwa prinsip tersebut benar-benar berjalan. Pengakuan normatif penting sebagai dasar. Namun pengakuan seperti ini tidak cukup.

Jika tidak diikuti dengan mekanisme operasional, pengakuan tersebut akan kehilangan makna. Pengakuan normative hanya akan menjadi simbol, bukan kekuatan. Kondisi ini menciptakan jarak antara teori dan praktik. Di satu sisi, negara mengklaim sebagai negara yang berdaulat rakyat. Di sisi lain, rakyat tidak selalu merasakan kendali atas arah negara.

Mengatasi masalah ini membutuhkan keberanian untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut juga membutuhkan perubahan dalam struktur yang memungkinkan prinsip tersebut diwujudkan.

❖ **Rakyat Harus Punya Kendali**

Inti dari kedaulatan rakyat adalah kendali. Rakyat sebagai pemilik negara harus memiliki kemampuan untuk:

- menentukan arah
- mengawasi pelaksanaan
- mengoreksi penyimpangan

Kendali ini tidak harus bersifat langsung dalam setiap aspek, tetapi harus memiliki jalur yang jelas dan efektif.

Tanpa kendali, kepemilikan menjadi kosong. Rakyat mungkin diakui sebagai pemilik, tetapi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan yang diambil. Dalam sistem yang sehat, kendali ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme:

- representasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat
- proses pengambilan keputusan yang terbuka
- sistem pengawasan yang kuat
- ruang partisipasi yang nyata

Kombinasi dari mekanisme ini memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya menjadi prinsip, tetapi menjadi kekuatan yang hidup.

❖ **Menghidupkan Kembali Jalur Kedaulatan**

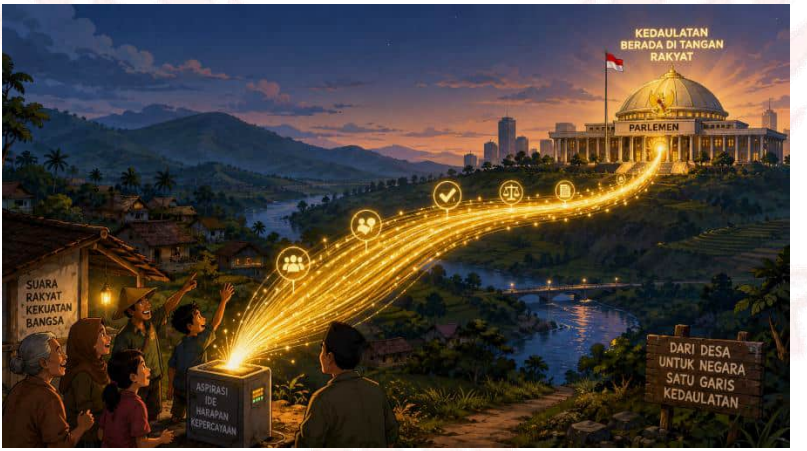

Untuk mengembalikan kendali kepada rakyat, diperlukan jalur yang jelas antara rakyat dan negara. Jalur ini harus mampu menghubungkan kehendak rakyat dengan keputusan yang diambil. Jalur tersebut juga harus memungkinkan aspirasi untuk masuk,

diproses, dan diwujudkan dalam kebijakan. Tanpa jalur seperti itu, kedaulatan rakyat akan terputus.

Rakyat dapat berbicara, tetapi tidak didengar. Mereka dapat memilih, tetapi tidak selalu menentukan. Mereka dapat mengkritik, tetapi tidak selalu mempengaruhi. Menghidupkan kembali jalur ini berarti memastikan bahwa setiap suara memiliki kemungkinan untuk berdampak.

❖ **Kedaulatan sebagai Sistem, Bukan Momen**

Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah memahami kedaulatan rakyat sebagai sesuatu yang hanya muncul pada momen tertentu, seperti pemilihan umum. Padahal, kedaulatan rakyat seharusnya bekerja secara terus-menerus.

Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti setelah pemimpin dipilih. Kedaulatan tersebut harus hadir dalam setiap tahap:

- perumusan kebijakan
- pelaksanaan
- evaluasi

Dengan demikian, kedaulatan rakyat menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar peristiwa.

Pendekatan ini akan mengubah cara negara bekerja. Keputusan tidak lagi diambil dalam ruang yang tertutup, tetapi dalam kerangka yang mempertimbangkan kehendak rakyat secara berkelanjutan.

❖ **Implikasi terhadap Aparat Negara**

Pemulihan kedaulatan juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap aparat negara. Dengan adanya jalur kedaulatan rakyat yang jelas, aparat tidak lagi kehilangan referensi. Mereka memiliki acuan yang konkret tentang siapa yang harus mereka lindungi dan apa yang harus mereka jaga.

Peran TNI dan Polri sebagai penjaga kedaulatan negara menjadi lebih nyata. Mereka tidak lagi hanya mengikuti struktur kekuasaan, tetapi menjaga sistem yang memastikan bahwa kedaulatan rakyat berjalan dengan baik. Aparat negara akan selalu:

- melindungi rakyat sebagai pemilik negara
- memastikan bahwa kebijakan tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat
- menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan

Dengan demikian, hubungan antara apparat negara dan rakyat akan menjadi lebih sehat.

❖ **Menguatkan Akuntabilitas**

Kedaulatan rakyat yang operasional juga akan memperkuat akuntabilitas. Pemerintah tidak lagi hanya bertanggung jawab secara formal, tetapi juga secara substantif. Setiap kebijakan dapat diuji berdasarkan sejauh mana ia mencerminkan kehendak rakyat.

Akuntabilitas ini tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal. Institusi negara saling mengawasi. Aparat negara tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga memastikan bahwa perintah tersebut sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan akuntabilitas yang kuat, sistem akan menjadi lebih seimbang.

❖ **Tantangan dalam Pemulihan**

Mengembalikan kedaulatan ke rakyat bukanlah proses yang mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, di antaranya:

- resistensi dari pihak yang diuntungkan oleh sistem yang ada
- kompleksitas dalam merancang mekanisme baru
- kebutuhan untuk membangun kesadaran kolektif

Namun, tantangan ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan perubahan. Sebaliknya, tantangan tersebut harus menjadi dasar untuk merancang langkah yang lebih matang dan terarah.

❖ **Menuju Negara yang Berdaulat Nyata**

Tujuan akhir dari pemulihan ini adalah menciptakan negara yang benar-benar berdaulat rakyat, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam praktik. Negara yang memiliki ciri-ciri di mana:

- rakyat memiliki kendali

- sistem berjalan dengan jelas
- aparat memiliki arah
- kekuasaan berada dalam batas

Dalam kondisi seperti ini, seluruh elemen negara akan bekerja secara harmonis. Kedaulatan rakyat tidak lagi menjadi konsep yang jauh, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

❖ **Langkah Selanjutnya**

Bab ini menetapkan prinsip dasar dari solusi, bahwa kedaulatan harus kembali ke tangan rakyat dalam bentuk yang operasional. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah konkret dalam struktur negara.

Salah satu langkah kunci adalah menentukan lembaga yang menjadi penjelmaan kedaulatan rakyat tersebut. Tanpa lembaga yang jelas, kedaulatan rakyat akan kembali menjadi abstrak.

Oleh karena itu, pembahasan berikutnya akan fokus pada bagaimana menempatkan kembali lembaga tersebut dalam sistem, sehingga kedaulatan rakyat memiliki bentuk yang hidup dan dapat dijalankan secara nyata.

BAB 16
Reposisi MPR sebagai Penjelmaan Kedaulatan

Setelah sampai pada kesimpulan bahwa kedaulatan rakyat harus kembali bersifat operasional, maka pertanyaan kunci yang tidak bisa dihindari adalah siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu?

Selama pertanyaan ini tidak dijawab secara tegas, maka seluruh gagasan tentang kedaulatan rakyat akan kembali jatuh ke dalam abstraksi. Rakyat tetap disebut sebagai pemilik, tetapi tidak memiliki alat untuk menjalankan kepemilikan tersebut. Negara tetap mengklaim berdaulat rakyat, tetapi tidak memiliki mekanisme yang menjelmakan kedaulatan itu dalam praktik.

Di titik inilah pentingnya reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bab ini merupakan inti dari solusi yang ditawarkan. Bab ini tidak hanya berbicara tentang perubahan lembaga, tetapi tentang menghidupkan kembali struktur kedaulatan rakyat dalam negara.

❖ MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan

Dalam desain awal konstitusi kita, MPR memiliki posisi yang sangat jelas yaitu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. MPR bukan sekadar forum perwakilan, tetapi penjelmaan dari kehendak rakyat

dalam menentukan arah negara. MPR menjadi titik di mana kedaulatan rakyat tidak hanya diakui, tetapi dijalankan.



Reposisi MPR tidak berarti kembali ke masa lalu secara utuh, tetapi mengambil kembali prinsip dasar yang sangat penting yaitu
kedaulatan rakyat harus memiliki pelaksana yang hidup. Dengan menempatkan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, maka:

- kedaulatan rakyat memiliki pusat yang jelas
- rakyat memiliki jalur operasional untuk menjalankan kehendaknya
- sistem memiliki arah yang tegas

MPR tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi menjadi jantung dari sistem kedaulatan rakyat.

❖ **Menghidupkan Kembali Struktur**

Reposisi ini pada dasarnya adalah upaya untuk menghidupkan kembali struktur yang telah kehilangan fungsi operasionalnya. Selama ini, salah satu masalah utama adalah kedaulatan rakyat yang tersebar tanpa pusat. Kedaulatan rakyat tidak memiliki titik koordinasi yang kuat. Akibatnya, hubungan antara rakyat dan negara menjadi tidak langsung.

Dengan menguatkan kembali peran MPR, struktur tersebut menjadi hidup. Maka MPR dapat menjadi:

- tempat artikulasi kehendak rakyat
- pusat perumusan arah negara
- mekanisme kontrol terhadap kekuasaan

Struktur ini memungkinkan sistem bekerja secara lebih terarah.

Namun, penting untuk memastikan bahwa struktur yang dihidupkan kembali tidak mengulang kelemahan masa lalu. Reposisi harus dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih terbuka, lebih representatif, dan lebih akuntabel.

❖ **Fondasi Negara Berdaulat**

Negara yang berdaulat rakyat tidak dapat berdiri hanya di atas prinsip. Negara yang berdaulat rakyat juga membutuhkan fondasi yang konkret. Reposisi MPR sebagai pelaksana kedaulatan merupakan bagian dari pembangunan fondasi tersebut. Fondasi ini mencakup:

- kejelasan tentang siapa pemilik negara
- kejelasan tentang siapa pelaksana kedaulatan
- kejelasan tentang hubungan antara lembaga

Dengan fondasi yang kuat, seluruh sistem akan memiliki arah yang lebih jelas.

Aparat negara, termasuk TNI dan Polri, akan memiliki referensi yang konkret. Mereka tidak lagi hanya mengikuti pemerintah, tetapi menjaga sistem yang memiliki pusat kedaulatan yang jelas.

❖ **MPR sebagai Pusat Arah Negara**

Dalam kerangka ini, MPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perwakilan, tetapi sebagai penentu arah negara. Maka MPR harus mampu:

- merumuskan garis besar kebijakan negara
- menetapkan prinsip-prinsip utama dalam mencapi tujuan negara
- memastikan bahwa seluruh lembaga bekerja sesuai arah tersebut

Peran ini sangat penting untuk menghindari fragmentasi dalam sistem. Tanpa pusat arah, setiap lembaga dapat bergerak berdasarkan kepentingan masing-masing. Dengan adanya pusat, sistem menjadi lebih terkoordinasi.

❖ **Menghubungkan Rakyat dan Negara**

Salah satu fungsi utama dari reposisi ini adalah membangun kembali hubungan langsung antara rakyat dan negara. MPR harus menjadi jembatan yang efektif dalam hal:

- menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan
- menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan keputusan negara

Untuk itu, komposisi dan mekanisme kerja MPR harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Ini dapat mencakup:

- keterlibatan berbagai unsur masyarakat
- proses musyawarah yang substantive
- mekanisme transparansi yang kuat

Dengan demikian, MPR tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi saluran kehendak rakyat yang hidup.

❖ **Implikasi terhadap Pemerintah**

Reposisi MPR juga akan mengubah posisi pemerintah. Pemerintah kembali pada perannya sebagai pelaksana. Pemerintah menjalankan mandat yang ditetapkan melalui mekanisme kedaulatan rakyat. Dengan adanya MPR yang kuat, maka:

- pemerintah memiliki arah yang jelas
- kebijakan memiliki dasar yang lebih kuat

- akuntabilitas menjadi lebih terjaga

Pemerintah tidak lagi menjadi pusat kedaulatan, tetapi bagian dari sistem yang menjalankan kedaulatan tersebut.

❖ **Implikasi terhadap Aparat Negara**

Bagi TNI dan Polri, reposisi ini memberikan kejelasan yang selama ini hilang. Dengan adanya pelaksana kedaulatan yang jelas:

- aparat memiliki referensi yang konkret
- arah loyalitas menjadi lebih tegas
- fungsi sebagai penjaga kedaulatan rakyat menjadi nyata

Mereka tidak lagi berada dalam posisi yang ambigu antara menjaga negara dan menjaga pemerintah. Mereka dapat secara jelas menjaga sistem yang menjelmakan kedaulatan rakyat.

❖ **Menghindari Konsentrasi Kekuasaan**

Salah satu kekhawatiran dalam memperkuat MPR adalah potensi konsentrasi kekuasaan. Untuk menghindari hal ini, reposisi harus disertai dengan:

- mekanisme kontrol internal
- transparansi dalam pengambilan keputusan
- distribusi kewenangan yang seimbang

MPR harus menjadi pusat kedaulatan rakyat, tetapi bukan pusat kekuasaan yang tidak terkendali.

❖ **MPR sebagai Sistem, Bukan Sekadar Lembaga**

Lebih jauh lagi, MPR harus dipahami bukan hanya sebagai lembaga, tetapi sebagai sistem kedaulatan rakyat itu sendiri. Artinya, MPR tidak hanya terdiri dari anggota, tetapi juga mencakup proses, mekanisme, dan nilai Dengan pendekatan ini, MPR menjadi lebih dari sekadar struktur formal. MPR menjadi ruang di mana kedaulatan rakyat hidup dan bekerja.

❖ **Menuju Negara yang Berfungsi Penuh**

Reposisi MPR adalah langkah kunci menuju negara yang berfungsi secara penuh. Negara yang:

- memiliki kedaulatan rakyat yang nyata
- memiliki sistem pembagian kekuasaan yang jelas
- memiliki arah tujuan negara yang konsisten

Dalam kondisi seperti ini, seluruh elemen negara akan bekerja dalam harmoni. Aparat memiliki kompas. Pemerintah memiliki mandat. Rakyat memiliki kendali.

❖ **Langkah Selanjutnya**

Bab ini menetapkan inti dari Solusi yaitu kedaulatan harus memiliki pelaksana yang hidup, dan MPR adalah kandidat utama untuk menjalankan peran tersebut. Namun, reposisi ini masih membutuhkan

penjabaran lebih lanjut, khususnya dalam hal bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan secara konkret.

Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengarah pada desain implementasi, yaitu bagaimana memastikan bahwa struktur yang telah dipulihkan dapat bekerja secara efektif dalam praktik, dan bagaimana seluruh elemen negara dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

BAB 17
Menata Ulang Relasi TNI–Polri dan Kekuasaan

Reposisi kedaulatan dan penguatan kembali peran MPR sebagai pelaksana kedaulatan tidak akan berdampak nyata jika relasi antara TNI–Polri dan kekuasaan tidak ditata ulang. Selama relasi ini masih kabur, di mana aparat cenderung mengikuti pusat kekuasaan operasional, maka seluruh gagasan tentang kedaulatan rakyat akan kembali terdistorsi dalam praktik.

Oleh karena itu, bab ini membahas langkah strategis berikutnya yaitu menata ulang hubungan antara aparat negara dan kekuasaan, agar kembali selaras dengan prinsip dasar negara yang berdaulat rakyat.

Penataan ini mencakup tiga hal utama yaitu memisahkan aparat dari kepentingan segelintir orang praktis, menguatkan akuntabilitas kepada rakyat, dan membangun profesionalitas yang berbasis nilai, bukan sekadar prosedur.

❖ Memisahkan dari Kepentingan Golongan

Langkah pertama yang paling mendasar adalah memastikan bahwa TNI dan Polri benar-benar terpisah dari kepentingan golongan. Pemisahan ini bukan

sekadar aturan formal, tetapi harus menjadi prinsip operasional yang hidup. Aparat tidak boleh:

- menjadi alat kontestasi persaingan partai politik
- terlibat dalam kepentingan kelompok tertentu
- digunakan untuk memperkuat posisi kekuasaan sementara

Namun, pemisahan ini juga harus dipahami secara tepat.

TNI dan Polri tetap memiliki peran strategis dalam menjaga sistem kenegaraan. Mereka tidak boleh apatis terhadap arah negara, tetapi juga tidak boleh menjadi bagian dari perebutan kekuasaan.

Dengan kata lain, mereka harus berdiri di posisi di atas kepentingan golongan, tetapi tetap berada di dalam sistem kenegaraan. Posisi ini hanya dapat dicapai jika sistem memberikan kejelasan tentang arah kedaulatan rakyat, dan jika aparat memiliki acuan yang lebih tinggi daripada kekuasaan yang bersifat sementara.

❖ **Menghindari Instrumentalisasi Aparat**

Salah satu masalah yang sering muncul adalah instrumentalisasi apparat, yaitu penggunaan kekuatan negara untuk kepentingan tertentu. Instrumentalisasi ini dapat terjadi secara halus:

- melalui kebijakan yang mengarahkan tindakan aparat
- melalui tekanan structural

- melalui interpretasi aturan yang menguntungkan pihak tertentu

Dalam kondisi seperti ini, aparat tetap terlihat menjalankan tugas, tetapi arah tugas tersebut telah bergeser. Untuk menghindari hal ini, diperlukan sistem yang:

- membatasi penggunaan aparat di luar fungsi yang sah
- memastikan transparansi dalam setiap tindakan
- memberikan ruang bagi koreksi jika terjadi penyimpangan

Dengan demikian, aparat tidak lagi menjadi alat, tetapi tetap menjadi penjaga sistem.

❖ **Akuntabilitas kepada Rakyat**

Penataan ulang relasi juga harus memperkuat akuntabilitas aparat kepada rakyat. Selama ini, akuntabilitas sering kali lebih bersifat internal kepada struktur kekuasaan, kepada pimpinan, atau kepada mekanisme administratif. Hal ini penting, tetapi belum cukup.

Dalam negara yang berdaulat rakyat, akuntabilitas utama harus kembali kepada rakyat, selaku pemilik kedaulatan, yang artinya:

- tindakan aparat harus dapat dijelaskan kepada masyarakat

- penggunaan kekuatan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan
- kesalahan harus dapat dikoreksi secara terbuka



Akuntabilitas ini tidak berarti mengurangi kewibawaan aparat. Sebaliknya, ia justru memperkuat legitimasi. Aparat yang akuntabel akan lebih dipercaya. Kepercayaan ini adalah modal utama dalam menjaga stabilitas yang sehat.

❖ Membangun Mekanisme Pengawasan

Untuk memastikan akuntabilitas berjalan, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat. Pengawasan yang kuat tersebut harus independent, transparan, dan efektif. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat formal. Ia harus mampu melihat dampak nyata dari tindakan aparat, dan memberikan ruang untuk perbaikan.

Selain itu, pengawasan juga harus melibatkan masyarakat. Partisipasi publik dalam pengawasan

bukan berarti mencampuri tugas aparat, tetapi memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor yang benar.

❖ **Profesionalitas Berbasis Nilai**

Profesionalitas adalah salah satu pilar utama dalam institusi TNI dan Polri. Namun, profesionalitas tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan teknis atau kepatuhan terhadap prosedur. Profesionalitas yang sejati harus berbasis nilai. Nilai yang dimaksud adalah keadilan, kedaulatan rakyat, dan perlindungan terhadap warga

Tanpa nilai, profesionalitas dapat menjadi kosong. Aparat dapat menjalankan tugas dengan baik secara teknis, tetapi tidak selalu menghasilkan dampak yang adil. Sebaliknya, profesionalitas berbasis nilai memastikan bahwa setiap tindakan tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga benar secara substansial.

❖ **Integrasi Nilai dalam Pendidikan dan Budaya**

Untuk mewujudkan profesionalitas berbasis nilai, diperlukan integrasi dalam Pendidikan, pelatihan, dan budaya institusi. Aparat harus dibekali tidak hanya dengan keterampilan, tetapi juga dengan pemahaman tentang tujuan dari tugas mereka.

Nilai-nilai konstitusi harus menjadi bagian dari identitas institusi. Ia tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan. Dengan demikian, profesionalitas tidak lagi sekadar kemampuan, tetapi menjadi karakter.

❖ **Menjaga Keseimbangan Relasi**

Penataan ulang relasi antara aparat dan kekuasaan juga harus menjaga keseimbangan. Aparat tidak boleh:

- terlalu dekat dengan kekuasaan sehingga kehilangan independensi
- terlalu jauh sehingga kehilangan koordinasi

Aparat harus berada pada posisi yang tepat:

- mendukung jalannya pemerintahan yang sah
- menjaga agar pemerintahan tetap dalam batas
- melindungi rakyat sebagai pemilik kedaulatan

Keseimbangan ini membutuhkan sistem yang jelas dan kepemimpinan yang kuat.

❖ **Dampak terhadap Stabilitas Negara**

Jika relasi ini berhasil ditata ulang, maka dampaknya akan sangat signifikan. Stabilitas yang dihasilkan tidak lagi bersifat semu, tetapi berbasis kepercayaan. Rakyat akan melihat aparat sebagai pelindung, bukan sebagai alat kekuasaan.

Pemerintah akan bekerja dalam kerangka yang lebih akuntabel. Kebijakan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Negara akan menjadi lebih stabil, bukan karena pengendalian, tetapi karena keseimbangan yang sehat.

❖ **Tantangan dalam Penataan Ulang**

Penataan ulang ini tidak mudah. Ada berbagai tantangan, seperti:

- kebiasaan lama yang telah mengakar
- tekanan dari kepentingan partai politik
- kebutuhan untuk menyesuaikan struktur yang ada

Namun, tantangan ini harus dihadapi dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Perubahan tidak dapat terjadi secara instan, tetapi harus dibangun melalui proses yang konsisten.

❖ **Menuju Aparat yang Mandiri dan Berintegritas**

Tujuan akhir dari penataan ini adalah menciptakan aparat yang:

- mandiri dari kepentingan golongan
- akuntabel kepada rakyat
- profesional dalam nilai dan tindakan

Dalam kondisi seperti ini, TNI dan Polri akan benar-benar menjadi penjaga kedaulatan negara. Mereka tidak lagi berada dalam posisi yang ambigu, tetapi memiliki arah yang jelas.

❖ **Langkah Selanjutnya**

Bab ini menegaskan pentingnya relasi yang sehat antara aparat dan kekuasaan. Namun, penataan relasi saja belum cukup. Untuk memastikan bahwa seluruh

sistem berjalan secara konsisten, diperlukan kerangka yang lebih luas, yang menghubungkan semua elemen dalam satu desain yang utuh.

Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengarah pada bagaimana merancang sistem kenegaraan yang mampu menopang seluruh perubahan ini, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar menjadi fondasi yang hidup.

BAB 18
Amandemen Kelima UUD 1945: Jalan Memulihkan Kedaulatan

Kita telah sampai pada titik paling krusial dalam seluruh pembahasan ini. Setelah menelusuri akar persoalan, mulai dari kedaulatan yang diabstrakkan, kekosongan pelaksana kedaulatan rakyat, distorsi peran aparat, hingga sistem yang salah desain, maka satu kesimpulan tidak dapat dihindari adalah perubahan yang bersifat parsial tidak lagi cukup.

Yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan, tetapi pemulihan fondasi. Dan dalam konteks negara, fondasi itu adalah konstitusi. Oleh karena itu, Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan lagi pilihan, melainkan keharusan historis untuk mengembalikan kedaulatan rakyat ke posisi yang sebenarnya.

Bab ini merupakan puncak dari keseluruhan argumentasi. Bab ini juga menjawab mengapa perubahan harus dilakukan, mengapa sistem saat ini tidak memadai, dan bagaimana peran strategis TNI–Polri dalam memastikan transisi berjalan dengan stabil.

❖ Mengapa Harus Dilakukan

Amandemen konstitusi bukanlah tujuan, tetapi alat. Amandemen digunakan ketika sistem yang ada tidak lagi mampu menjalankan prinsip yang menjadi

dasarnya. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut adalah kedaulatan rakyat.

Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, kedaulatan saat ini mengalami tiga masalah utama, yakni kedaulatan yang:

- bersifat normatif, bukan operasional
- tidak memiliki pelaksana yang hidup
- tidak memiliki mekanisme kontrol yang kuat

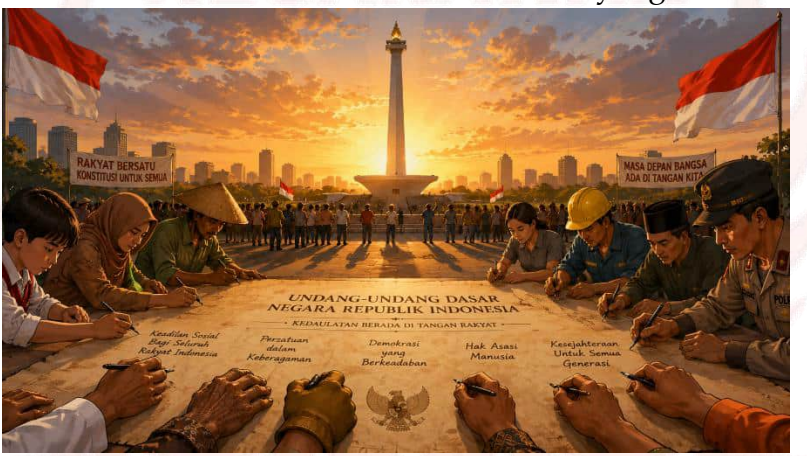

Akibatnya, seluruh sistem bekerja dalam kondisi yang tidak seimbang.

Rakyat diakui sebagai pemilik, tetapi tidak memiliki kendali nyata. Pemerintah menjalankan kekuasaan, tetapi tidak selalu berada dalam kontrol yang efektif. Aparat menjaga stabilitas, tetapi tidak selalu memiliki arah yang jelas.

Dalam kondisi seperti ini, perubahan tidak bisa dilakukan hanya pada tingkat kebijakan. Perubahan harus dilakukan pada tingkat struktur dasar. Dan satu-

satunya cara untuk melakukan perubahan pada tingkat tersebut adalah melalui amandemen konstitusi.

❖ **Kegagalan Sistem Saat Ini**

Untuk memahami urgensi amandemen, kita perlu melihat secara jujur kondisi sistem saat ini. Sistem tidak sepenuhnya gagal dalam arti berhenti berfungsi. Negara tetap berjalan. Pemerintahan tetap berlangsung. Aparat tetap bekerja.

Namun, kegagalan yang terjadi bersifat struktural dan substansial. Kegagalan tersebut terlihat dalam beberapa hal, di antaranya:

- kedaulatan yang tidak memiliki bentuk operasional
- hubungan yang kabur antara rakyat, negara, dan pemerintah
- aparat yang kehilangan referensi arah
- stabilitas yang tidak selalu diiringi keadilan

Semua ini menunjukkan bahwa masalah bukan pada pelaksanaan semata, tetapi pada desain.

Sistem saat ini tidak memberikan jalur yang jelas bagi kedaulatan rakyat untuk bekerja. Sistem saat ini menciptakan ruang bagi kekuasaan untuk berjalan tanpa kontrol yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak dapat dipertahankan.

❖ **Amandemen sebagai Keharusan**

Jika masalahnya terletak pada desain, maka solusinya harus menyentuh desain tersebut. Amandemen kelima menjadi langkah yang diperlukan untuk:

- mengembalikan kedaulatan ke bentuk operasional
- menetapkan kembali pelaksana kedaulatan
- memperjelas relasi antara lembaga negara
- memperkuat mekanisme kontrol

Amandemen ini bukan sekadar perubahan teks, tetapi perubahan arah.

Amandemen juga bertujuan untuk memastikan bahwa:

- rakyat benar-benar memiliki kendali
- negara bekerja sebagai sistem yang melayani
- pemerintah kembali pada perannya sebagai pelaksana

Dengan demikian, amandemen menjadi titik awal dari pemulihan sistem secara menyeluruh.

❖ **Menghindari Kesalahan Masa Lalu**

Namun, penting untuk memastikan bahwa amandemen tidak mengulang kesalahan sebelumnya. Perubahan harus dilakukan dengan:

- pemahaman yang mendalam tentang masalah
- desain yang matang
- partisipasi yang luas

Amandemen tidak boleh menjadi alat kepentingan tertentu. Amandemen harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Jika tidak, perubahan hanya akan menghasilkan masalah baru.

❖ **Peran TNI–Polri dalam Transisi**

Dalam proses transisi ini, peran TNI dan Polri menjadi sangat strategis. Mereka bukan pihak yang menentukan arah perubahan, tetapi penjaga agar perubahan dapat berlangsung dengan stabil. Peran ini mencakup tiga hal utama, yaitu :

1. **Mengamankan Agenda Rakyat**

   Amandemen adalah agenda rakyat, bukan agenda kekuasaan.

   TNI dan Polri harus memastikan bahwa proses ini:

   - berlangsung secara tertib
   - bebas dari tekanan yang tidak sah
   - mencerminkan kehendak rakyat

   Mereka harus melindungi ruang partisipasi, bukan membatasinya.

2. **Bukan Melindungi Kekuasaan**

   Dalam situasi transisi, sering muncul kekhawatiran akan terganggunya stabilitas.

   Dalam kondisi seperti ini, ada kecenderungan untuk menggunakan aparat sebagai alat untuk menjaga kekuasaan yang ada.

Hal ini harus dihindari. TNI dan Polri tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan status quo jika status quo tersebut tidak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat. Mereka harus berdiri pada prinsip kedaulatan rakyat, bukan pada kepentingan penguasa.

3. **Menjaga Stabilitas Perubahan**

Perubahan yang besar selalu membawa risiko. TNI dan Polri memiliki peran penting dalam memastikan bahwa:

- perubahan tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu
- proses berjalan dalam kerangka hukum
- keamanan tetap terjaga

Stabilitas yang dijaga bukan untuk menghambat perubahan, tetapi untuk memastikan bahwa perubahan berjalan dengan baik.

❖ **Transisi sebagai Momentum Sejarah**

Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar proses hukum. Ini adalah momentum sejarah. Momentum untuk:

- memperbaiki kesalahan desain sistem negara
- mengembalikan arah negara
- membangun fondasi yang lebih kuat

Dalam momentum ini, semua elemen negara memiliki peran:

- rakyat sebagai pemilik kedaulatan
- MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
- pemerintah sebagai pelaksana mandate
- aparat sebagai penjaga stabilitas

Jika semua berjalan sesuai peran, maka transisi akan menjadi titik balik.

❖ **Risiko Jika Tidak Dilakukan**

Penting juga untuk melihat apa yang terjadi jika amandemen tidak dilakukan. Tanpa perubahan atau amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945, maka:

- kedaulatan rakyat akan tetap abstrak
- aparat akan terus kehilangan arah
- kekuasaan akan semakin dominan
- kepercayaan publik akan terus menurun

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak melakukan perubahan bukanlah pilihan yang aman.

❖ **Menuju Negara Berdaulat Sejati**

Tujuan akhir dari amandemen ini adalah menciptakan negara yang benar-benar berdaulat rakyat. Negara di mana:

- rakyat memiliki kendali nyata
- sistem bekerja dengan jelas
- aparat memiliki arah yang tegas

- kekuasaan berada dalam batas

Dalam kondisi seperti ini, negara tidak hanya kuat, tetapi juga adil.

❖ **Penutup: Awal dari Perubahan**

Bab ini bukan akhir, tetapi awal. Amandemen Kelima UUD NRI tahun 1945 adalah pintu masuk menuju perubahan yang lebih besar. Amandemen membuka jalan bagi pembentukan sistem yang lebih baik, tetapi tidak menyelesaikan semuanya sekaligus.

Yang terpenting adalah arah telah ditetapkan. Dari sistem yang kabur menuju sistem yang jelas. Dari kedaulatan simbolik menuju kedaulatan nyata. Dari kekuasaan yang dominan menuju rakyat yang berdaulat. Dan dalam perjalanan ini, seluruh elemen negara harus bergerak bersama. Karena pada akhirnya, negara bukan milik kekuasaan. Negara adalah milik seluruh rakyat.

BAB 19
Risiko dan Tantangan Perubahan

Setiap perubahan besar selalu membawa harapan, tetapi juga membawa risiko. Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 sebagai jalan pemulihan kedaulatan rakyat bukanlah proses yang steril dari tantangan. Justru karena hal ini menyentuh fondasi kekuasaan, perubahan ini hampir pasti akan menghadapi berbagai bentuk resistensi, ketegangan, dan ujian dari dalam sistem itu sendiri.

Bab ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan semangat perubahan, tetapi untuk membumikan realitas. Sebuah transformasi hanya akan berhasil jika ia memahami risiko yang dihadapi dan menyiapkan strategi untuk mengelolanya.

Tiga tantangan utama yang akan dibahas adalah: resistensi elite, risiko instabilitas, dan tantangan internal dalam tubuh aparat negara.

❖ Resistensi Elite

Perubahan sistem selalu berhadapan dengan satu realitas yang tidak dapat dihindari, yaitu kepentingan yang sudah mapan. Dalam sistem yang berjalan saat ini, terdapat kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh desain yang ada. Mereka memiliki akses terhadap kekuasaan, memiliki pengaruh dalam pengambilan

keputusan, dan memiliki posisi yang kuat dalam struktur negara.

Amandemen yang bertujuan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat secara operasional akan:

- mengubah distribusi kekuasaan
- memperkuat kontrol terhadap kebijakan
- membatasi ruang dominasi



Dalam kondisi seperti ini, resistensi bukan hanya mungkin terjadi, tetapi hampir pasti terjadi.
Resistensi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti:

- penolakan terbuka terhadap gagasan perubahan
- pengaburan isu untuk melemahkan dukungan publik
- penggunaan narasi stabilitas untuk mempertahankan status quo

Namun yang lebih berbahaya adalah resistensi yang bersifat halus dan sistemik.

Perubahan dapat diperlambat, diarahkan ulang, atau bahkan dibelokkan dari tujuan awalnya melalui mekanisme yang tampak sah. Proses tetap berjalan, tetapi substansi berubah. Untuk menghadapi resistensi ini, diperlukan:

- kesadaran publik yang kuat
- transparansi dalam proses perubahan
- konsistensi dalam menjaga arah

Tanpa itu, perubahan berisiko kehilangan makna sebelum benar-benar terwujud.

❖ **Risiko Instabilitas**

Setiap perubahan besar membawa potensi ketidakstabilan. Perubahan struktur kekuasaan dapat memicu:

- ketegangan negara
- konflik kepentingan
- ketidakpastian dalam kebijakan

Hal ini wajar, karena sistem yang telah lama berjalan akan mengalami penyesuaian. Aktor-aktor yang terlibat harus menemukan kembali posisi mereka. Mekanisme baru membutuhkan waktu untuk bekerja.

Namun, penting untuk membedakan antara instabilitas sebagai risiko dan instabilitas sebagai ancaman yang harus dihindari sepenuhnya. Jika ketakutan terhadap instabilitas digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan perubahan, maka sistem akan terjebak dalam kondisi yang tidak ideal.

Sebaliknya, jika instabilitas tidak dikelola dengan baik, maka perubahan dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah stabilitas dalam perubahan. Stabilitas ini tidak berarti mempertahankan keadaan lama, tetapi memastikan bahwa proses perubahan:

- berjalan dalam kerangka hukum
- memiliki tahapan yang jelas
- melibatkan seluruh elemen penting

Dalam konteks ini, peran aparat negara menjadi sangat penting.

❖ **Peran Aparat dalam Mengelola Risiko**

TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam mengelola risiko instabilitas. Mereka harus memastikan bahwa:

- perubahan tidak menimbulkan kekacauan
- konflik dapat dikelola dengan baik
- keamanan tetap terjaga

Namun, peran ini harus dijalankan dengan arah yang jelas.

Aparat tidak boleh menggunakan stabilitas sebagai alasan untuk menghambat perubahan. Mereka harus memahami bahwa stabilitas yang dijaga adalah stabilitas untuk memungkinkan perubahan, bukan untuk mencegahnya. Dengan kata lain, aparat harus menjadi penjaga proses, bukan penjaga status quo.

❖ **Tantangan Internal Aparat**

Selain tantangan eksternal, perubahan juga akan menghadapi tantangan dari dalam tubuh aparat itu sendiri. TNI dan Polri adalah institusi yang memiliki:

- struktur yang kuat
- budaya yang telah terbentuk
- pola kerja yang telah berjalan lama

Perubahan arah dari yang sebelumnya lebih dekat dengan kekuasaan menjadi penjaga kedaulatan rakyat, tidak selalu mudah diterima.

Tantangan internal dapat muncul dalam bentuk:

- resistensi terhadap perubahan cara pandang
- kebingungan dalam menerjemahkan peran baru
- kekhawatiran terhadap perubahan posisi dan kewenangan

Selain itu, ada juga tantangan psikologis. Aparat yang selama ini bekerja dalam kerangka tertentu harus menyesuaikan diri dengan kerangka baru. Mereka harus memahami kembali arah tugas, dan dalam beberapa kasus, mengubah kebiasaan yang telah lama dilakukan.

❖ **Membangun Kesadaran Internal**

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang sistematis dalam membangun kesadaran internal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- memperkuat pemahaman tentang kedaulatan rakyat
- menjelaskan peran baru dalam konteks yang jelas
- memberikan pelatihan yang sesuai dengan perubahan

Penting untuk menekankan bahwa reposisi ini bukanlah ancaman bagi aparat, tetapi justru memperkuat peran mereka. Dengan arah yang jelas, aparat tidak lagi berada dalam posisi yang ambigu. Mereka memiliki referensi yang kuat dalam menjalankan tugas.

❖ **Menjaga Moral dan Integritas**

Perubahan juga menuntut penguatan pada aspek moral dan integritas. Dalam situasi transisi, tekanan dapat meningkat. Aparat mungkin menghadapi dilema antara mengikuti kebiasaan lama atau menyesuaikan diri dengan arah baru.

Dalam kondisi seperti ini, integritas menjadi kunci. Aparat harus memiliki keberanian untuk:

- berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat
- menjaga profesionalitas
- tidak terjebak dalam kepentingan jangka pendek

Penguatan integritas ini tidak dapat dilakukan secara instan. Penguatan integritas juga membutuhkan waktu, pembinaan, dan keteladanan dari pimpinan.

❖ **Risiko Fragmentasi**

Salah satu risiko lain yang perlu diantisipasi adalah fragmentasi. Jika perubahan tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi perbedaan interpretasi antar lembaga, bahkan di dalam tubuh aparat itu sendiri. Fragmentasi ini dapat melemahkan efektivitas sistem dan menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan.

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan:

- koordinasi yang kuat
- komunikasi yang jelas
- kerangka kerja yang terintegrasi

Dengan demikian, seluruh elemen dapat bergerak dalam arah yang sama.

❖ **Mengelola Perubahan sebagai Proses**

Penting untuk memahami bahwa perubahan bukanlah peristiwa, tetapi proses. Perubahan tidak terjadi dalam satu Langkah, namun membutuhkan tahapan, evaluasi, dan penyesuaian.

Mengelola perubahan sebagai proses berarti:

- menetapkan target yang realistis
- memantau perkembangan secara berkala
- melakukan koreksi jika diperlukan

Pendekatan ini akan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan.

❖ **Menjaga Arah di Tengah Tantangan**

Dalam menghadapi berbagai risiko, hal yang paling penting adalah menjaga arah. Arah yang dimaksud adalah tujuan utama dari perubahan yaitu mengembalikan kedaulatan kepada rakyat secara operasional. Selama arah ini dijaga, tantangan dapat diatasi. Namun jika arah mulai kabur, maka perubahan dapat kehilangan makna.

❖ **Penutup: Tantangan sebagai Bagian dari Perjalanan**

Risiko dan tantangan bukanlah alasan untuk berhenti. Hal tersebut adalah bagian dari perjalanan menuju perubahan. Setiap sistem besar yang ingin diperbaiki pasti akan menghadapi resistensi, ketegangan, dan ujian. Namun justru melalui proses tersebut, sistem menjadi lebih kuat.

Yang terpenting adalah kesiapan untuk:

- memahami risiko
- mengelola tantangan
- tetap konsisten pada tujuan

Dengan demikian, perubahan tidak hanya terjadi, tetapi juga bertahan. Dan pada akhirnya, negara yang berdaulat rakyat tidak dibangun tanpa perjuangan, tetapi melalui proses yang sadar, terarah, dan penuh tanggung jawab.

BAB 20
Tahapan Transisi Beradab

Perubahan besar dalam sistem negara tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi secara reaktif. Sejarah menunjukkan bahwa transformasi yang tidak terarah justru berpotensi melahirkan kekacauan baru. Oleh karena itu, jika Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 menjadi jalan untuk memulihkan kedaulatan rakyat, maka pelaksanaannya harus ditempatkan dalam kerangka transisi yang beradab.

Transisi beradab berarti perubahan yang:

- terencana, bukan spontan
- terkontrol, bukan liar
- berlandaskan hukum, bukan kekuatan semata

Bab ini akan menguraikan tahapan yang perlu dilalui untuk memastikan bahwa perubahan sistem kenegaraan dapat berjalan secara damai, stabil, dan efektif.

❖ Mengapa Transisi Harus Beradab

Perubahan sistem bukan sekadar mengganti aturan. Perubahan sistem harus menyentuh:

- struktur kekuasaan
- relasi antar lembaga
- posisi aktor dalam sistem

Jika perubahan dilakukan tanpa kendali, maka risiko yang muncul bukan hanya instabilitas, tetapi juga hilangnya arah.

Transisi yang beradab memastikan bahwa:

- perubahan tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan
- sistem tetap berjalan selama proses berlangsung
- kepercayaan publik tetap terjaga

Dengan demikian, transisi bukan menjadi sumber masalah, tetapi menjadi jembatan menuju sistem yang lebih baik.

❖ **Tahap 1: Reformasi Konstitusional**

Tahap pertama adalah reformasi konstitusional. Ini adalah titik awal dari seluruh perubahan, karena konstitusi merupakan dasar dari struktur negara. Reformasi ini harus mencakup:

- penegasan kembali kedaulatan rakyat secara operasional
- penetapan pelaksana kedaulatan yang jelas
- penguatan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan

Proses ini tidak boleh dilakukan secara tertutup. Proses ini harus:

- melibatkan partisipasi publik
- didasarkan pada kajian yang mendalam
- dilakukan dengan transparansi

Dengan demikian, hasil dari reformasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial.

❖ **Tahap 2: Penataan Ulang Institusi**

Setelah konstitusi diperbarui, langkah berikutnya adalah penataan ulang institusi. Perubahan dalam konstitusi harus diikuti dengan penyesuaian dalam:

- struktur lembaga negara
- hubungan antar institusi
- mekanisme kerja

Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem baru dapat berjalan secara efektif. Dalam tahap ini, beberapa hal penting harus diperhatikan:

- kejelasan peran setiap lembaga
- keseimbangan kekuasaan
- mekanisme koordinasi

Tanpa penataan institusi, perubahan konstitusi akan sulit diwujudkan dalam praktik.

❖ **Tahap 3: Reorientasi Aparat Negara**

Transisi juga harus mencakup reorientasi aparat negara, khususnya TNI dan Polri.

Aparat harus:

- memahami arah baru sistem

- menyesuaikan peran dengan prinsip kedaulatan rakyat
- menjaga stabilitas selama proses berlangsung

Reorientasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis. Aparat juga perlu:

- memahami kembali makna kedaulatan rakyat
- menginternalisasi nilai konstitusi
- menempatkan diri sebagai penjaga sistem, bukan alat kekuasaan

Dengan demikian, aparat menjadi bagian dari solusi, bukan hambatan dalam perubahan.

❖ **Tahap 4: Transisi Bertahap**

Perubahan tidak dapat dilakukan sekaligus. Perubahan harus dilakukan secara bertahap. Pendekatan bertahap memungkinkan:

- adaptasi sistem
- penyesuaian institusi
- pengurangan risiko

Setiap tahap harus:

- memiliki target yang jelas
- dievaluasi secara berkala
- disesuaikan jika diperlukan

Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami perubahan yang terjadi.

❖ **Menjaga Stabilitas Selama Transisi**

Stabilitas adalah elemen penting dalam proses transisi. Namun, stabilitas yang dimaksud bukanlah mempertahankan keadaan lama, tetapi memastikan bahwa perubahan berjalan tanpa kekacauan. Dalam konteks ini adalah:

- aparat menjaga keamanan
- pemerintah menjalankan fungsi administrative
- masyarakat tetap beraktivitas secara normal

Stabilitas menjadi jembatan, bukan penghalang.

❖ **Transisi Damai sebagai Prinsip Utama**

Salah satu prinsip utama dalam perubahan ini adalah transisi damai. Perubahan yang dilakukan melalui kekerasan atau tekanan akan meninggalkan luka dan berpotensi menciptakan konflik baru. Sebaliknya, transisi damai akan:

- memperkuat legitimasi
- menjaga kepercayaan publik
- menciptakan fondasi yang lebih kuat



Untuk itu, seluruh pihak harus berkomitmen pada:

- dialog
- musyawarah
- penghormatan terhadap hukum

❖ **Menghindari Kekosongan Kekuasaan**

Salah satu risiko dalam transisi adalah terjadinya kekosongan kekuasaan. Kekosongan ini dapat memicu:

- Ketidakpastian
- Konflik
- penyalahgunaan kekuasaan

Untuk menghindarinya, setiap tahap perubahan harus dirancang agar:

- sistem lama tetap berjalan sampai sistem baru siap
- ada mekanisme pengganti yang jelas

- tidak ada ruang kosong dalam pengambilan keputusan

❖ **Peran Kepemimpinan**

Keberhasilan transisi sangat bergantung pada kepemimpinan. Pemimpin di semua level harus:

- memiliki visi yang jelas
- berkomitmen pada prinsip perubahan
- mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan reformasi

Kepemimpinan yang kuat akan:

- mengurangi resistensi
- mempercepat adaptasi
- menjaga arah perubahan

❖ **Partisipasi Publik sebagai Kunci**

Transisi yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh elite, tetapi juga oleh masyarakat. Partisipasi publik penting untuk:

- memberikan legitimasi
- memastikan bahwa perubahan mencerminkan kebutuhan rakyat
- memperkuat kontrol sosial

Partisipasi ini dapat dilakukan melalui:

- forum diskusi
- konsultasi publik
- keterlibatan dalam proses legislasi

Dengan demikian, perubahan menjadi milik bersama.

❖ **Menuju Sistem yang Stabil dan Adil**

Tujuan akhir dari seluruh tahapan ini adalah menciptakan sistem yang:

- stabil secara structural
- adil secara substansial
- jelas dalam arah

Transisi yang beradab memastikan bahwa tujuan ini dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas.

❖ **Penutup: Perubahan yang Terkelola**

Bab ini menegaskan bahwa perubahan besar harus dilakukan dengan cara yang terkelola. Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya tentang apa yang diubah, tetapi juga tentang bagaimana perubahan itu dilakukan.

Dengan tahapan yang jelas, dengan komitmen terhadap prinsip, dan dengan partisipasi yang luas, transisi menuju negara yang berdaulat rakyat dapat berjalan dengan baik.

Perubahan bukan lagi ancaman, tetapi menjadi proses yang membawa negara menuju bentuk yang lebih utuh. Dan di sanalah harapan untuk masa depan yang lebih adil dan berdaulat rakyat dapat diwujudkan.

BAB 21
Negara yang Dijaga, Rakyat yang Terlindungi

Perjalanan panjang dalam buku ini membawa kita dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya yaitu bahwa masalah utama negara bukan sekadar pada individu, bukan semata pada kebijakan, tetapi pada cara negara didesain dan dijalankan. Dari kedaulatan yang diabstrakkan, aparat yang kehilangan arah, hingga kekuasaan yang lebih dominan daripada rakyat, semua bermuara pada satu kebutuhan mendasar yaitu mengembalikan negara kepada tujuan sejatinya.

Bab ini bukan lagi berbicara tentang masalah, melainkan tentang gambaran akhir yang ingin dicapai. Sebuah kondisi di mana negara benar-benar dijaga, dan rakyat benar-benar terlindungi. Sebuah keadaan di mana kekuatan tidak menekan, tetapi melindungi. Di mana keamanan tidak meniadakan keadilan, tetapi justru lahir darinya.

❖ Ciri Negara Sehat

Negara yang sehat bukanlah negara yang hanya kuat secara struktural, tetapi juga kuat secara moral dan substansial. Ciri pertama dari negara yang sehat adalah kedaulatan rakyat yang hidup. Rakyat tidak hanya disebut sebagai pemilik, tetapi benar-benar memiliki kendali atas arah negara. Mereka memiliki jalur yang jelas untuk berpartisipasi, mengawasi, dan mengoreksi.

Ciri kedua adalah sistem yang jelas dan seimbang. Negara tidak bergantung pada individu atau kekuasaan tertentu, tetapi berjalan berdasarkan struktur yang dirancang dengan baik. Setiap lembaga memiliki peran yang tegas, dan hubungan antar lembaga berjalan dalam keseimbangan.

Ciri ketiga adalah kepercayaan publik yang tinggi. Rakyat percaya bahwa negara bekerja untuk mereka. Mereka tidak merasa jauh, tidak merasa terancam, dan tidak merasa diabaikan.

Ciri keempat adalah keadilan yang dirasakan, bukan hanya diatur. Hukum tidak hanya berlaku, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, negara tidak perlu memaksakan stabilitas. Stabilitas akan muncul secara alami sebagai hasil dari sistem yang sehat.

❖ **Aparat sebagai Pelindung Sejati**

Dalam negara yang sehat, posisi aparat menjadi sangat jelas. TNI dan Polri bukan lagi sekadar penjaga ketertiban, tetapi pelindung sejati rakyat. Pelindung sejati bukan hanya hadir saat terjadi ancaman, tetapi juga:

- mencegah ketidakadilan
- memastikan perlindungan merata
- menjaga agar kekuasaan tidak melampaui batas

Aparat tidak lagi berada dalam posisi yang ambigu. Mereka memiliki arah yang jelas dalam

menjaga negara, dengan cara melindungi rakyat. Dalam kondisi seperti itu, maka:

- kehadiran aparat memberikan rasa aman
- tindakan aparat menumbuhkan kepercayaan
- kekuatan aparat dipandang sebagai perlindungan, bukan ancaman

Hubungan antara aparat dan rakyat berubah dari yang sebelumnya penuh ketegangan menjadi hubungan yang saling percaya

❖ **Keadilan sebagai Dasar Keamanan**

Salah satu perubahan paling mendasar dalam negara yang sehat adalah cara memahami keamanan. Keamanan tidak lagi dipandang sebagai tujuan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hasil dari keadilan. Maka ketika keadilan hadir:

- konflik berkurang
- ketegangan mereda
- kepercayaan meningkat

Sebaliknya, ketika keadilan tidak ada:

- stabilitas menjadi rapuh
- ketidakpuasan meningkat
- potensi konflik membesar

Dengan demikian, keamanan yang sejati tidak dibangun melalui pengendalian, tetapi melalui keadilan. Aparat dalam konteks ini tidak hanya

menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa ketertiban tersebut tidak dibangun di atas ketidakadilan.

❖ **Negara yang Bekerja untuk Rakyat**

Dalam kondisi ideal, negara tidak lagi terasa sebagai entitas yang jauh. Negara hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai:

- Pelindung
- Fasilitator
- penjaga keseimbangan

Rakyat tidak merasa harus berhadapan dengan negara, tetapi merasa dilayani oleh negara. Kebijakan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memaksa, tetapi sebagai sesuatu yang mencerminkan kebutuhan bersama. Dalam kondisi ini, negara tidak hanya kuat, tetapi juga dekat.

❖ **Indonesia Berdaulat Penuh**

Gambaran akhir dari seluruh pembahasan ini adalah Indonesia yang berdaulat penuh. Berdaulat penuh bukan hanya berarti bebas dari intervensi luar, tetapi juga:

- memiliki kedaulatan rakyat yang nyata
- memiliki sistem yang berjalan dengan jelas
- memiliki aparat yang berpihak pada rakyat

Indonesia yang berdaulat penuh adalah negara di mana:

- rakyat memiliki kendali
- kekuasaan berada dalam batas
- keadilan menjadi dasar
- keamanan menjadi hasil



Dalam kondisi ini, seluruh elemen negara bekerja dalam harmoni.

❖ **Perubahan sebagai Keniscayaan**

Untuk mencapai kondisi ini, perubahan bukan lagi pilihan. Perubahan menjadi keniscayaan. Namun perubahan yang dimaksud bukan perubahan yang sporadis, melainkan perubahan yang:

- terarah
- terencana
- berbasis prinsip

Amandemen konstitusi, reposisi lembaga, dan penataan ulang peran aparat adalah bagian dari proses tersebut.

❖ **Peran Kolektif**

Negara yang sehat tidak dapat dibangun oleh satu pihak. Negara yang sehat membutuhkan peran kolektif:

- rakyat sebagai pemilik
- lembaga sebagai pelaksana
- aparat sebagai penjaga
- pemimpin sebagai pengarah

Setiap elemen harus menjalankan perannya dengan baik. Tanpa itu, sistem akan kembali mengalami distorsi.

❖ **Dari Paradoks ke Harmoni**

Jika pada awal buku ini kita melihat paradoks, negara dijaga tetapi rakyat tidak terlindungi, maka pada akhir perjalanan ini kita melihat kemungkinan harmoni. Negara dijaga dengan benar. Rakyat terlindungi secara nyata. Paradoks berubah menjadi keseimbangan.

❖ **Penutup: Kembali ke Tujuan Awal**

Pada akhirnya, negara dibentuk dengan satu tujuan sederhana yaitu melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan. Seluruh sistem, seluruh lembaga, dan seluruh

kekuatan harus kembali kepada tujuan ini. Jika tidak, negara akan terus kehilangan arah.

Namun jika tujuan ini dijaga, maka negara akan menemukan kembali jati dirinya. Dan di sanalah Indonesia tidak hanya menjadi negara yang ada, tetapi menjadi negara yang benar-benar berdaulat, adil, dan melindungi rakyatnya.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

EPILOG

❖ Penjaga yang Kembali Mengenali Rumahnya

Perjalanan panjang dalam buku ini membawa kita pada satu kesadaran yang sederhana, tetapi sering terlupakan yakni negara bukanlah milik kekuasaan, melainkan milik rakyat.

Namun dalam perjalanan sejarahnya, kesadaran ini sempat kabur. Negara menjadi terasa jauh. Aparat yang seharusnya melindungi, kadang dipersepsikan sebagai bagian dari kekuasaan. Kedaulatan yang seharusnya hidup, berubah menjadi simbol.

Di titik inilah kita memahami bahwa yang terjadi bukanlah hilangnya tujuan, tetapi terputusnya hubungan. Hubungan antara rakyat dan negara. Hubungan antara kedaulatan dan kekuasaan. Hubungan antara aparat dan amanah yang mereka jaga. Epilog ini bukan sekadar penutup, tetapi refleksi untuk mengembalikan hubungan tersebut.

❖ Aparat Bukan Alat Kekuasaan

Aparat negara tidak pernah diciptakan untuk menjadi alat kekuasaan. Mereka dibentuk untuk menjaga. Mereka dilatih untuk melindungi. Mereka diberi kekuatan untuk memastikan negara tetap berdiri dalam keadilan.

Namun ketika sistem kehilangan arah, peran ini ikut bergeser. Aparat dapat terlihat lebih dekat dengan

kekuasaan, bukan karena mereka memilih demikian, tetapi karena sistem menempatkan mereka di posisi itu. Kesadaran ini penting. Karena dengan memahaminya, kita tidak lagi melihat aparat sebagai masalah, tetapi sebagai bagian dari solusi yang belum menemukan arah. Aparat tidak perlu diubah menjadi sesuatu yang baru.

Mereka hanya perlu dikembalikan pada peran yang sebenarnya.

❖ **Aparat Bagian dari Rakyat**

Sering kali kita memandang aparat sebagai sesuatu yang terpisah dari rakyat. Padahal, pada hakikatnya, mereka adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Mereka lahir dari masyarakat. Mereka hidup di tengah masyarakat. Mereka memiliki keluarga, harapan, dan masa depan yang sama dengan rakyat lainnya. Kesadaran ini mengubah cara kita melihat relasi.

Aparat bukan pihak yang berhadapan dengan rakyat, tetapi bagian dari rakyat yang diberi tanggung jawab lebih besar. Dengan perspektif ini, maka:

- perlindungan menjadi lebih manusiawi
- kekuatan menjadi lebih bermakna
- hubungan menjadi lebih dekat

Aparat tidak lagi berdiri di atas rakyat, tetapi berdiri bersama rakyat.

❖ **Penjaga yang Kembali Mengenali Rumahnya**

Seluruh pembahasan dalam buku ini pada akhirnya bermuara pada satu Gambaran yaitu penjaga yang kembali mengenali rumahnya. Rumah itu adalah negara. Dan negara itu adalah milik rakyat. Ketika penjaga mengenali rumahnya, maka:

- ia tahu apa yang harus dijaga
- ia tahu siapa yang harus dilindungi
- ia tahu batas dari kekuatannya

Kebingungan hilang. Ambiguitas berakhir. Arah menjadi jelas. Aparat tidak lagi bertanya apakah mereka menjaga kekuasaan atau negara. Mereka tahu bahwa menjaga negara berarti menjaga rakyat.

❖ **Negara Kembali pada Amanah**

Negara pada dasarnya adalah amanah. Amanah dari rakyat kepada sistem. Amanah dari sistem kepada pemerintah. Amanah dari seluruh struktur kepada aparat. Amanah ini sederhana, tetapi sangat mendasar: melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan.
Ketika amanah ini dijalankan dengan benar, maka:

- kekuasaan berada dalam batas
- kedaulatan menjadi nyata
- kepercayaan tumbuh

Namun ketika amanah ini diabaikan, maka negara akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, seluruh proses perubahan yang dibahas dalam buku ini

bukanlah sekadar rekonstruksi sistem, tetapi pemulihan amanah.

❖ **Dari Sistem ke Kesadaran**

Pada akhirnya, perubahan tidak hanya terjadi pada struktur, tetapi juga pada kesadaran. Sistem dapat diperbaiki melalui amandemen. Lembaga dapat ditata ulang. Peran dapat didefinisikan kembali. Namun tanpa kesadaran, semua itu tidak akan bertahan. Kesadaran bahwa:

- rakyat adalah pemilik
- negara adalah sistem
- aparat adalah penjaga
- kekuasaan adalah amanah

Kesadaran inilah yang akan menjaga agar perubahan tidak kembali terdistorsi.

❖ **Penutup: Harapan yang Nyata**

Epilog ini bukan penutup yang mengakhiri, tetapi penutup yang membuka. Membuka harapan bahwa negara dapat kembali pada tujuan awalnya. Membuka kemungkinan bahwa aparat dapat kembali pada perannya. Membuka jalan bahwa rakyat dapat benar-benar berdaulat. Penjaga telah menemukan arah. Rumah telah dikenali kembali.

Dan ketika keduanya bertemu, maka negara tidak lagi menjadi ruang yang asing, tetapi menjadi tempat yang aman, adil, dan layak untuk seluruh

rakyatnya. Di sanalah sebuah bangsa benar-benar hidup.

Daftar Pustaka

Al Araf, et al. (2005). Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Imparsial.

Aliabbas, Anton & Ahmad, Hussein (eds.). (2019). Involusi Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta: Imparsial.

Asshiddiqie, Jimly. (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Asshiddiqie, Jimly. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Crouch, Harold. (1978). The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

Huda, Ni'matul. (2007). Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.

Huda, Ni'matul. (2008). UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Pers.

Huntington, Samuel P. (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Harvard University Press.

Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mahfud MD, Moh. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES / Rajawali Pers.

Manan, Bagir. (2003). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.

Mietzner, Marcus. (2009). Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

Muradi. (2009). Penantian Panjang Reformasi Polri. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Muradi. (2014). Disasosiasi dan Reformasi Polri: Posisi dan Hubungan Polisi di Indonesia Era Reformasi.

Rahardjo, Satjipto. (2007). Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Said, Salim. (2001). Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Said, Salim. (2002). Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia, 1958-2000. Jakarta: Aksara Karunia.

Said, Salim. (2013). Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian. Bandung: Mizan Pustaka.

Soemantri, Sri. (2014). Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sukadis, Beni & Hendra, Eric (eds.). (2007). Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta: Lesperssi & DCAF.

Thaib, Dahlan. (2000). Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi. Yogyakarta: Liberty.